

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT
UNCLOS 1982**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



Oleh:

MUSTIKA SUKMA UTARI
2020112012

PEMBIMBING:
PROF. FIRMAN HASAN, S.H., LL.M
SRI OKTAVIA, S.H., M.Sc., P.hD

**PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Judul Tesis : Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Menyikapi Konflik Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982
Nama : Mustika Sukma Utari
NIM : 2020112012
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan dinyatakan Lulus pada tanggal 17 Februari 2023.

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Firman Hasan, S.H., L.LM
NIP. 195211111979031002



Sri Oktavia, S.H., M.Sc, Ph.D
NIP.1972100120011220022


Komisi Penguji



Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
NIP. 195911221986031002




Dr. Ferdi S.H., M.H
NIP. 196807231993021001




Dr., Jean Elvardi, SH., MH
NIP. 196111191989011001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP. 196807231993021001



Dr., Yasniwati, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustika Sukma Utari

NIM : 2020112012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat dengan judul: **“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar akademis yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 3 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Mustika Sukma Utari

NIM. 2020112012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena atas berkah, rahmat dan izin-NYA, hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister di bidang hukum, di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulisan tesis diberi judul: **“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”**.

Terimakasih yang sangat besar, penulis haturkan kepada keluarga besar di Panam, Pekanbaru, untuk doa, support materil dan semangat yang tiada akhir. Papa Muslim Malik, Mama Huriawaty, doa tulus di setiap sujud ananda, dan pencapaian ini ananda persembahkan untuk papa mama. Untuk papa H. Husni Effendi, mama Hj. Gustinawarni, kakak, adek-adek, penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya, dan semoga pencapaian ini mampu menggoreskan bahagia untuk keluarga.

Selanjutnya dalam pengerjaan penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Firman Hasan, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sri Oktavia, S.H., M.Sc., P.hD. selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam proses penulisan tesis ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Hormat takzim penulis sampaikan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, serta kesabaran dalam membimbing penulis, mendapatkan balasan pahala jariyyah dari Tuhan .

Dengan kesempatan kali ini juga, dalam penyusunan Tesis penulis lakukan, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I,
4. Bapak Dr.Khairul Fahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II.
5. Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas.
6. Terutama sekali, terimakasih dan salam takzim penulis sampaikan kepada Bapak Deputi Bidang Pengadaan Logistik BNPB RI, Bapak Zahermann Muabezi, S.H., karena berkat bantuan dan sumbangsih ilmu dari beliau, penulis mampu sampai di titik ini.
7. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H, M.H, Bapak Dr. Ferdi S.H.,M.H dan Bapak Dr. Jean Elvardi sebagai tim dosen penguji, yang telah memberikan kontribusi besar demi sempurnanya penulisan tesis ini. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
9. Terimakasih yang mendalam untuk pengertian, ikut bersama berjuang, dan berkorban, suami tercinta Verison, S.E., dan untuk anak-anak tercinta, Maisha Aiko Nafeeza, Nadhifatul Syauqiya, semoga pencapaian Mama ini bisa menjadi

motivasi untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam studi. Doa Mama selalu untuk ananda tercinta.

10. Serta untuk teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan tahun 2020 yang berjuang bersama menyelesaikan studi, terutama untuk Ilhamda Fattah Kaloko, S.H.,M.H., Harmelia, S.H.,M.H., Felia Elza,S.H.,M.H., Lisa Andriani, S.H.,M.H., Rian Rusmana Putra S.H.,M.H., Rama Antonio Saputra, S.H.,M.H., dan Kevin Kistiand Putra, S.H.,M.H. Semoga ukhuwwah terjaga hingga jannah.

Padang, 3 Februari 2023

Penulis,

Mustika Sukma Utari, S.H

NIM. 2020112012



“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”

(Mustika Sukma Utari, 2020112012, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, , 2023)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan dengan pemahaman geopolitik wawasan nusantara dan bernafaskan amanat UUD 1945 dalam pergaulan internasionalnya. Hal inilah yang menjadi dasar kebijakan politik Indonesia dalam menyikapi konflik Laut China Selatan yang melibatkan China dan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai *non climant state*. Solusi konkrit bagi para pihak yang berkonflik masih belum tercapai hingga hari ini, walaupun Filipina telah membawa China ke jalur *Permanent Court of Arbitration*. Poin penting dalam permasalahan penelitian ini adalah bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai solusi konflik di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982, serta solusi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi klaim sepihak China atas kepemilikan kawasan laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan kepentingan nasional Indonesia?. Setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada pihak yang berkompeten di Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa upaya Indonesia dan Negara-negara ASEAN untuk terciptanya *Code of Conduct (CoC)* dengan China merupakan salah satu management konflik terbaik yang bisa dilakukan hingga saat ini. Walaupun CoC bersifat *confidential* dan tidak bisa diakses secara general, namun dengan adanya CoC , sejauh ini eskalasi konflik di kawasan mampu diredam dan tindakan para pihak terukur. Banyak hal positif yang diperoleh Indonesia dengan terlibat aktif dalam proses pembahasan CoC. Selain itu, keberadaan kawasan laut natuna yang masuk dalam klaim *Nine Dash Line* China yang menyimpan banyak potensi migas, perikanan, serta pariwisata merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat RI yang wajib dijaga, dari intervensi pihak luar.

Kata Kunci: Konflik Laut China Selatan, Nine Dash Line, UNCLOS 1982, Kawasan Laut Natuna Utara, Code of Conduct ASEAN.

**"THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
INRESPONDING TO THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT
ACCORDING TO UNCLOS 1982"**

**(Mustika Sukma Utari, 2020112012, Master of Law Study Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2023)**

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country with a geopolitical understanding of *wawasan nusantara* perspective and mandates of the 1945 Constitution. This is the base of Indonesia's political policy in responding to the South China Sea conflict involving China and countries in Southeast Asia. Even though Indonesia declares itself as a non-climant state but it always giving full support to reach the solution. Unfortunately, a concrete legal solution for the parties has not been reached till know, even though the Philippines has taken China to the Permanent Court of Arbitration. An important point in the problem of this research is how Indonesia's diplomacy as a solution to the conflict in the South China Sea based on UNCLOS 1982, as well as the solution carried out by Indonesia in responding to China's unilateral claim to ownership of the North Natuna sea area based on UNCLOS 1982 and Indonesia's national interests?. After conducting research and interviews with competent parties at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, researchers concluded that the efforts of Indonesia and ASEAN countries to create a Code of Conduct (*CoC*) with China is one of the best conflict management that can be done nowadays. Although the CoC is confidential and cannot be accessed in general, the existence of the CoC, so far the escalation in the region has been able to be suppressed and the actions of the parties measurable. There are many positive things obtained by Indonesia by being actively involved in the CoC discussion process. In addition, the existence of the Natuna sea area which is included in China's Nine Dash Line claim is holds a lot of oil and gas, fisheries, and tourism potential. It is part of Indonesia's sovereignty territory that must be maintained, from outside intervention.

Keywords: South China Sea Conflict, Nine Dash Line, UNCLOS 1982, North Natuna Sea Area, ASEAN Code of Conduct.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Keaslian Penelitian.....	21
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konflik Laut China Selatan Pasca Putusan <i>Permanent Court of Arbitration</i> antara Filipina dan China	39
B. Teori Geopolitik Dalam Analisis Konflik Laut China Selatan	46
BAB III DIPLOMASI YANG DILAKUKAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SOLUSI KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982	
A. Perkembangan Diplomasi Indonesia Bersama ASEAN – China Dimulai dari Pembahasan <i>Declaration of Conduct (DoC)</i> Pada Tahun 2012, Hingga <i>Code of Conduct (CoC)</i> Tahun 2017 Sampai Saat Ini	52

B. Kehadiran <i>Third Parties</i> di Kawasan Laut China Selatan dengan <i>Freedom of Navigation Operation (FONOPS)</i> Tidak Melanggar UNCLOS 1982.....	60
C. Keuntungan Yang Di Dapat Indonesia Dengan Terlibat Dalam Pembahasan <i>Code of Conduct</i> Antara ASEAN – China Dari Tahun 2017 Hingga Saat Ini	67

**BAB IV SOLUSI YANG DILAKUKAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI
KLAIM SEPIHAK CHINA ATAS KEPEMILIKAN KAWASAN LAUT
NATUNA UTARA BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN
KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA**

A. Secara <i>G to G</i> , Indonesia Tidak Membuka Peluang Pembicaraan Apapun Mengenai Kawasan Laut Natuna Utara Dengan China	71
B. Kemungkinan China Membangun <i>Artificial Island</i> Di Kawasan Laut Natuna Utara	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Laut sebagai *common heritage of mankind*, warisan bersama bagi umat manusia dan setiap negara, bangsa, berhak untuk memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengeksploitasi secara terukur, sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Dalam perkembangannya, hukum laut internasional tidak bisa dilepaskan dari dua konsepsi penting, yaitu¹:

- a) *Res Communis*, konsep ini menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat dimiliki dan diambil oleh masing-masing negara.
- b) *Res nullius*, berbeda dengan *Res Communis*, konsep ini menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Dari dua konsepsi hukum laut Romawi inilah yang menjadi embrio bagi pembagian laut yang klasik, laut teritorial, dan laut lepas. Perkembangan hukum laut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional secara umum. Perkembangan dan perubahan persepsi bagaimana pengolahan dan pemanfaatan laut secara umum menghasilkan tekanan yang besar pula terhadap perubahan hukumnya. Beberapa perubahan hukum laut pun berawal dari beberapa situasi yang khusus. Contohnya saja adanya pencemaran laut akibat tumpahan minyak mentah, perlindungan atas perikanan laut, atau perlindungan terhadap lintas batas laut antar negara maupun benua.

Hal-hal ini menghendaki hadirnya aturan hukum yang mengatur secara detail. Terlebih lagi jika berhubungan dengan laut perbatasan antar negara yang menyangkut kedaulatan dan hak kelola potensi laut. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, laut pun menjadi sarana kepentingan strategis bagi suatu negara, yang tidak hanya berbicara mengenai daerah teritorial

¹ Hasyim Djalal, "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, hlm. 11

saja, tetapi juga semakin luas peran strategis nya. Hal ini dapat dilihat dari segi keamanan, politik, dan tentu saja ekonomi.

Hak kepemilikan laut, tidak hanya sekedar hak untuk eksplorasi namun juga disertai dengan kewajiban untuk menjaga kelangsungan keberadaan ekosistem yang ada di setiap fiturnya. Dengan semakin berkembangnya sudut pandang pemanfaatan dan fungsi laut ini, semakin terbuka hadirnya konflik, seiring dengan tinggi nya kepentingan atas laut itu sendiri. Dalam hal ini, selain aturan mengenai pemanfaatan, mekanisme penyelesaian sengketa laut pun semakin berkembang. Baik itu dalam ruang lingkup regional daerah, dan secara internasional. Salah satu laut yang menjadi konflik dalam dunia hukum internasional saat ini adalah laut China Selatan.

Laut China Selatan merupakan “Laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*) yang dikelilingi berbagai negara, yang menimbulkan kesulitan penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara tersebut, sehingga meningkatkan faktor potensi konflik². Sengketa kepemilikan atau kedaulatan di Laut China Selatan tidak lepas dari kepentingan akan potensi sumber daya alam yang ada. Posisi Laut China Selatan yang berada di antara negara-negara ASEAN pada akhirnya juga menyeret Indonesia ke dalam konflik berkepanjangan antar negara.

Faktor utama yang menjadi dasar konflik klaim teritorial di Laut China Selatan sebenarnya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sejarah dan aspek hukum. Negara yang mengajukan klaim berdasarkan pada nilai sejarah adalah China, Taiwan, dan Vietnam. Vietnam telah menduduki sebagian kepulauan *Spratly* dan sebagian Kepulauan *Paracel* sebagai wilayahnya³. Pada tahun 1947, China dibawah kepemimpinan Chiang Kai-Shek, menyatakan 9 garis putus-putus (*Nine dash Line*) yang meliputi hampir seluruh daerah Laut China Selatan sebagai daerah kawasan teritorialnya. Dan pada tahun 1951 ditegaskan kembali oleh Zhou En-Lai tentang klaim ini, tanpa menyertakan aspek dasar hukum dalam

² R. wildan Pratama Indra Kusumah, Nani Supriatna, Yani Kusmarni, *Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan*, Factum, Vol. 7, No.2, Oktober 2018. hlm. 255

³ K.k. Suhama, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94-2012, hlm. 36 dengan diterjemahkan.

menentukan batas kelautan⁴. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka, dan Beijing menegaskan yang menemukan serta menduduki Kepulauan *Spratly* adalah China, didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM)⁵.

Jalur penyelesaian sengketa laut teritorial ini hanya bisa diselesaikan berdasarkan pada hukum internasional yang dalam hal ini berdasarkan pada *United Nation Convention In the Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). Di sisi lain, klaim berdasarkan pada nilai sejarah yang diajukan oleh China ini tidak diakui di dalam UNCLOS 1982. Dalam pemetaan secara digital, daerah yang menjadi klaim *Nine dash Line* di Laut China Selatan tersebut tidak memiliki titik jelas dan titik pasti pengukurannya. *Nine Dash Line* hanya merupakan garis imajiner yang bisa ditarik dari titik mana pun tanpa ada dasar hukumnya, sesuai dengan keuntungan dan keinginan China saja. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara-negara yang berbatasan dengan laut China Selatan yang telah memiliki daerah teritorial berdasarkan UNCLOS 1982 dan diakui PBB. Tumpang tindih ini terjadi berbatasan dengan garis pantai negara Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian Timur⁶. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai *claimant state* ini adalah negara-negara yang terikat dalam organisasi regional ASEAN.

Indonesia sebagai negara besar di ASEAN, dan juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi di bidang kelautan dan pertambangan yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat menarik bagi negara-negara lain untuk bisa bekerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. ASEAN adalah suatu perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sejak didirikan,

⁴ Surya wiranto, Himahanto juwana, Sobar Sutisna, and Kresno Buntoro, "The Dispute Of South China Sea From International Law Perspective", *The Southeast Asia Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2015, hlm. 4 dengan diterjemahkan.

⁵ Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Yayasan Abadi Persada Siporenu Indonesia (APSINDO), Cetakan Pertama, 2001, hlm. 54

⁶ Christine Elizabeth Macaraigh and Adam James Fenton, "Analyzing the Causes and Effects of the South China Dispute", *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, published by McFarland & Company, Summer/Fall 2021, Vol.8 No. 2, hlm.47

penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu fokus agenda utama yang dilakukan ASEAN.

Penyelesaian sengketa bagi para anggota ASEAN telah diatur dalam *ASEAN Charter*. *ASEAN Charter* mengatur bahwa apabila suatu instrumen ASEAN telah mengatur secara khusus dan spesifik tentang mekanisme penyelesaian sengketa, maka setiap sengketa terkait instrumen yang bersangkutan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme atau prosedur tersebut, sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyatakan⁷, “Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur seperti diatur dalam instrumen dimaksud”, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan aturan-aturan pelaksanaannya.

Terkait dengan keberadaan Laut China Selatan yang berada mengitari negara-negara ASEAN, keadaan politik kawasan mengalami eskalasi yang meningkat akibat klaim kepemilikan wilayah yang dilakukan China, berdasarkan catatan historis negaranya. Klaim yang dinyatakan China meliputi beberapa daerah yang melewati beberapa negara di kawasan ASEAN. Termasuk kawasan laut Natuna Utara milik Indonesia.

Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.619 pada tahun 2019⁸. Disamping itu telah ada penambahan jumlah pulau yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 Pulau. Pada tahun 2021 rencananya Indonesia akan melaporkan kembali jumlah pulau di Indonesia terbaru melalui sidang UNGEGN⁹ (*United Nation Group of Expert on Geographical Names*). Keberadaan dan pengakuan serta pencatatan pulau-pulau ini sangat

⁷Terjemahan PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA , diakses pada <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf>, tanggal 15 Agustus 2022, 09:39 WIB

⁸ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses pada <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>, tanggal 22 Januari 2022, 11:13 WIB

⁹ *Ibid.*

berarti bagi Indonesia, karena selain pulau, tidak dapat dipungkiri bahwa laut yang mengitarinya pun sarat akan potensi. Sebagaimana sejarah telah mengukir bahwa laut memiliki berbagai fungsi, diantaranya¹⁰;

- a) Sumber makanan bagi umat manusia,
- b) Jalan raya perdagangan,
- c) Sarana penaklukan,
- d) Tempat terjadinya pertempuran
- e) pemisah atau pemersatu bangsa
- f) Alat Sebagai sarana rekreasi.

Di sinilah hukum laut Internasional memegang peranan besar dan penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan antar negara. Agar tidak terjadi konflik penaklukan dan adu kepentingan di zona laut. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan merupakan suatu konflik yang dipicu atas adanya konflik kepentingan diantara negara yang mengitari Laut China Selatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja yang berhasil memiliki atau menguasai laut ini akan sangat mendapatkan keuntungan dan suplai sumber daya alam yang besar bagi negaranya.

Tidak bisa dipungkiri, Laut China Selatan merupakan salah satu area strategis, baik dari segi ekonomi, politik, bahkan keamanan. Daerah ini juga menyimpan sumber daya alam yang sangat besar, baik itu minyak bumi, gas alam, dan mineral-mineral lain yang terkandung di pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, Laut China Selatan juga merupakan salah satu jalur perdagangan dan jalur komunikasi Internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu jalur tersibuk di dunia. Laut China Selatan memiliki luas perairan meliputi sekitar kurang lebih 4.000.000 km², yang terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan *banks*, serta gugusan perairan ini memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah di pulau *Spratly* dan *Paracel*¹¹

¹⁰ Hasyim Djalal, "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut", *Op.Cit.* Hlm. 1

¹¹ Hasjim Djalal, "*Managing Potential Conflicts In the South China Sea*", *International Challenges* 10, n0.2 (1990), hlm 44.

Selain uraian tersebut, hal-hal mendasarkan yang memicu konflik di Laut China Selatan tidak hanya mencakup mengenai jumlah sumber daya alam yang besar saja, tetapi juga disebabkan adanya pernyataan dan klaim yang tumpang tindih antar negara. Disinilah awal konflik yang terjadi dengan munculnya perbedaan pandangan dan interpretasi yang berkaitan dengan konsep yurisdiksi wilayah. Perlu dipahami lagi bahwa sengketa internasional (*International Dispute*) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya¹². Sehingga dari klaim yang telah dinyatakan China atas penguasaan laut dan kawasan Laut China Selatan ini dibantah dan ditolak oleh negara-negara yang bertetangga di kawasan Laut China Selatan ini, diantaranya Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia.

Kita bisa lihat pada peta berikut ini, bagaimana tumpang tindih klaim antara China dengan *Nine Dash Line* dan laut territorial negara-negara ASEAN¹³ :

Peta 1.1. Klaim Nine Dash Line China di Laut China Selatan



¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 193

¹³ I Made Andi Arsana, *Mengapa Laut China Selatan Selalu Jadi Rebutan (Part 3)*, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=KkqSlroat2k&t=332s>, tanggal 18 Januari 2023, 09:41 WIB.

Sumber : I Made Andi Arsana, Pengamat Geodesi UGM

Pada peta di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, masih terjadi tumpang tindih kawasan laut yang berbatasan. Hal ini membutuhkan diplomasi dan konsensus lebih lanjut dengan negara-negara yang berbatasan. Tentu saja landasan hukum yang digunakan sama, yaitu UNCLOS 1982. Terkadang walaupun menggunakan sumber hukum yang sama, pembahasan penentuan batas daerah yang berhadapan masih berjalan alot. Hal ini ditambah lagi dengan klaim sepihak China yang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas.

Pada umumnya negara-negara di dunia telah meratifikasi UNCLOS 1982, yang secara detail telah mengatur semua ketentuan tentang laut dan kawasan laut, termasuk tentang yurisdiksi tentang batas-batas negara yang memiliki laut atau pantai. Negara-negara ASEAN pun merujuk pada UNCLOS 1982 untuk menentukan batas terluar wilayah laut negara-negara mereka. Namun pada kenyataannya, pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan yang sebagian besar adalah anggota ASEAN, selama bertahun-tahun tidak bersedia memanfaatkan mekanisme ASEAN dalam memecahkan masalah dengan alasan kedaulatan negara¹⁴. Masing-masing negara yang berkonflik tetap bersikukuh dengan landasan hukum dan opini masing-masing negara yang mempertahankan luas wilayah kedaulatan yang sesuai dengan UNCLOS 1982.

Jika negara-negara yang terlibat di dalam konflik wilayah di Laut China Selatan masih bersikukuh pada upaya perebutan wilayah atas dasar kedaulatan dan batas-batas yang diklaim di wilayah itu, maka dapat dipastikan bahwa mereka sebenarnya sedang membangun peta menuju jalan buntu (*a roadmap to deadlock*) dengan konsekuensi tidak terhindarkannya konflik militer di Laut China Selatan. Indonesia sebagai negara dengan prinsip pergaulan luar negeri yang bebas aktif, tentu saja tidak menginginkan adanya konflik bersenjata di daerah yang

¹⁴ Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *Jurnal Penelitian Politik: ASEAN and South China Issue, conflict transformation information toward East Asia Security Regime*, Vol. 12 No. 1 Juni 2015, hlm. 100

berbatasan langsung dengan Indonesia. Lebih lanjut, negara-negara yang berada di luar kawasan Laut China Selatan pun mulai melibatkan diri dan mengupayakan penyelesaian sengketa.

Contohnya saja, Amerika Serikat yang mulai menempatkan kapal induk angkatan bersenjata di Laut China Selatan. Hal ini semakin menambah rumit konflik. Amerika Serikat melakukan hal ini karena tidak setuju atas klaim kepemilikan daerah teritorial di Laut China Selatan oleh China. Seperti yang telah dinyatakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat¹⁵, bahwa 2 kapal induk yang berlayar pada 23 Januari 2022 tersebut akan melakukan serangkaian latihan, seperti operasi perang anti-kapal selam, operasi perang udara dan operasi interdiksi maritim, yang digelar sesuai dengan hukum internasional, dan bekerjasama dengan Angkatan Laut Jepang di Laut Filipina. Aktivitas militer Amerika Serikat ini tentu saja memicu kemarahan China. Latar belakang Amerika Serikat melakukan hal ini juga didasari kepentingan ekonomi atas Laut China Selatan yang diperkirakan oleh Amerika Serikat memiliki potensi minyak mentah dan gas alam yang menjanjikan, berjumlah antara 190 T kubik gas alam, dan 11 milyar barrel minyak mentah¹⁶.

Di sisi lain, ASEAN menyikapi eskalasi konflik di Laut China Selatan dengan melibatkan diri dalam penyelesaian sengketa melalui Menteri Luar Negeri ASEAN yang mengadopsi *ASEAN Declaration Of Conduct on The South China Sea*, pada 22 Juli 1992¹⁷. Isi dari DOC ini adalah seruan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*.

TAC sendiri dibentuk tahun 1976 dan merupakan prinsip-prinsip dasar universal yang merupakan pernyataan perdamaian dan kerjasama persahabatan

¹⁵ Novi Christiastuti, "2 Kapal Induk AS Berlayar di Laut China Selatan untuk Lawan 'Pengaruh Jahat'", diakses pada <https://news.detik.com/internasional/d-5912469/2-kapal-induk-as-berlayar-di-laut-china-selatan-untuk-lawan-pengaruh-jahat/1>, tanggal 11 September 2022, 11:30 WIB dengan gubahan.

¹⁶ Bill Haiton menyatakan kepada Bloomberg, anggota *Chatam House, Royal Institute of International Affairs London*, <https://www.youtube.com/watch?v=BHCkZbBwFyM>, diakses 11 September 2022, 11:54 WIB

¹⁷ Agus Haryanto, Arry Bainus, *Jurnal Media Hukum; Implikasi Declaration Of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa*, Vo. 24, No. 1, Juni 2017, hlm. 89.

antara negara-negara di Asia Tenggara¹⁸. Sejauh ini, kesepakatan formal yang berhasil dicapai ASEAN dengan China adalah *Declaration Of Conduct (DoC)* tahun 2002, namun demikian *DoC* tersebut ternyata belum berhasil mencegah aktivitas provokatif di kawasan Laut China Selatan, dan tetap menjadi salah satu sengketa yang berpotensi menuju perang terbuka, bahkan menjadi ancaman bagi komunitas keamanan ASEAN¹⁹. Aktivitas provokatif China dapat dibuktikan dengan pembuatan pulau-pulau reklamasi (*artificial island*) di kawasan Laut China Selatan, dan China menempatkan lebih dari 45 buah kapal yang bersandar di *Whitsun Reef*, yang merupakan kawasan sengketa²⁰. selain itu, China juga melarang dengan ancaman kapal-kapal negara lain untuk memancing atau berlayar di sekitar pulau-pulau reklamasinya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagai kawasan *Sea Lines of Trade (SLOT)* dan *Sea Lines of Communication (SLOC)* yang sangat bernilai strategis, negara-negara di sekitarnya berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan melakukan berbagai manuver, misalnya saja dengan peluncuran peta *Nine Dash Line* oleh China, pengajuan gugatan Filipina terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, hingga tindakan agresivitas China dengan membangun pulau-pulau buatan dan kehadiran pangkalan militer China di Laut China Selatan²¹.

Kompleksitas konflik akhirnya memancing Amerika Serikat untuk ikut serta dalam pusaran konflik dengan meningkatkan frekuensi aktivitas *Freedom Of Navigation Operation (FONOPS)* untuk menentang ekspansi besar China di

¹⁸ASEAN Treaty of Amity and Cooperation, diakses pada <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>, tanggal 13 Februari 2022.

¹⁹ Haryanto, Agus dan Bachtiar, Arief, *Sengketa Laut Tiongkok Selatan; Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?*, Jurnal Global dan Strategis, 2015, Vol. 2.

²⁰ Atikah Ishmah Winahyu, "Tindakan Tiongkok Buat Situasi Memanas di Laut China Selatan", diakses pada <https://mediaindonesia.com/internasional/395483/tindakan-tiongkok-buat-situasi-memanas-di-laut-china-selatan>, tanggal 11 September 2022, 12:20 WIB

²¹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Indonesia's Responses Towards the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration*, Jurnal Politica, Vol. 12, No. 1, Mei 2021, hlm. 85

kawasan tersebut²². Saat Kapal Perusak-Kendali rudal *USS Decatur* milik Amerika Serikat melewati jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan *Spratly* yang terpencil sebagai bagian dari *Free Of Navigation*, sebuah kapal perang China berlayar dalam jarak beberapa meter dari kapal perusak Amerika Serikat, memberikan peringatan dan memaksanya untuk mengubah arah²³. Sedangkan kapal Amerika Serikat tersebut berlayar di wilayah laut lepas, dan bukan laut teritorial China. Namun begitu, aktivitas pelayaran kapal-kapal dengan alasan *Freedom Of Navigation* tetap dilakukan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan.

Pulau-pulau reklamasi yang dibangun oleh China di kawasan Laut China Selatan ini juga menimbulkan permasalahan kompleks yang membawa konflik semakin runyam. Keabsahan secara hukum internasional keberadaan pulau-pulau reklamasi yang dibangun China ini menimbulkan interpretasi berbeda, bagi *claimant state*. Pasal-pasal yang mengatur tentang reklamasi di dalam UNCLOS 1982 seakan saling bertentangan dengan interpretasi berbeda yang dilatarbelakangi kepentingan masing-masing negara.

China pun semakin agresif dengan memanfaatkan pulau-pulau reklamasi ini dan berharap bahwa asas *effective occupation* dapat diterapkan, sehingga kedaulatan negaranya atas pulau dan laut sekitar pulau diakui secara Internasional. Secara hukum internasional, pembangunan pulau-pulau reklamasi China di kawasan Laut China Selatan ini tidak melanggar hukum, karena menurut UNCLOS 1982 pasal 60 ayat (1) sampai dengan (8), mengakui secara hukum internasional tentang adanya pulau buatan atau reklamasi, dengan syarat-syarat tertentu. Namun secara politik, tumpang tindih klaim, dan tindakan agresif China bisa memicu perang terbuka.

Pada kenyataannya, China melakukan tindakan represif terhadap nelayan-nelayan tradisional Filipina yang menangkap ikan di sekitar laut pulau reklamasi

²² Muhammad Danang Prawira Hutama, “Intervensi Negara ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut China Selatan (LCS)”, Jurnal DInamika Global, Vo. 4, No. 2, 2019, hlm. 329.

²³ <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32439>, diakses 11 September 2022, 12:32 WIB

China di kawasan *Scarborough*, yang telah dinyatakan Lembaga Arbitrase Internasional sebagai milik Filipina²⁴. Di sisi lain, Menteri Pertahanan China, Wei FengHe menyatakan bahwa, Laut China Selatan telah kami miliki sejak leluhur kami, dan kami tidak bersedia kehilangan Laut China Selatan 1 inch pun²⁵. Atas dasar pemahaman inilah China berani melakukan tindakan represif dan kekerasan bagi siapa saja yang berani memasuki kawasan laut sekitar pulau reklamasi yang menurut mereka adalah daerah teritorialnya.

Negara Indonesia mulai masuk dalam kisaran konflik Laut China Selatan ini semenjak 2010, dimana China melakukan klaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Di kawasan utara Kepulauan Natuna ini, China beralasan bahwa pihaknya memiliki hak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen *Traditional Fishing Zone*²⁶. Setelah itu, semakin banyak pelanggaran yang dilakukan China terhadap hak berdaulat Indonesia di Natuna. Pasal yang paling mendasar telah dilanggar oleh China terhadap laut Indonesia adalah Pasal 75 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982²⁷ yang menyatakan :

Ayat (1) :

“Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan dimana posisinya, dimana sebaiknya daftar titik-titik koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis pembatas.

Ayat (2) :

²⁴ Richard Heydarian, Indo-Pacific analyst, menyatakan kepada to *DW News*, https://www.youtube.com/watch?v=Bijz3_PokC4, diakses 24 Agustus 2022, 08:19 WIB

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Vincentio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-perspektif Klasik*, Cakra Studi Global Strategis, 2016, hlm. 97.

²⁷ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Jakarta, 24 November 1983, hlm. 75

“Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan satu copy setiap peta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Berlandaskan pada pasal 75 UNCLOS 1982 inilah, Indonesia telah mendepositkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk diterbitkan secara resmi dan dalam rangka mendapatkan respon dari negara-negara tetangga atau negara lain, dan terkait pernyataan Indonesia tentang garis batas laut teritorial dan koordinat titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di Laut Natuna Utara, tidak ada satu negara pun yang menyatakan keberatan atau menolak²⁸, sehingga laut Natuna Utara sah sebagai daerah teritorial nasional Indonesia. PP ini kemudian diperkuat dalam aturan nasional Indonesia dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Perbedaan landasan hukum dalam penentuan batas wilayah teritorial di Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal mempertahankan hak berdaulatnya di ZEE. Pemerintah China mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya berhak untuk berlayar dan *Coast Guard* mereka berhak berpatroli bebas di area *Nine Dash Line*, sedangkan Pemerintah Indonesia tidak mengakui *Nine Dash Line* dan menganggap China telah melanggar wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara²⁹.

Dengan adanya *Coast Guard* negara China yang secara bebas memasuki ZEE Indonesia, bukan tidak mungkin akan sangat mudah bagi mereka untuk memasuki daerah teritorial Indonesia, yang pada akhirnya akan menjadi masalah. Hal ini berkaitan erat dengan kedaulatan teritorial laut Indonesia. Serangkaian aturan melarang campur tangan dalam yurisdiksi domestik pada suatu negara, sebagaimana terdapat pada Pasal 2 (4) Piagam PBB³⁰, yang menyatakan :

²⁸ Suryo Wiranto, Hikmahanto Juwana, Sobar Sutisna, Kresno Buntoro, *The Disputes of South China Sea From International Law Perspective*, *The Southeast Asia Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2015, hlm 4, dengan diterjemahkan.

²⁹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Op. Cit*, hlm. 86.

³⁰ UN Charter, diakses pada <https://legal.un.org/repertory/art2.shtml>, tanggal 10 Januari 2023, 07:27 WIB

Article 4 :

“All members shall refrain in their international relations from the treath or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations”

Ayat (4) :

“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Pasal ini juga melarang penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara³¹. Bahkan PBB juga memberikan jaminan untuk negara yang bukan anggota untuk mematuhi dan bertindak sesuai dengan prinsip ini. Secara logika, seharusnya untuk China yang memiliki hak khusus sebagai anggota istimewa PBB, seharusnya mampu menerapkan prinsip ini dalam mengambil sikap dan kebijakan politiknya di dalam kasus sengketa Laut China Selatan, terutama klaim terhadap kawasan Natuna Utara.

Lebih lanjut, jika kapal-kapal China memasuki wilayah ZEE Indonesia hanya dalam rangka penangkapan ikan saja, UNCLOS 1982 telah mengatur secara detail mengenai hak-hak negara pantai untuk melindungi dan mengawasi pemanfaatan perikanan di zona ZEE negara pantai, sebagaimana diatur dalam pasal 62 UNCLOS 1982. Ketentuan dari pasal 62 UNCLOS 1982 ayat (4) menentukan bahwa warga negara dari negara asing harus mematuhi peraturan konservasi dan persyaratan yang ditentukan negara pantai atas ZEE mereka³². Namun jika kapal-kapal negara China tersebut memiliki maksud lain dalam memasuki kawasan ZEE Indonesia, maka Indonesia memiliki pijakan hukum internasional untuk melakukan tindakan proteksi terhadap kedaulatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menentukan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki,

³¹ Malcolm. N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi ke enam Nusa Media, Bandung, 2016. hlm. 502.

³² Chairul Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional, dilengkapi dengan analisis Zona Eksklusif Indonesia dan Zona Eksklusif Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta; 1995, hlm. 181.

mengadakan inspeksi, melakukan penahanan, melaksanakan proses peradilan³³. Tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum dari aturan-aturan hukum laut pada pasal 73 (1) UNCLOS 1982 ini mencakup³⁴:

- a) Efektif dalam penahanan atas kapal yang melakukan pelanggaran
- b) Perlakuan yang *fair* bagi mereka yang dikenakan tindakan penegakan hukum
- c) Dapat di terima oleh negara-negara yang bersangkutan
- d) Hemat dalam penggunaan sumber-sumber yang diperlukan.

Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan hukum internasional, tidak dibenarkan memasuki daerah teritorial dan wilayah-wilayah yang sudah jelas yurisdiksi nya tanpa izin, terlebih lagi jika hal tersebut hanya berdasarkan klaim historis yang tidak pernah dilaporkan kepada organisasi Internasional yang sah. Berbeda halnya jika Indonesia sebagai negara yang memiliki pantai telah menyatakan adanya lintas damai bagi kapal-kapal negara China yang akan melalui laut teritorial Indonesia.

Bahkan untuk kapal-kapal yang memuat nuklir atau kapal tanki yang memiliki resiko untuk tumpah, berbahaya dan beracun, masih diberikan alur skema pelayaran di lintas damai negara pantai dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal 22 (3) dan (4) UNCLOS 1982, yaitu³⁵:

Ayat (3):

“Dalam penetapan alur laut dan penentuan skema pemisah lalu lintas menurut pasal ini, Negara pantai harus memperhatikan :

- a) Rekomendasi organisasi internasional yang berkompeten
- b) Setiap alur yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional
- c) Sifat-sifat khusus kapal dan alur tertentu; dan
- d) Kepadatan lalu lintas.

Ayat (4) :

“Negara pantai harus mencantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya”

³³ *Ibid.*

³⁴ William T. Burke, *National and International Law Enforcement in the Ocean*, University of Washington Press, 1975, hlm. 6

³⁵ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. *Op. Cit.*, hlm. 19

Merujuk pada ayat 4 ini, Indonesia merupakan negara kepulauan pertama yang berhasil menetapkan 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dengan cara menafsirkan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengadakan serangkaian pertemuan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, serta melibatkan *International Maritime Organization* (IMO), dan *International Hydrographic Organization* (IHO)³⁶. Dengan ALKI, Indonesia membuka akses bagi kapal-kapal asing untuk bisa melalui kawasan perairan teritorialnya untuk dapat berlayar tanpa hambatan dengan syarat-syarat tertentu yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan. Untuk pembagian kawasan ALKI terdiri dari titik³⁷ :

1. ALKI I meliputi jalur lintas perairan Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Sunda, Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan yang menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari mulai Afrika, Australia Barat ke Laut Tiongkok Selatan dan Jepang serta sebaliknya.
2. ALKI II meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok dan Laut Lombok yang menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang serta dari Australia ke Singapura dan Tiongkok serta Jepang, begitu pula sebaliknya.
3. ALKI III A meliputi jalur lintas perairan Samudera Pasifik, Selat Maluku dan Selat Seram (bagian timur Pulau Magole), Laut Banda (bagian barat Pulau Buru), Selat Ombai dan Laut Sawu yang menghubungkan jalur perairan dan perdagangan internasional Australia bagian barat ke Filipina dan Jepang, dan sebaliknya. ALKI III B meliputi jalur perairan dan perdagangan internasional, meliputi dari Australia bagian timur, Selandia Baru dan Samudera Pasifik melalui Selat Torres, dan sebaliknya; atau melalui Selat Torres, Laut Arafuru,

³⁶ Siti Merida Hutagalung, *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia: Manfaatnya dan Ancaman Keamanan Bagi Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Asia-Pacific Studies, Vol 1, No.1, Juni 2017, hlm. 77

³⁷ *Ibid*

Laut Banda dan Laut Maluku. ALKI III C untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu ke Samudera Hindia. ALKI Cabang III E untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku.

Dari pembagian wilayah ALKI I sudah dapat dibuktikan bahwa kawasan Laut Natuna memang daerah teritorial Indonesia yang dibuka sebagai alur pelayaran internasional. Alur Laut Natuna ini dapat dilalui dengan syarat dan kriteria bahwa alur laut kepulauan harus dilakukan terus-menerus, cocok dan tidak terputus-putus atau *suitable*, aman untuk kapal dari gangguan navigasi (*safety of navigation*)³⁸, bukan untuk masuk ke daerah teritorial, melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan alur pelayaran tersebut.

Berbeda halnya dengan kapal *Coast Guard* dari negara China yang memasuki ZEE Indonesia yang secara logika tidak bisa dipahami maksud dan tujuan pelayarannya di kawasan laut Natuna Utara. China sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982, seharusnya menyadari bahwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. UNCLOS 1982 telah mengatur bahwa kedaulatan suatu negara atau wilayah laut tertentu diukur berdasarkan jarak dari titik pangkal pulau terluar. Bukan berdasarkan ketentuan lain, termasuk latar belakang sejarah. Dan kepulauan Natuna telah jadi milik Indonesia sesuai dengan ketetapan *United Nations Convention for The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982³⁹.

Pada setiap insiden penangkapan kapal nelayan ilegal di ZEE Indonesia di kepulauan Natuna, China selalu memberikan dalil bahwa nelayannya berhak untuk menangkap ikan pada *traditional fishing area* di perairan tersebut, sedangkan *traditional fishing area* ini adalah bentuk lain dari *historic rights* yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 83

³⁹ Stanislaus Riyanta, Pengamat intelijen dan keamanan Badan Keamanan Laut (Bakamla), diakses pada <https://nasional.sindonews.com/berita/1488340/14/klaim-china-pernah-ditolak-pbb-indonesia-diminta-lebih-tegas-soal-natuna>, tanggal 14 februari 2022, 08.11 WIB

juga tidak memiliki dasar hukumnya pada UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengatur tentang *traditional fishing rights*, bukan *area*, dan hal ini disepakati melalui perjanjian antara negara yang memberikan hak, dan yang diberikan hak, contohnya saja Indonesia memberikan izin kepada nelayan tradisional Malaysia untuk menangkap ikan di perairan Natuna melalui perjanjian 1982, atau nelayan Indonesia timur bisa menangkap ikan di perairan Australia di Ashmore Reef melalui MoU tahun 1974⁴⁰. Sedangkan sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki kesepakatan dengan Cina untuk area penangkapan ikan di kawasan Natuna Utara.

Dipahami lebih jauh, keberadaan *Nine Dash Line* sebagai garis imajiner yang diklaim China di perairan Laut China Selatan ini, tidak memiliki titik koordinat pasti, walaupun China mengklaim bahwa garis tersebut merupakan panduan atas hak-hak penangkapan ikan di dalam garis tersebut, atau atas pulau-pulau dan bebatuan di dalamnya⁴¹ berdasarkan pada catatan-catatan historis di negaranya. Secara umum Indonesia berpendapat bahwa berdasarkan hukum internasional, klaim apapun atas hak-hak kelautan, tidak dapat disahkan tanpa adanya suatu acuan kepada daratan⁴².

Bahkan pada tanggal 22 juni 2016, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menolak pendirian China yang menyatakan bahwa kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan Natuna, dan bahkan menjelaskan kembali bahwa klaim kemaritiman Indonesia konsisten dan sesuai dengan hukum internasional, dan menyatakan kembali bahwa posisi Indonesia adalah sebagai *non-climant* pada konflik laut China selatan, sehingga Indonesia menolak apapun klaim hak maritim yang dianggap tumpang tindih dengan China⁴³. Hal ini sudah sangat jelas dengan tercatatnya deposit peta dengan koordinat batas wilayah

⁴⁰ Humphrey Wangke, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Menegakkan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna*, Vo. XII, No. 1/Puslit/Januari/2020, dengan sedikit gubahan.

⁴¹ Aaron L. Connelly, *Indonesia di Laut China Selatan; Berjalan sendiri*, Lowy Institute For International Policy, April 2017, hlm. 4

⁴² Klaus Heinrich Raditio, "Indonesia 'speaks Chinese' in South China Sea", diakses pada <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/07/18/indonesia-speaks-chinese-in-south-china-sea.html>, pada tanggal 15 februari 2022.

⁴³ *Ibid*, dengan diterjemahkan dan gubahan.

Indonesia di Natuna pada Sekretaris Jenderal PBB⁴⁴. Terkait dengan konflik Laut China Selatan yang menysasar ke kepulauan Natuna, bisa dikatakan ujian bagi Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negaranya.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, Indonesia berdasarkan kepada kepentingan nasional, melakukan strategi dalam menyikapi eskalasi konflik atas klaim China. Strategi yang dilakukan Indonesia melalui upaya diplomasi dan menyiagakan kekuatan militer di perairan Natuna Utara⁴⁵. Pada dasarnya, Indonesia memiliki kepentingan yang vital mengenai yurisdiksi batas negara pada kawasan laut Natuna Utara yang mencakup ZEE, walaupun Indonesia bukan negara yang ikut dalam klaim sengketa Laut China Selatan.

Bentuk nyata dari upaya mempertahankan kedaulatan dan hak eksplorasi di kawasan ZEE di Natuna Utara adalah dengan intensitas kehadiran Indonesia di kawasan tersebut, baik berupa kehadiran nelayan penangkap ikan dan *coast guard* Indonesia. Hal ini akan membuktikan *effective occupation* Indonesia yang diakui dunia internasional. Salah satu bentuk penegasan sikap pemerintah atas kepemilikan kawasan laut Natuna Utara, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Natuna pada tanggal 8 Januari 2020 lalu⁴⁶. Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kawasan Natuna adalah milik Indonesia.

Namun setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna tersebut, masih terdapat kapal China yang menduduki kawasan laut Natuna Utara, yang terpantau berjumlah 30 kapal, yang terlihat melalui pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301 milik TNI.⁴⁷ Pada akhirnya Panglima Komando Gabungan Wilayah I, menginstruksikan 3 kapal perang untuk melakukan upaya pengusiran. Kapal-kapal penangkap ikan milik China masih sering terpantau menduduki kawasan

⁴⁴ Suryo Wiranto, dkk, *Op.Cit*, hlm. 4

⁴⁵ Yuli Ari Sulistiani, Andini CItra Pertiwi, Marina Ika Sari, *Op. Cit*, hlm. 90

⁴⁶ Pressiden Jokowi Kunjungi Natuna, 8 Januari 2020, channel Youtube Official Sekretariat Presiden, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=YTbW60F0Uuc>, pada tanggal 12 September 2022, 01:53 WIB.

⁴⁷ Ihsanuddin, "Kapal China Masih Berdatangan Pasca-Kunjungan Jokowi ke Natuna, Istana Nilai Wajar", diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/13/17215741/kapal-china-masih-berdatangan-pasca-kunjungan-jokowi-ke-natuna-istana-nilai?page=all>, tanggal 12 September 2022, 02:01 WIB.

laut Natuna Utara dan kejadian ini berulang kali terjadi dan seakan menjadi hal yang wajar. Seharusnya hal ini tidak dibiarkan saja dan harus menjadi fokus untuk diatasi, karena dengan kemajuan teknologi, segala kemungkinan yang bisa mengancam kedaulatan Indonesia dapat terjadi.

Selain kedatangan Presiden Joko Widodo langsung ke Natuna, Presiden juga mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan kunjungan kerja ke China pada 5 juli 2021 lalu, dan menandatangani MoU High Level Dialogue And Cooperation Mechanism (HDCM) dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi⁴⁸ yang membahas program kerja sama politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, investasi, kemaritiman, sosial budaya, serta pertukaran budaya dan pendidikan antar masyarakat. Melihat dari banyaknya aspek kerjasama yang dibangun, bukan tidak mungkin juga MoU ini bisa menjadi salah satu solusi diplomasi Indonesia kepada China mengenai kawasan laut Natuna Utara.

Selain itu, dengan upaya dan solusi yang dilakukan negara-negara ASEAN melalui jalur ASEAN Way, serta mekanisme formal TAC diharapkan mampu memberikan solusi damai di masa depan, dengan terealisasinya DoC yang mengerucut pada pembahasan *Code Of Conduct* yang diharapkan mampu meredam konflik. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk menginvestigasi lebih dalam mengenai usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Negara ASEAN lain dengan China, terkait konflik Laut China Selatan, dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”**. Sehubungan dengan judul yang telah diambil tersebut, maka ada dua pokok rumusan masalah menjadi fokus penelitian dan analisis di dalam tesis ini. Berikut ini uraian rumusan masalah yang akan diteliti.

⁴⁸Yohana Artha Uly, "Kunjungan ke China, Ini Oleh-oleh Luhut untuk Indonesia", diakses pada <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/202358826/kunjungan-ke-china-ini-oleh-oleh-luhut-untuk-indonesia?page=all>, tanggal 12 September 2022, 07:52 WIB.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai solusi konflik di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi klaim sepihak China atas kepemilikan kawasan laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan kepentingan nasional Indonesia?

B. Tujuan Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka diharapkan tujuan dari penelitian tesis ini, mampu menguraikan bahwa:

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, diharapkan bisa memberikan deskripsi solusi yang ilmiah berdasarkan pada hukum internasional tentang usaha diplomasi yang paling tepat yang dilakukan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982.
- 2) Dari hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa Indonesia melakukan kebijakan yang solutif berlandaskan pada kepentingan nasional Indonesia, dan sesuai dengan hukum Internasional dalam menyikapi klaim China di laut Natuna Utara, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik yang bisa menyebabkan peperangan, serta tetap menjaga keamanan dan perdamaian regional di kawasan ASEAN.

C. Manfaat Penelitian.

Dengan dijalankannya penelitian Tesis mengenai perkembangan konflik di Laut China Selatan saat ini, maka diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan, dimana penelitian ini mampu

memberikan perkembangan dalam pemahaman kebijakan politik Indonesia mengenai konflik di Laut China Selatan terkini sesuai dengan UNCLOS 1982. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemahaman lebih komprehensif mengenai struktur normatif dan material dalam pengambilan kebijakan internasional yang berkaitan dengan penanganan konflik dan penyelesaian sengketa internasional.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menganalisis dan mengambil kebijakan politik luar negeri yang berpedoman pada kepentingan nasional, yang berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan dan klaim sepihak China atas kawasan Natuna Utara, dalam kerangka menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan menjaga perdamaian dalam kawasan regional maupun dunia internasional.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa tinjauan kepustakaan, untuk melanjutkan penelitian ini, maka penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Terkait dengan judul tesis ini, penulis menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya :

1. Muhar Junef, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Juni 2018, dengan judul “Sengketa Wilayah Maritim Di laut Tiongkok Selatan” (*Maritime territorial Dispute in South China Sea*). Penelitian ini fokus pada alasan yang menjadi latar belakang terjadinya konflik antar negara di Laut Cina Selatan, serta peran ASEAN di dalam penyelesaian sengketa, tanpa lebih jauh membahas langkah apa selanjutnya yang paling efektif untuk

menutup kemungkinan meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan itu sendiri.

2. R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, Yani Kusmarni, jurnal *Hukum Factum*, 2 Oktober 2018, dengan judul “Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan”, yang membahas tentang pendekatan yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi regional di dalam usaha penyelesaian konflik dengan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada, baik itu mekanisme informal, semi-formal, hingga mekanisme formal, namun pada kenyataannya mekanisme ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada.
3. Arief Bakhtiar Darmawan dan Hestutomo Restu Kuncoro, *Andalas Journal of International Studies*, 1 Mei 2019, dengan judul “Penggunaan *ASEAN Way* dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan?”, membahas tentang prinsip-prinsip dalam *ASEAN Way* dan peran *ASEAN Way* dalam kerangka penyelesaian konflik regional yang menyangkut Laut Cina Selatan dan nilai-nilai yang pada kenyataannya mampu meredam konflik bersenjata di kawasan ASEAN, namun sulit diterapkan dalam eskalasi konflik yang melibatkan negara di luar kawasan, walaupun mampu mencegah terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan.
4. Gerald Theodorus L. Toruan, *Jurnal Keamanan Nasional*, Mei 2020, Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan, dengan judul “Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional”. Jurnal ini fokus pada penelitian tentang peran yang bisa diambil dan dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan serta memberikan saran-saran yang bisa ditempuh dalam penyelesaian konflik.
5. Marianus Tefi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Desember 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok”. Jurnal ini fokus pada pembahasan mengenai dasar hukum penetapan Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan *coast guard* negara Cina di perairan Natuna. Selain itu, juga membahas tentang pengamanan ZEE Indonesia yang dapat dilakukan di Natuna Utara.

6. Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari, Jurnal Politica, Mei 2021, dengan judul “Indonesia’s Responses toward the South China Sea Dispute during Joko Widodo’s Administration”. Jurnal ini melakukan fokus penelitian kepada kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan serta respon Indonesia ditengah konflik yang terjadi. Selain itu penelitian ini juga memberikan saran mengenai kebijakan selanjutnya yang bisa diambil Indonesia dalam menyelesaikan sengketa.
7. Yavier Pattiasina, Josina Yvonne Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw, Jurnal Hukum TATOHI, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Maret 2022, dengan judul “Putusan Permanen *Court Of Arbitration* Dalam Sengketa Antara Filipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan di Laut China Selatan”. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah putusan dari *Permanent Court Of Arbitration* yang bersifat *final and binding* bagi para pihak yang bersengketa dan merupakan klarifikasi terhadap UNCLOS 1982, sehingga putusan ini bisa menjadi sumber hukum yang berlaku umum dan mengikat semua negara.

Merujuk pada referensi yang telah ada tersebut, dalam perbedaan judul materi serta objek dalam penelitian ini, dimana penelitian ini membahas tentang pendekatan yang paling tepat yang telah dilakukan Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai *Claimant States* bagi penyelesaian konflik di Laut China Selatan serta solusi yang akan dilakukan Republik Indonesia untuk dapat menyelesaikan konflik tumpang tindih klaim dengan China yang mencakup laut Natuna Utara pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, berdasarkan UNCLOS 1982.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

- 1) Kerangka Teoritis

Untuk menganalisa secara yuridis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak China di Laut China Selatan, dan klaim atas kepemilikan Natuna, maka diperlukan teori dan konsep guna mengkajinya. Penulis menggunakan pendekatan dengan teori geopolitik dan geografis, politik luar negeri, konsep penyelesaian konflik dan sengketa Internasional serta konsep kepentingan nasional dan teori *Pacta Sunt Servanda*. Teori ini akan menjadi acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini, yaitu:

a) Geopolitik dan Geografis.

Geografis merupakan salah satu faktor fundamental bagi suatu bangsa dalam menentukan kebijakan luar negerinya, karena letak geografis merupakan hal permanen. Hal yang perlu diperhatikan dalam Geopolitik adalah lokasi, ukuran, bentuk, topografi, perbatasan, iklim dan vegetasi, sumber daya alam dan vegetasi⁴⁹. Sistem geopolitik internasional bersifat *polycentric* dan *polyarchy* yang dibangun dengan kombinasi hierarki *Great Power* dan *Regional Power*, dimana *Great Power* adalah negara urutan pertama yang memiliki kapasitas dan ambisi untuk memperluas pengaruhnya lebih luas dari regional wilayahnya, contohnya Amerika Serikat dan China, kemudian *Regional Power* adalah negara-negara yang pengaruhnya terbatas di kawasannya, seperti halnya Indonesia⁵⁰. Dan terkadang keunggulan dari segi geopolitik inilah yang membuat kebijakan dan keputusan luar negeri suatu bangsa terkesan superior dibanding negara lain, sehingga terjadi konflik kepentingan seperti di Laut China Selatan. Menurut Karl Haushofer (1896 - 1946), yang memiliki teori yang dikenal dengan Teori ekspansionisme, dimana paham geopolitik ini memiliki titik berat pada strategi-strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa, tekanan rasial, dan ekonomi sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia⁵¹. Dengan demikian, usaha suatu negara untuk mengekspansi wilayah dianggap suatu hal keharusan dengan

⁴⁹ Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Op. Cit*, hlm. 87.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ 11 Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli, diakses pada <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengertian-geopolitik-menurut-para-ahli>, tanggal 4 Juli 2022, 12.20 WIB.

adanya tekanan kebutuhan akan ruang hidup, perluasan perbatasan, dan pergerakan ekonomi sosial.

b) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya yang merupakan bagian dari kebijakan nasional dan telah ditetapkan khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya⁵². Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia lain⁵³. Untuk Indonesia sendiri, telah dari awal saat berdiri menyatakan bahwa politik luar negeri bersifat bebas aktif yang dapat disimpulkan bahwa Indonesia bersifat netral dalam hal apapun dalam pergaulannya di dunia Internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia dengan tidak memihak manapun yang turut serta dalam konflik Laut China Selatan merupakan salah satu cerminan dari politik luar negeri Indonesia yang mengalir dari filsafat negara Indonesia pancasila dan berlandaskan alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945.

c) Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut⁵⁴ :

“National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being”

⁵² Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, 1985, hlm. 7

⁵³ Sugiri. *Sikap Indonesia terhadap Revolusi Suriah 2011-2012* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012), hlm. 17.

⁵⁴ Jack C. Plano. *Kamus Hubungan Internasional* (Putra A Bandin., 1999), hlm.7

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam perumusan politik kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum namun menjadi unsur yang sangat vital bagi sebuah negara. Politik Luar negeri (Polugri) yang kita anut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu Politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia, dimana hal ini merupakan perwujudan dari kepentingan nasional Indonesia untuk tetap dalam kerangka perdamaian dalam menjalankan kenegaraan. Di sisi lain, usaha mempertahankan kedaulatan dengan memaksimalkan kehadiran negara di daerah Natuna Utara juga merupakan wujud dari konsep melindungi kepentingan nasional akan kedaulatan wilayah darat, laut dan udara Indonesia.

d) Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional.

Tidak dapat dipungkiri, seringkali sengketa atau konflik internasional terjadi karena adanya gesekan kepentingan politik antar negara. Pertimbangan politis suatu negara menjadi alasan yang vital dalam menyikapi suatu konflik atau sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi hal mendasar yang diatur dalam hukum internasional. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan bahwa⁵⁵ : “*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*”, yang dapat diterjemahkan bahwa : ”semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasionalnya dengan cara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kedamaian, keamanan, dan keadilan internasional”. Hal ini menjadi dasar akan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa, dan menjaga perdamaian dunia.

⁵⁵ Malcolm. N. Shaw QC, *Op. Cit.*, hlm. 1019

Lebih lanjut, menurut pendapat Friedman, konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut⁵⁶ :

1. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu di selesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti.
2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya suatu negara.
3. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dengan perkembangan hubungan internasional.
4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Penyelesaian konflik atau sengketa ini sangat perlu untuk dilakukan guna mencegah semakin mendalam dan luas yang akan berdampak pada perdamaian. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) *UN Charter* menyatakan bahwa⁵⁷ :

Article 33

1. *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*
2. *The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means*

Yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. “Pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu sengketa, yang jika berlangsung terus menerus kemungkinan besar akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan

⁵⁶ Wolfgang Friedmann, et.al., 1969, *International Law: Cases and Materials*, St.Paul Minn.: West Publishing, hlm 243, dalam Adolf Hualala, 2012, *Op.Cit*, hlm 4.

⁵⁷ United Nations Charter, Chapter VI : *Pacific Settlement of Disputes*, diakses pada <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-6>, pada 9 Januari 2023, 16 : 50 WIB.

- internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri.
2. “Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara tersebut.

Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi. Penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu metode hukum dan metode diplomatik⁵⁸. Penyelesaian secara hukum melalui arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

Realitanya, dalam penyelesaian konflik ataupun sengketa internasional, tidak pernah ada ukuran baku mengenai metode yang akan ditempuh para pihak untuk mengatasi konflik yang terjadi. Tidak ada satu metode yang pasti yang harus diterapkan dalam suatu konflik atau sengketa, hanya saja setiap pihak harus sepakat mengenai solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Para pihak bebas memilih mekanisme yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hal inilah yang sedang diusahakan dan dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN yang berkonflik dengan China di kawasan Laut China Selatan. Klaim atas kepemilikan fitur laut yang saling tumpang tindih, dan sikap agresif China dengan membangun pulau-pulau buatan. Usaha penyelesaian konflik yang masih terus berjalan hingga saat ini, dilakukan secara regional ASEAN, demi terciptanya kedamaian.

e) Teori *Pacta Sunt Servanda*

⁵⁸ Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. edisi revisi (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2020). hlm.20

Teori *pacta sunt servanda* ini sebenarnya berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental sejak dari zaman romawi yang kemudian ditulis dalam kitab undang-undang hukum perdata di Prancis (*code Napoleon*) dan juga ditulis hampir di seluruh dunia yang menganut sistem Eropa Kontinental⁵⁹. Teori ini juga sangat kuat berlaku di dalam hukum internasional, dan banyak disebut di dalam banyak dokumen-dokumen dan traktat-traktat internasional, sehingga menjadi dasar bagi tunduknya berbagai negara terhadap traktat internasional yang telah ditandatanganinya. Asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yang dinyatakan oleh Grotius. Asas ini tercantum dalam pasal 26 *Vienna Convention 1969* (Konvensi Wina 1969), yang menyatakan⁶⁰ bahwa : “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa negara-negara pihak terikat kepada perjanjian yang telah dibuat bersama, serta dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, dimana China adalah salah satunya. Konsekuensi dari ratifikasi ini adalah China tunduk akan isi dari UNCLOS 1982. Dengan demikian, dalam hal penentuan batas wilayah di Laut Cina Selatan, seharusnya negara China pun menghargai dan mematuhi isi dari UNCLOS 1982 yang sangat jelas mengatur mengenai penentuan batas wilayah.


Secara etika politik di dunia internasional, melakukan klaim terhadap suatu wilayah hanya dengan klaim historis negara yang bersangkutan, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Di sisi lain, kebijakan internasional China dengan melakukan klaim sepihak dan membangun pulau-pulau reklamasi di kawasan Laut China Selatan, tentu saja telah melanggar konsep teori *Pacta Sunt Servanda*. China seharusnya menghormati isi dari UNCLOS 1982, dan melaksanakan isinya dengan itikad baik.


⁵⁹ Munir fuady, *Teori-teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*, PT. Kencana, Jakarta, 2020, hlm.147

⁶⁰ https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287010_2A145207.pdf, diakses 22 Agustus 2011, 10:22 WIB

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang menjadi fokus dalam tesis mengenai konflik di Laut China Selatan ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:





F. Metodologi Penelitian.

1) Tipologi Penelitian

Metode penelitian adalah melakukan sesuatu dengan melakukan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, menyusun hasil analisis, hingga menarik suatu kesimpulan atau hasil analisis⁶¹. Di dalam melakukan analisis terhadap topik konflik di Laut China Selatan ini, penulis menggunakan desain tipologi penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para pihak di dalam upaya penyelesaian sengketa yang ada. Pengamatan dilakukan dengan melihat efektivitas implementasi hukum normatif, dalam hal ini adalah UNCLOS 1982, sebagai rujukan dalam penyelesaian konflik.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun fenomena yang diamati⁶². Dengan desain pendekatan penelitian ini, fenomena yang diteliti dapat

⁶¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 1.

⁶² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hlm.13

dieksplorasi dengan menggunakan berbagai data, sehingga mampu menyajikan data dan fakta yang sesuai dengan hukum internasional dengan lebih komprehensif. Sebagai tambahan dalam menganalisis konflik Laut China Selatan ini, melalui *Statue Approach* dan *Case Approach*. Dalam hal ini, UNCLOS 1982 merupakan rujukan hukum yang paling mendasar dan menjadi tema sentral dalam penelitian. *Case Approach* atau pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus Laut China Selatan terkait analisis hukum kebijakan Republik Indonesia dalam menyikapinya berdasarkan pada UNCLOS 1982.

3) **Jenis dan Sumber Data**

- a) Data Primer, yang merupakan suatu data yang telah diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama⁶³. Dalam hal ini, telah dilakukan wawancara terstruktur dengan pihak berkompeten di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terutama di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), pada bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dimana narasumber ini merupakan orang yang terlibat langsung dalam upaya pembahasan konflik Laut China Selatan antara ASEAN – China, yaitu pembahasan *Code of Conduct* (CoC). Pada awal perencanaan penelitian, wawancara akan dilakukan kepada 2 orang narasumber yang berada pada Dirjen yang berbeda di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Dirjen Kerjasama ASEAN, dan Dirjen HPI. Namun pada saat peneliti mengajukan izin penelitian kepada pihak terkait, disampaikan bahwa pembahasan mengenai CoC merupakan diplomasi yang bersifat *confidential* dan hanya utusan dari Dirjen terkait yang mengetahui perjalanan proses pembahasan CoC ini. Sehingga narasumber dari Dirjen HPI

⁶³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan menjadi satu-satunya pihak yang berkompeten dalam menjelaskan alur diplomasi yang telah dilalui maupun dalam proses pembahasan. Narasumber menjadi purposive sampling, karena sifat *confidential* dari materi pembahasan yang terbatas pada lingkup individu tertentu saja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

- b) Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁶⁴. *Library research* adalah salah satu proses yang ditempuh dalam memperoleh data ini. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan⁶⁵ :
- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
- 1) *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS 1982)
 - 2) *United Nation Charter* (Piagam PBB)
 - 3) *ASEAN Charter* (Protokol Piagam ASEAN)
 - 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 5) Undang – Undang No. 6 tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia.
 - 6) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
 - 9) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - 10) Undang – Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan
 - 11) Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 118

seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan kasus Laut China Selatan⁶⁶.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi maupun dokumenter kasus Laut China Selatan melalui aplikasi digital.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun fenomena yang diamati⁶⁷. Dengan desain pendekatan penelitian ini, topik permasalahan yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai data, yang dianalisis secara runut sehingga diharapkan mampu menyajikan data dan fakta yang sesuai dengan hukum internasional dengan lebih komprehensif. Kemudian data yang diperoleh mampu menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1) Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang secara terstruktur untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.⁶⁸ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer langsung dari informan atau pihak berkompeten dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu wawancara dengan staf Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, pada bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, dimana narasumber ini merupakan orang

⁶⁶

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses 24 Agustus 2022, 07:28 WIB.

⁶⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hlm.13

⁶⁸ Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

yang berkompeten dan terlibat langsung dalam upaya pembahasan CoC yang membahas konflik Laut China Selatan antara ASEAN – China. Sebelum melakukan wawancara secara pribadi dan terstruktur, peneliti telah menyediakan lembar *Inform Consent* yang di isi dan ditandatangani oleh narasumber sebagai bukti kesediaan untuk di wawancara dan bersedia memberikan data yang faktual dan terkini. Walaupun narasumber meminta agar data pribadi disimpan dan disebutkan sebagai *anonymous* dalam penulisan tesis ini. Setelah melalui proses penandatanganan ini, dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan materi pembahasan dalam penelitian secara mendalam.

2) Studi Kepustakaan.

Teknik pengumpulan sumber data selanjutnya adalah studi kepustakaan dengan buku-buku yang relevan dengan rumusan permasalahan pada penelitian. Hasil dari studi kepustakaan yang telah peneliti lakukan, baik itu berupa *softcopy* maupun dalam bentuk buku, kemudian dibaca dan dianalisa sesuai dengan tema dan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini kemudian dijadikan rujukan dan materi yang menguatkan dari data yang telah diperoleh sebelumnya dari hasil wawancara.

Kemudian data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis data. Analisis data menurut pendapat John W. Creswell⁶⁹ yaitu:

a) Reduksi data

Proses ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data-data yang diperoleh. Baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, maupun dari studi kepustakaan yang dilakukan. Reduksi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan rekaman wawancara terstruktur yang telah dilakukan selama 40 menit dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan penelitian. Hasil wawancara berbentuk verbatim atau rekaman tersebut kemudian diproses dengan mengubah

⁶⁹ John W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative and mixed Approach*, (terjemahan), Sage Publication, 1994.

ke dalam bentuk transkrip. Transkrip hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*, kemudian dilakukanlah kategorisasi data. Kategorisasi data ini diperoleh dengan memilah pertanyaan yang diajukan, dan relevansi jawaban yang diberikan narasumber atas permasalahan penelitian tesis ini.

Dari data yang telah di kategorikan inilah kemudian dapat disajikan ke dalam Bab Pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dilakukan. Maka hasil yang diperoleh adalah bentuk tulisan secara keseluruhan yang asli dan faktual. Setelah hasil wawancara ini diperoleh dalam bentuk tulisan, peneliti kemudian menuangkan di dalam tesis, guna menjawab dan menemukan solusi konkrit dalam permasalahan penelitian ini.

b) Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, tabel dan peta yang legal sesuai dengan hukum internasional, yang dapat mendukung informasi detail mengenai penelitian ini. Hasil wawancara menjadi rujukan utama dalam penyajian data, kemudian diperkuat dengan peta yang legal dari pihak terkait, seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL) yang diakses secara online. Dengan penyajian data yang lengkap, valid dan faktual ini, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini bersifat interpretasi dari data yang diperoleh, maupun bersifat pendapat dari para ahli mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam konflik Laut China Selatan, dan klaim sepihak China atas kawasan laut Natuna Utara. Kesimpulan yang diperoleh telah menjawab permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis juga menyertakan saran berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh, yang ditujukan kepada pihak terkait dan bagi peneliti selanjutnya.

Tiga proses analisis data inilah yang penulis lakukan setelah mendapatkan data-data faktual, kemudian melakukan studi kepustakaan, dan akhirnya menuangkan data hasil analisis tersebut ke dalam bentuk tulisan ilmiah berupa tesis ini. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai sistematika penulisan tesis dalam sub bab berikut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian, dan uraian tentang persoalan pokok di dalam penelitian. Terkait permasalahan pokok, maka pada bab I ini menguraikan latar belakang tentang klaim *Nine Dash Line* yang diajukan China, kemudian pandangan geopolitik Indonesia dalam politik luar negerinya, serta gambaran kebijakan politik Republik Indonesia di dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, berdasarkan UNCLOS 1982, dimana terjadi tumpang tindih klaim atas kepemilikan fitur laut, dan klaim China menyasar hingga ke kawasan perairan Natuna Utara milik Indonesia. Lebih lanjut juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan, serta jadwal penulisan tesis.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Menggambarkan semua rujukan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah, dan persoalan pokok di dalam penelitian. Dalam hal ini, tersusun atas jurnal-jurnal internasional dan jurnal nasional yang membahas tentang teori yang dipakai untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini, yang terkait tentang upaya diplomasi dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, dan kebijakan politik Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak China atas kawasan laut Natuna Utara.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi uraian hasil analisis dan penelitian yang memuat semua jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I. Uraian yang disampaikan diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian tentang kebijakan politik Republik Indonesia dalam menyikapi konflik Laut China Selatan yang seakan menjadi *unsolved problems* yang berimbas dari tumpang tindihnya klaim negara-negara yang berkonflik.

BAB IV. Penutup

Merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat disampaikan, baik itu saran yang ditujukan kepada instansi terkait seperti Kemenlu, KKP, dan sebagainya, maupun kepada peneliti selanjutnya, sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian dan Penulisan Tesis

Jadwal penelitian dan penulisan tesis ini menjelaskan secara detail rencana jangka waktu yang ditempuh dalam proses penulisan tesis hingga diperoleh hasil dari penelitian yang diseminarkan dan mencapai sidang yudisium sebagai syarat kelulusan program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadwal ini dituangkan dalam bentuk bagan yang disesuaikan dengan fakta perjalanan penulisan tesis secara runut per bulan yang dijalani penulis. Bagan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Uraian Kegiatan	Juli 2022	Agust 2022	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023
Penulisan Proposal	√	√							
Seminar Proposal			√						
Perbaikan			√						

Proposal									
Penelitian Proposal				√					
Pengolahan hasil penelitian					√	√			
Seminar hasil penelitian								√	
Ujian Tesis								√	
Penyerahan Tesis ke Fakultas									√

Setelah uraian jadwal penelitian tersebut, maka selanjutnya dijelaskan pendapat para ahli mengenai konsep dan teori yang menjadi dasar analisis permasalahan dalam penelitian ini pada Bab selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Klaim *Nine Dash Line* yang menjadi ujung tombak China untuk dapat menguasai kawasan Laut China Selatan, dilakukan bukan tanpa maksud dan tujuan. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat dan rakyat China sebagai negara berpenduduk pertama terbesar di dunia, menghendaki ketersediaan lahan, kawasan sebagai tempat hidup, ketersediaan bahan dan cadangan pangan untuk jangka panjang. Hal ini hanyalah beberapa faktor pendorong yang menyebabkan China begitu berambisi untuk menguasai Laut China Selatan.

Kemudian hal ini menjadi sesuatu yang semakin logis bagi China, disebabkan adanya cacatan sejarah peta dari pemerintahan masa lalu China yang menyatakan kekuasaan China hingga melingkupi hampir 85% dari Laut China Selatan. Klaim tumpang tindih kepemilikan fitur ini menyebabkan ketegangan dengan negara-negara di kawasan, yang pada akhirnya membuat Filipina menyeret China ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Pada bab ini dibahas mengenai keadaan terkini perkembangan konflik Laut China Selatan pasca putusan PCA, dan uraian teori yang mendasari analisis penelitian ini secara detail.

A. Konflik Laut China Selatan pasca putusan *Permanent Court of Arbitration* antara Filipina dan China.

Agresivitas China di kawasan Laut China Selatan semakin meningkat demi mendukung hasrat besarnya untuk dapat memiliki kawasan Laut China Selatan, baik dari segi fitur pulau, maupun laut dan isinya. Tidak dapat dipungkiri, besarnya potensi yang tersimpan di kawasan laut ini, yang tidak hanya sebagai alur pelayaran dunia, namun juga menyimpan cadangan gas alam dan minyak bumi yang diperkirakan sangat besar. China selalu menggunakan dasar sejarah dan penemuan-penemuan kuno negaranya, sebagai alasan untuk menyatakan klaim kepemilikan atas kawasan. Selain menyatakan klaim sepihak, China juga tidak segan melakukan *show of force*, terhadap siapa saja yang dirasa mengganggu daerah yang diklaim sebagai hak milik China di Laut China Selatan. Hal ini juga terbukti dengan pembangunan *artificial Island* milik China di sekitar kawasan laut China Selatan yang tumpang tindih dengan laut teritorial Filipina. Hal ini lah yang menjadi sengketa antara Filipina-China yang akhirnya diajukan Filipina ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA).

Subjek dari sengketa itu sendiri, menurut John G. Merrills⁷⁰, dapat bermacam-macam, baik itu sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan. Masalah kepemilikan fitur maritime dengan China inilah, yang menjadi sengketa besar bagi Filipina. Dalam menghadapi agresivitas China, pemerintah Filipina memilih jalan untuk membawa ke jalur litigasi dengan

⁷⁰ John G. Merrills (2003: 529)

mengajukan gugatan ke PCA. Menurut definisi, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang atau lembaga tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut⁷¹.

Realita yang terjadi di kawasan Laut China Selatan adalah bahwa China menguasai beberapa terumbu karang (*coral reef*), dan memproklamirkan pulau buatan yang mereka bangun di atasnya. Sedangkan di dalam UNCLOS sudah diatur secara jelas, definisi dari pulau, dan keberadaan *artificial island* pun diatur sedemikian rupa pada pasal 60 UNCLOS 1982 yang berbunyi⁷² :

Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif:

1. Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan :
 - (a) pulau buatan;
 - (b) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
 - (c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.
2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.

⁷¹ F.Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* , 1994, Universitas Atmadjaya Yogyakarta, hlm.92

⁷²Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Jakarta, 24 November 1983, hlm. 21

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.
5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.
6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
7. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.
8. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Dari setiap uraian yang telah dinyatakan pada setiap ayat pasal 60 ini, dapat kita pahami bahwa yang memiliki hak untuk membuat pulau buatan (*artificial island*) hanyalah Negara pantai dengan syarat tertentu bahwa tidak akan mengganggu dan merusak ekosistem laut yang ada. Hal ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan keberadaan China yang merupakan Negara kontinental, yang tidak memiliki laut ataupun pantai. Secara tiba-tiba, China melakukan reklamasi di kawasan Laut China Selatan, terfokus pada Kepulauan Spratly. Jelas sekali tindakan China ini telah melanggar ketentuan UNCLOS 1982.

Selain itu, realita di kawasan adalah bahwa China berani melakukan tindakan repressive terhadap nelayan-nelayan tradisional Filipina yang melakukan penangkapan ikan, di daerah kepulauan Spratly, dan tidak membenarkan siapapun

untuk mendekati pulau miliknya dengan segala hak fitur yang ada disana. Ditambah lagi dengan pembangunan pelabuhan dan landasan udara di pulau buatan China tersebut. China berharap, dengan melakukan hal-hal ini, bisa semakin meyakinkan dunia, berdasarkan pada hukum internasional bahwa fitur pulau ini adalah milik China. Hal ini semakin mengganggu keberadaan dan kedaulatan serta kepentingan nasional Filipina. Hal inilah yang menjadi dasar Filipina membawa sengketa ke PCA.

Kebijakan luar negeri suatu Negara ditentukan oleh wasit terakhir, yaitu kepentingan nasional Negara tersebut⁷³. Sesuai dengan pendapat Roy Olton dan Jack C. Plano, yang menyatakan bahwa untuk mencapai kepentingan nasional, harus mempertimbangkan kekuatan nasional yang dimiliki oleh Negara, yaitu pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*independency*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*) dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*)⁷⁴. China merasa bahwa negaranya memiliki kemampuan, dan kuat dalam hal ini, serta membutuhkan perluasan teritori yang pastinya akan membawa keuntungan besar untuk kepentingan nasional negaranya.

Hal ini yang mendorong Filipina untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara nya yang terancam dengan tindakan sepihak China, ke taraf internasional. Jika dibiarkan begitu saja, maka bukan tidak mungkin, China benar-benar mengambil alih semua fitur menjadi hak miliknya. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi penegakan hukum internasional. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan banyak negara-negara lain yang akan melakukan hal yang sama, bersikap semena-mena, dan tentu saja hal ini akan memicu perang terbuka.

Sebagaimana telah disebutkan pada ayat 8 pasal 60 di atas, keberadaan pulau buatan tidak dianggap sebagai pulau secara utuh sebagaimana pulau alami. Keberadaannya tidak mempengaruhi penentuan batas laut territorial, apalagi zona

⁷³ Jackson. Robert. & Georg Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. New York : Oxford University Press, hlm. 92.

⁷⁴ Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary* (Western Michigan University: New York, 1973), hlm. 217.

ekonomi eksklusif (ZEE). Hal ini yang secara fatal telah dilanggar China, yang tidak hanya sekedar membangun pulau buatan, tetapi juga klaim ZEE disekitar pulau tersebut. Namun ketika Filipina mengajukan gugatan ke PCA, China menolak untuk berpartisipasi, dan hanya memilih jalan negosiasi.

China sangat memahami bahwa kedaulatan, kemerdekaan dan perdamaian sangat berharga. Karena itu termasuk isu yang menyangkut kedaulatan di Laut China Selatan, China menghindari adanya sebuah sengketa yang dibawa ke badan litigasi internasional⁷⁵. Tidak jarang China menggunakan istilah-istilah yang merujuk pada perdamaian untuk meyakinkan negara lain bahwa kebangkitan China bukanlah sebuah ancaman⁷⁶. Di dalam kerjasama dengan ASEAN pun, China selalu menggambarkan bahwa negaranya lah yang terzolimi, atas gugatan *claimant state* di ASEAN.

Ada sebuah pola perilaku China ketika menghadapi isu kedaulatan teritorial⁷⁷, yaitu :

1. China selalu menegaskan wilayah yang menjadi perselisihan adalah kedaulatan China. Penegasan tersebut umumnya menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan bentuk kedaulatan China yang tidak dapat diganggu gugat.
2. China akan mengungkapkan jika dirinya memiliki hak terhadap kedaulatan wilayah tersebut. Dengan maksud, cepat atau lambat pemerintah China akan berusaha menduduki wilayah yang bersangkutan dan melakukan aktifitas otoritatif sesuai keinginan pemerintah China.
3. China akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah yang diperebutkan

⁷⁵ Firdaus Amir, Sri Yuniati dan Abubakar Eby Hara, *Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan*, E-SOSPOL Volume IV Edisi 2, Mei – Agustus 2017, hlm. 90

⁷⁶ Yong, Deng. 2008. *China's Struggle for Status; The Realignment for International Relations*. New York: Cambridge University Press, hlm. 3

⁷⁷ Wang, Yu. Tanpa tahun. *Sovereignty is Non-negotiable and the Principle of "One China"*. Academic Journal of "One Country, Two Systems" Vol. II

4. Jika negosiasi dengan negara yang berkepentingan gagal, China akan menggunakan kekuatan militer untuk menegaskan haknya terhadap kedaulatan wilayah yang diperebutkan.

Karakteristik yang disebutkan di atas, adalah hal-hal yang telah dilakukan China terhadap kedaulatan Filipina di kawasan Laut China Selatan, yang telah dinyatakan PCA sebagai daerah kedaulatan Filipina. Tentu saja hal ini semakin memperburuk konflik yang terjadi, karena arogansi untuk menguasai kawasan yang selalu dibarengi dengan unjuk kekuatan militer. Kontur wilayah kawasan Laut China Selatan yang pada awalnya tidak menarik bagi negara-negara sekitar karena memiliki banyak karang dan bebatuan, kemudian berubah menjadi rebutan karena dengan adanya batu dan karang, sangat memungkinkan untuk dibangunnya pulau buatan. Hal ini telah lebih dahulu dianalisa oleh China, dan dengan segera membangun pulau buatan di kawasan kepulauan Spratly.

Sebenarnya pada tanggal 4 September 1958, China telah pernah memproklamkan bentangan laut teritorialnya di kawasan Laut China Selatan, sejauh 12 mil laut ke arah laut, dari pantai Tiongkok, dan menamai 4 kawasan yaitu Pulau *Dongsha* (Pulau Pratas), pulau *Xisha* (pulau Paracels), pulau *Zhongsha* (pulau Macclesfield Bank), dan Pulau *Nansha* (pulau Spratly)⁷⁸. Sejak saat itu, agresivitas China semakin meningkat untuk membuktikan bahwa kawasan laut dengan fitur pulau-pulau ini adalah memang hak milik China.

Pemerintah Filipina telah menggugat China sejak 2013, karena daerah yang di klaim China merupakan wilayah Filipina yang disebut dengan *West Philippine Sea*. Pengajuan konflik ke badan arbitrase oleh Filipina mengabaikan keinginan China untuk merundingkan permasalahan ini melalui negosiasi, dan Filipina dinilai melanggar prinsip hukum internasional dengan mengajukan arbitrase sepihak atas kemauan sendiri⁷⁹. Di dalam UNCLOS 1982 sebenarnya

⁷⁸ James C. Hsiung, *The South China Sea Dispute and The US-China Contest: International Law and Geopolitics*, New York University, USA, Series on Contemporary China vol. 43, World Scientific, dengan diterjemahkan, hlm. 31-32.

⁷⁹ Yu, Hong. 2016. Alasan Tiongkok Tak Berpartisipasi dalam Arbitrase Laut China Selatan. Jawa Pos, 21 Mei 2016.

sudah diatur mengenai hal ini pada pasal 9⁸⁰ lampiran VII, bagian arbitrase telah menyatakan bahwa :

“If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law”

Ketidaksediaan China untuk ikut serta dalam PCA, tidak berarti bahwa tuntutan Filipina gagal dan tidak akan di proses oleh PCA. PCA tetap akan memproses dan menyeret China dalam amar putusannya. Setelah 3 tahun berjuang, akhirnya pada 12 Juli 2016, Filipina menang atas gugatan terhadap China di PCA. Dalam amar putusannya, PCA menyatakan bahwa "Pengadilan memutuskan Filipina dan China, tidak ada basis legal bagi China untuk mengklaim hak berbasis sejarah terhadap sumber daya alam, termasuk hak di lautan dalam 'nine dashes line'⁸¹. Selain putusan tentang kepemilikan fitur dan hak-hak nya, PCA juga memutuskan tentang tindakan illegal China membangun pulau-pulau buatan, yang pada akhirnya merusak ekosistem laut, ditambah lagi dengan tindakan kesiap-siagaan militer China pada pulau-pulau buatan tersebut.

Namun, setelah amar putusan dinyatakan, pemerintah China menolak dan tidak mengakui hasil dari PCA. China menganggap PCA tidak memiliki yurisdiksi dalam memutuskan konfliknya dengan Filipina. Namun alasan Filipina membawa konflik ini ke PCA, bukan ke ICJ tentu saja dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Sangat mustahil China akan senang hati menyetujui jika Filipina membawa konflik ke badan litigasi internasional. Hanya melalui PCA inilah, China bisa diseret dan PCA memiliki putusan yang mengikat. Terlebih lagi, dengan adanya amar putusan PCA, maka sudah sangat jelas bahwa yang dilakukan China sudah melanggar hukum laut internasional. Hal ini menjadi

⁸⁰ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Jakarta, 24 November 1983, hlm. 167.

⁸¹Permanent Court Of Arbitration, <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/> , diakses 5 Desember 2022, 10:24 WIB.

acuan bagi *claimant state* lainnya untuk bisa bersikap dan mengambil langkah tepat dalam menghadapi China. Walaupun di lain sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan *claimant state* kepada China di bidang kerjasama ekonomi dan investasi sangat besar.

B. Teori Geopolitik Dalam Analisis Konflik Laut China Selatan.

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan yang di dorong ambisi besar China untuk dapat menguasai semua fitur yang ada disana, bukan hanya terjadi begitu saja, tanpa ada alasan kuat yang mendasarinya. Alasan historis hanyalah satu jalan yang walaupun secara hukum itu mustahil, namun digunakan China untuk mencapai tujuannya. Besarnya sumber daya alam yang terkandung disana, tuntutan akan kebutuhan akan perluasan daerah, seiring dengan perkembangan penduduk China yang merupakan Negara berpenduduk terbesar di dunia mendorong China untuk mencari solusi untuk mengatasi perkembangan keadaan negaranya. Secara geopolitik, banyak hal yang menjadi pendorong sikap agresif China di Laut China Selatan.

Frederich Ratzel (1844-1904) adalah orang pertama yang mencetuskan istilah *political geography*, yang kemudian dikembangkan oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *geographical politics*. Dua istilah yang terkesan sama saja, tetapi memiliki perbedaan fundamental pada *point of view*. *Political geography* menitikberatkan pada fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan *geographical politics (geopolitics)*, mengkaji politik dari segi geografi, atau dapat dikatakan bahwa geopolitik merupakan *applied political geography*⁸².

Pada perkembangan selanjutnya, semakin banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang teori geopolitik ini, diantaranya adalah⁸³ :

1. Teori Geopolitik Sir Halford Mackinder

⁸² Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, *Geopolitik Indonesia*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 2.

⁸³ *Ibid*, hlm. 5-6

Pencetus **Wawasan Benua** atau dikenal juga dengan **HeartLand Theory**, yang menyatakan bahwa, Barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yakni Eropa, Asia, dan Afrika, dapat menguasai dunia.

2. Teori Geopolitik Karl Haushofer.

Melanjutkan teori Ratzel dan Kjellen. Jika jumlah penduduk suatu negara bertambah maka negara hrs memperluas wilayah, dg bermacam cara antara lain: (a) autarki, memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung negara lain;

(b) wilayah-wilayah yg dikuasai (pan regional), misalnya: Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, Pan Eropa Afrika. Teori Haushofer dipraktikkan oleh Nazi Jerman sehingga terjadi Perang Dunia II.

3. Teori Geopolitik Alfred Thyer Mahan

Pencetus **Wawasan Bahari**, Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan” berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia.

4. Teori Geopolitik Nicholas J.Spykman

Pencetus teori **Wawasan Kombinasi**, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu Negara.

Dari empat definisi teori geopolitik dari para ahli ini, dapat kita lihat bahwa pemikiran tentang teori geopolitik sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri negara-negara di dunia sejak dulu. Pemahaman tentang teori geopolitik dalam hubungan internasional dan juga perkembangan hukum internasional telah digunakan oleh para pemimpin-pemimpin politik dunia untuk memastikan dominasi yang berkelanjutan di panggung dunia. Hal ini dapat kita lihat bagaimana China berusaha mempertahankan dan mengembangkan

eksistensinya sebagai negara besar, beriringan dengan eksistensi Amerika yang mengaku dirinya negara adidaya. Sebagai salah satu dari Negara yang memiliki hak istimewa pada lembaga internasional seperti PBB semakin memperkuat eksistensinya sebagai negara besar.

Hal ini juga diungkapkan oleh John Agnew⁸⁴, bahwa :

“Geopolitics has long been used to refer to the study of geographical representation, rhetoric and practices that underpin the world politics. The word has in fact undergone something of a revival in recent years. The term is now used freely to refer to such phenomena as international boundaries dispute, the structure of global finance, and geographical patterns of election result”

Fenomena konflik Laut China Selatan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari pemahaman tentang teori geopolitik. Pola pikir global dan cara bersikap suatu negara, secara formal tidak terlepas dari alasan geopolitik. Pola sikap dan pemahaman China akan kepentingan dan kebutuhan negaranya akan sumber daya alam, ketersediaan wilayah yang luas untuk keberlangsungan hidup dan jalannya perekonomian yang lancar, semakin memantapkan tindakan China untuk dapat menguasai kawasan Laut China Selatan. Tak bisa dipungkiri juga bahwa China berambisi untuk bisa menguasai dunia, dengan awal meraih kedaulatan di kawasan Laut China Selatan. Skema alur perekonomian China hampir 80% melewati perdagangan di kawasan Laut China Selatan. Hal ini menjadi tren global yang membawa pergerakan perekonomian dan pendistribusian yang pesat ke daerah Asia Pasifik.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Geopolitik Indonesia sebagai Non Climant Dalam Konflik Laut China Selatan.

Indonesia sebagai salah satu Negara *founding father* ASEAN, yang terseret dalam kisaran konflik Laut China Selatan dengan adanya klaim China yang menyerempet kawasan laut Natuna Utara, mau tidak mau melibatkan diri dalam proses usaha penyelesaian konflik. Walaupun dengan tegas, Indonesia

⁸⁴John Agnew, Professor of geography at UCLA, diakses di [\(19\) Geopolitical Theories in the World Today - YouTube](#), 2003, pada tanggal 6 Desember 2022, 12 :14 WIB.

menyatakan diri sebagai Negara *non climant* dalam jalannya konflik ini. Indonesia menyatakan sikap demikian, sesuai dengan pandangan geopolitik Indonesia yang berwawasan nusantara. Dapat kita pahami bahwa wawasan nusantara adalah suatu landasan visonal bangsa Indonesia dalam memahami kepentingan nasionalnya dengan menjaga persatuan, kedaulatan dan harga diri bangsa dalam kebhinekaan, dan cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungannya⁸⁵.

Wawasan nusantara memiliki fungsi penting bagi Indonesia, diantaranya⁸⁶:

- a) Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahan.
- b) Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
- c) Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
- d) Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Dapat diartikan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan pemahaman bangsa Indonesia dalam mengenal jati diri, arah dan tujuan yang akan dicapainya dalam menjalankan kenegaraan. Dangkalnya pemahaman geopolitik bangsa sendiri akan membawa dampak berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bernegara. Suatu bangsa yang pudar arah geopolitik, akan sangat mudah disusupi skema politik kepentingan bangsa asing. Dapat kita ambil contoh kasus seperti Timor Leste, yang harus berakhir dengan referendum, adalah bukti nyata disaat negara tidak memegang geopolitik sebagai landasan dan strategi, maka akan

⁸⁵ *Op. cit.*, hlm. 11

⁸⁶ Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP, *Materi Kuliah Kewarganegaraan: Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Di Indonesia*, Universitas Udayana, 2017, hlm. 14

masuk dalam propaganda asing yang berniat untuk menguasai sumber daya alam, ataupun keberadaan wilayahnya⁸⁷. Ini membawa pelajaran berharga bagi Indonesia, dalam mengambil langkah ke depannya.

Dengan berlandaskan wawasan nusantara arah pandang bangsa dalam pergaulan internasional diberi batasan. Bersikap untuk memakai asas politik luar negeri yang bebas aktif merupakan salah satu nilai implementasi dari wawasan nusantara. Hal ini terbukti dengan eksistensi Indonesia dahulu sebagai Negara Non Blok. Untuk saat ini dalam menyikapi konflik Laut China Selatan pun, Indonesia hadir dengan asas politik luar negerinya, dengan tidak memihak, dan berusaha menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dengan tidak mengenyampingkan kepentingan nasionalnya dan tetap berusaha mempertahankan kedaulatan dengan mempertahankan hak-hak atas kepemilikan fitur laut di kawasan Natuna Utara.

Kenyataan historis Indonesia sebagai Negara kepulauan, namun pernah terpisah-pisah sebagai negara bekas jajahan Belanda, memberikan satu kesadaran bagi bangsa Indonesia, bahwa landasan hukum yang pasti untuk bisa menyatukan Indonesia dengan keberadaan pulau-pulau yang terpisah laut dan selat, sangat penting. Hal ini menjadi suatu perjuangan bagi Indonesia untuk dapat diakui secara legal di dalam pandangan dunia, tentang eksistensi negaranya. Perjuangan untuk mewujudkan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh tertuang dalam Deklarasi Juanda 13 desember 1957, dan diperjuangkan ke taraf internasional, untuk bisa diakui dan masuk di dalam UNCLOS 1982⁸⁸. Dengan diakui dan dimasukkan sebagai pasal yang mengatur tentang *Archipelago State*, keberadaan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keistimewaan hak nya, diakui dunia.

Sebagai negara kepulauan, keberadaan laut dan selat antar pulau bukan hal yang menjadi pemisah, melainkan yang menyatukan Indonesia menjadi satu kesatuan. Hak-hak atas fitur laut dan pengaturan jarak batas territorial menjadi hal

⁸⁷ Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Rado, *Geopolitik Internasional Heartland Ke Asia Pasifik; Indonesia New Competitor*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021), hlm. 896

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 9

krusial bagi Indonesia dengan negara-negara tetangga yang berbatasan laut. Beruntungnya, semua negara-negara Asia Tenggara merupakan negara partisipan dalam ratifikasi UNCLOS 1982. Sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, semua permasalahan mengenai batas laut terselesaikan dengan acuan hukum internasional yang jelas, walaupun UNCLOS 1982 tidak mengakomodir semua permasalahan, dan membutuhkan consensus antar pihak, baik itu secara bilateral, maupun regional.

Dalam hal ini, berbeda dengan konflik yang ditimbulkan China di kawasan Laut China Selatan, yang menyoar kawasan laut Natuna Utara. Indonesia tidak pernah melakukan konsensus apapun dengan China, apalagi terkait perbatasan dan kepemilikan fitur di kawasan Natuna Utara. Berdasarkan pada peta yang sah secara hukum internasional, China hanyalah Negara continental. Dengan realita ini, maka posisi Indonesia sangat jelas. Indonesia tidak membuka pintu dialog apapun dengan China jika itu adalah mengenai klaim kawasan wilayah laut Natuna. Merujuk pada UNCLOS 1982, hal ini bisa dilegitimasi bahwa semua fitur di kawasan natuna utara adalah milik Indonesia. Diperkuat lagi dengan hasil putusan PCA antara Filipina dengan China yang sudah menyatakan bahwa yang telah dilakukan China di kawasan Laut China Selatan salah dan melanggar hukum internasional dan bersifat ilegal.

Dengan semua realita *standing point* yang dimiliki, Indonesia semakin mendukung penuh upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan. Upaya yang memakan waktu yang cukup panjang dengan pembahasan yang berat, karena melibatkan banyak pihak, dengan banyak kepentingan, serta arah politik yang berbeda. Segala upaya mengenai usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mencari solusi konflik laut China Selatan diuraikan pada Bab III selanjutnya.

BAB III

DIPLOMASI YANG DILAKUKAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SOLUSI KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982

Walaupun menyatakan diri sebagai *Non climant state*, bukan berarti Indonesia berlepas tangan dan memandang konflik laut China Selatan bukan

urusan Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam jalur perdagangan di laut China Selatan, dan klaim China yang menyasar ke Natuna Utara juga cukup mengganggu stabilitas keamanan wilayah laut Indonesia. Sikap tegas Indonesia dengan *Non claimant state*, diikuti kebijakan politik lain yang memperkuat posisi dan menyatakan legalitas kepemilikan fitur laut di Natuna Utara, merupakan salah satu solusi diplomasi yang dilakukan pemerintah.

Pengelolaan sumber daya yang ada di Natuna Utara secara simultan juga dilakukan pemerintah, terbukti dengan adanya beberapa blok eksplorasi migas di kawasan Laut Natuna Utara. Membangun kerjasama dengan Negara-negara di luar kawasan dalam eksplorasi migas, sebagai kekuatan penyeimbang di laut Natuna Utara juga dilakukan. Diplomasi dan penguatan *standing point* merupakan solusi yang diusahakan pemerintah hingga saat ini. Perkembangan upaya meredam konflik ini, dapat kita lihat pada uraian berikut.

A. Perkembangan Diplomasi Indonesia Bersama ASEAN – China dimulai dari Pembahasan *Declaration of Conduct (DoC)* pada tahun 2002, hingga *Code of Conduct (CoC)* tahun 2017 Sampai Saat Ini.

Laut China Selatan (LCS), masih menjadi topik hangat yang masih belum menemukan titik terang penyelesaian konflik, walaupun beberapa pihak yang terlibat sebagai *claimant state* telah membawa konflik ke jalur PCA. Secara *de facto* dan *de Jure*, penguasaan terhadap ruang merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Perebutan hak milik fitur menjadi problem utama di LCS. Disinilah kepentingan dan strategi geopolitik mengambil peran bagi masing-masing negara dalam mempertahankan hak dan kedaulatannya. Negara-negara *claimant state* yang notabene merupakan negara-negara anggota ASEAN, pada akhirnya membawa ASEAN menjadi jembatan dalam usaha meredam konflik.

Pada dasarnya, negara-negara ASEAN mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) 1976, diantaranya⁸⁹ :

- a) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa
- b) Adanya hak setiap Negara untuk memimpin eksistensinya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan
- c) Tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain (*non-interference*)
- d) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai.
- e) Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan
- f) Kerja sama yang efektif di antara negara-negara anggota ASEAN

Prinsip utama ini seiring dengan pandangan politik Indonesia yang sedari awal telah berusaha menengahi potensi konflik. Kawasan Asia Tenggara merupakan daerah regional yang vital bagi Indonesia. Apabila stabilitas kawasan stabil, maka akan berdampak positif bagi Indonesia. Begitupun sebaliknya. Akan sangat mempengaruhi jalannya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti yang kita lihat pada prinsip TAC diatas, *Non interference* merupakan salah satu prinsip vital yang juga memberikan sumbangsih besar pada kestabilan di kawasan ASEAN. Prinsip tersebut dipakai, baik itu dalam hal keputusan politik, maupun keberadaan fitur-fitur yang masuk dalam kawasan kedaulatan suatu negara. Terlebih lagi Negara-negara ASEAN merupakan Negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga semua permasalahan perbatasan antar Negara menjadi sesuatu yang legit dengan merujuk pada UNCLOS 1982.

Namun hal ini berbeda dengan hadirnya klaim sepihak China yang menyatakan hampir 85% wilayah pada kawasan LCS merupakan hak miliknya, hanya berdasarkan pada data-data historis, tanpa pernah ada titik-titik koordinat yang pasti. Indonesia sebagai *Big Brother* di ASEAN, tentu saja tidak hanya berdiam diri, walaupun Indonesia menyatakan diri sebagai *Non Claimant* pada konflik yang terjadi. Melalui ASEAN, pada akhirnya Indonesia berhasil

⁸⁹ Arcelinocent Pangemanan, Azmi Ibrahim, Bundhi Tri Suryanti, Fajar Hermansah, Pragyaa Rihesvar Brahma Putra, *Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan*, Jurnal Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 2, 2021, Universitas Pertahanan Indonesia, hlm. 58-59

mendorong *Claimant States* dan China untuk menandatangani *Declaration of Conduct (DOC) of Parties on the South China Sea* pada tahun 2002, walaupun sebenarnya pembicaraan DoC telah dirintis sejak 1999⁹⁰. DoC ini merupakan *non-binding political statement*, dimana disini berisi tentang *trust and confidence building measures* dan *voluntary cooperation activities*.⁹¹

Pada januari 2012, Filipina pernah mengajukan draft CoC informal, yang menuai perdebatan panjang antar Negara ASEAN, yang disebut *Philippines Draft Code of Conduct* yang terdiri dari 10 Pasal dan beberapa hal mendasar, yaitu⁹² :

- *Recognize that a comprehensive and durable settlement of the territorial and jurisdictional disputes in the South China Sea will contribute to regional peace and stability;*
- *Emphasize the need to further promote a peaceful, friendly and harmonious environment in the South China Sea for achieving a durable solution to the differences and disputes while maintaining the South China Sea as an area of peace, stability, friendship and co-operation;*
- *Commit to resolve differences and disputes by peaceful means without resorting to the threat of use of force or the use of force and in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea);*
- *Recall the obligations of states under international law, including UNCLOS, to safeguard the environmental characteristics and biodiversity of the South China Sea; and*
- *Stress the commitment by ASEAN-China leaders to develop a COC to maintain peace and stability in the South China Sea.*

Walaupun draft ini berisi hal-hal yang diharapkan mampu membangun kode etik yang positif diantara negara-negara yang berkonflik, namun pada kenyataannya, draft ini banyak mengalami polemik di dalam usaha pengesahannya. Bisa disimpulkan bahwa draft CoC ini gagal untuk disahkan dan mencapai persetujuan dengan China. Latar belakang kegagalan pembicaraan CoC ini menjadi hal yang perlu dipahami, sehingga bisa menjadi acuan dalam upaya pembahasan selanjutnya.

⁹⁰E. Estu Prabowo, *Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor XIX (3), Desember 2013, hlm. 122.

⁹¹ Anak Agung Mia Intentilia, D.A. Wiwik Dharmiasih, A. A. Bagus Surya Widya Nugraha, *Penyebab Kegagalan ASEAN dalam Penyusunan Code of Conduct Sengketa Laut Cina Selatan Selama Periode 2002-2012*,) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, hlm. 6

⁹² Mark J. Valencia, *What the 'Zero Draft' Code of Conduct for the South China Sea Says (and Doesn't Say) Navigating Differences*, global asia Vol. 8, No. 1, Spring 2013, hlm. 74

Hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kamboja yang pada saat itu mendapat giliran sebagai ASEAN *Chair*. Sebagaimana telah diatur di dalam ASEAN, bahwa *Chairmanship* di ASEAN dirotasi setiap tahunnya, dan pada 2012, Kamboja mendapat giliran sebagai ASEAN *Chair*. Pembicaraan ini gagal menemui titik temu dan pengesahan, karena Kamboja sebagai ASEAN *Chair*, tidak menemui kesepakatan dengan Filipina dan Vietnam. Negara-negara ASEAN ini berbicara berdasarkan kepentingan negaranya masing-masing. Namun, jika dilihat dari sejarah masa lalu, tidak dapat kita pungkiri bahwa antara Kamboja dan China sendiri memiliki kedekatan emosional yang mempengaruhi sikap dan pilihan politik Kamboja. Dilihat dari sejarah, China telah membuat Kamboja menjadi kontra kekuatan dari dominasi Vietnam, dan China mendukung pemerintahan rezim baru Kamboja, Perdana Menteri HunSen⁹³.

Ini menjadi suatu hal yang masuk akal, saat dimana suatu negara memegang kepemimpinan ASEAN pasti akan sangat mempengaruhi jalannya proses diplomasi yang dilakukan. Pandangan politik dan kepentingan nasional *Chairman* akan menjadi representative dalam pengambilan sikap dan keputusannya. Perdebatan sengit terjadi antara tiga Negara, yaitu Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Di satu sisi, Kamboja menilai bahwa poin permasalahan *Scarborough shoal* dari Filipina, dan ZEE Vietnam dalam CoC ini merupakan permasalahan bilateral Negara bersangkutan dengan China, sedangkan disisi lain, Filipina dan Vietnam berpendapat bahwa Kamboja lebih mengutamakan hubungan dengan China, daripada persatuan ASEAN, dan menganggap Kamboja berada di bawah tekanan China⁹⁴.

Selain faktor utama di atas, faktor lain yang membuat CoC pada tahun 2012 ini gagal adalah lemahnya penegakan aturan dan penyelesaian sengketa di dalam ASEAN itu sendiri yang telah diatur di dalam TAC. Di dalam TAC tidak ada mekanisme penegakan hukum yang memaksa (*no mechanism to force*), yang

⁹³ Thomas Lum. "Cambodia: Background and U.S. relations" (PDF). hlm. 14–16. Diakses tanggal 13 Desember 2022, 21:19 WIB.

⁹⁴ Anak Agung Mia Intenilia, D.A. Wiwik Dharmiasih, A. A. Bagus Surya Widya Nugraha, *Op. Cit*, hlm. 9

ada hanyalah mekanisme yang bersifat sukarela, dan hanya akan menghasilkan kesepakatan yang tidak akan mengikat secara hukum (*non-legally binding result*)⁹⁵. Selain itu, hadirnya *third parties* di kawasan terkadang juga memperumit permasalahan. Walaupun secara hukum internasional, keberadaan mereka seperti Amerika, Prancis, tidak melanggar hukum internasional. Keberadaan TAC sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN – China juga mendapat dukungan dari negara-negara *third parties* yang bukan merupakan negara-negara di kawasan konflik.

Hadirnya DoC yang kemudian mengerucut untuk terbentuknya CoC sebagai kode etik yang mengikat bagi para pihak, seiring waktu seakan tidak dipatuhi dan dihargai oleh China. Hal ini dapat dilihat dengan agresifitas China di kawasan Laut China Selatan yang melanggar hukum Internasional. Kodifikasi yang sedang diusahakan untuk tertuang dan disahkan di dalam CoC seakan selalu dimentahkan dan dihindari China yang seakan memahami bahwa apabila menandatangani *Code of Conduct* akan mengikat mereka dan kehilangan kebebasan untuk melancarkan aktivitas-aktivitasnya di Laut China Selatan⁹⁶.

Negosiasi yang terjadi diantara ASEAN dan China seakan tidak menemui titik terang mengenai kepemilikan dan tumpang tindih klaim fitur ini. Hal ini disebabkan arogansi China yang tetap pada pendiriannya bahwa untuk fitur yang ada di kawasan Laut China Selatan, sebagaimana yang tertera pada peta historis mereka, adalah mutlak milik mereka, dan negosiasi dengan negara-negara tetangga seakan bukan untuk menemukan solusi, tetapi hanya untuk meredam sementara dengan aturan-aturan yang disepakati. Negara-negara ASEAN pasti sangat menyadari bagaimana *bargain position* China sebagai sebuah negara yang memiliki *Soft and Hard power* yang besar untuk mencapai tujuannya. Pada perspektif yang berbeda, alasan China untuk berusaha menyelesaikan konflik hanya secara bilateral saja, karena China memahami bahwa tidak akan mudah

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan*, Jurnal III Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, hlm. 62

mengalahkan negara-negara yang bersama dalam ASEAN begitu saja, maka dengan berhadapan secara bilateral, potensi untuk menang dalam konflik perebutan teritorial ini akan sangat besar.

China selalu mengutip mengenai kasus Palmas Island (antara Amerika Serikat dengan Belanda) di tahun 1924, kasus Clipperton Island (antara Prancis dengan Mexico) pada tahun 1931, dan kasus Eastern Greenland (antara Denmark dan Norwegia) pada tahun 1933, dan membawa contoh kasus ini sebagai sudut pandang atas klaim China di Laut China Selatan⁹⁷. Kasus-kasus besar ini memang memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan hukum internasional dalam hal pengakuan hak berdaulat dan teritorial. Namun satu hal yang paling fundamental yang harus China sadari adalah bahwa penyelesaian kasus-kasus besar tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Kasus-kasus tersebut mencuat, tidak hanya berdasarkan alur cerita historis dari salah satu negara saja, namun ada bukti yang secara hukum internasional dapat di legitimasi.

Kasus-kasus besar mengenai laut ini, telah diputuskan oleh PCA, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan adil dan patuh. Lain halnya yang dilakukan oleh China. China menolak semua putusan PCA antar Filipina dengan negaranya, sedangkan putusan PCA tersebut merupakan representative dari semua pelanggaran hukum Internasional yang dilakukan China di Laut China Selatan. Semua hal yang telah dilakukan China dengan negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan membawa citra buruk China dalam pergaulan politiknya di dunia. China tidak hanya berhadapan dengan satu negara saja, karena klaim China meliputi 85% kawasan Laut China Selatan.

Selain itu, lambannya perkembangan CoC antara *Claimant States* dengan China juga dipengaruhi oleh kehati-hatian negara-negara ASEAN yang notabene memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi dengan China. Realita bahwa pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat, dan dengan taktikal memberikan

⁹⁷ Zou Keyuan, *China-ASEAN Relations and International Law*, Chandos Publishing, 2009, hlm 174, dengan diterjemahkan.

pinjaman besar dalam bentuk investasi kepada negara-negara ASEAN. Tidak berhenti sampai disana, China juga memberikan syarat-syarat kerjasama tertentu kepada negara-negara yang melakukan pinjaman, bahkan mampu mempengaruhi negara yang bersangkutan untuk mengubah kebijakan nasional negaranya, dengan syarat yang diberikan China. Hal ini juga terjadi kepada Indonesia akhir-akhir ini. Dimana banyak kerjasama pembangunan infrastruktur yang bekerjasama dengan bantuan dana segar dari China. Selain itu, China juga menambah pengaruhnya di ASEAN dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), memberikan peluang bagi ASEAN untuk memperluas pasar dengan adanya peningkatan konsumen kelas menengah di Cina⁹⁸. Perkembangan ini seakan melemahkan *bargain position* bagi ASEAN dalam tercapainya CoC.

Kegagalan dalam pencapaian pembicaraan CoC tahun 2012 ini tidak menyurutkan niat *claimant states* dan Indonesia untuk terciptanya CoC antara ASEAN – China. Pada 27 Februari 2017, ASEAN-China akhirnya menyetujui catatan dasar pada kerangka kerja yang diselenggarakan pada pertemuan ASEAN – China *Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (JWG-DOC) di Bali⁹⁹. Berangkat dari *framework* yang disepakati inilah, dialog CoC antara ASEAN – China hingga hari ini masih berlangsung, dan sangat alot.

Sebagaimana sejumlah keterangan yang telah diberikan narasumber dari Kementerian Luar Negeri yang ikut terlibat langsung dalam pembicaraan CoC antara ASEAN – China pada tahun 2022 ini menyebutkan bahwa, hingga saat ini, isi detail dari perkembangan pembicaraan CoC bersifat *confidential*, dan hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wawancara langsung yang dilakukan pada tanggal 31 September 2022 lalu, di Kementerian Luar Negeri

⁹⁸ Anak Agung Mia Intenilia, D.A. Wiwik Dharmiasih, A. A. Bagus Surya Widya Nugraha, *Op. Cit*, hlm. 10-11

⁹⁹ Ian Storey, *Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea*, Contemporary Southeast Asia at ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore, 8 August 2017, hlm. 3 dengan diterjemahkan.

Republik Indonesia, memberikan penjelasan yang konkrit mengenai posisi Indonesia dan ASEAN di dalam negosiasi CoC dengan China.

Narasumber juga mengatakan bahwa konflik ini merupakan konflik lama, namun berkembang lamban, dan harus diperhatikan pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi konflik. Dengan memahami titik masalah konflik, maka mindset dalam menanggapi akan jelas. Sebagai salah satu representative dalam negosiasi CoC, narasumber menyatakan bahwa¹⁰⁰ :

“Banyak perdebatan, apakah isunya itu terkait fitur maritime, zona maritime, ataukah permasalahannya terkait dengan *illegal fishing*, dan lain sebagainya. Dan akar masalah sebenarnya adalah kepemilikan dari fitur maritimnya. Jadi memang kalau kita ingin melihat focus masalah ini adalah siapa yang menjadi pemilik fitur maritimnya. Dari hal ini, baru kita bisa melihat, bagaimana zona maritime itu bisa dimiliki, dan berapa banyak zona maritime yang bisa dimiliki juga tergantung kepada status fitur maritime itu, apakah pulau, apakah rock, shore”

Menanggapi hal inipun pada akhirnya semakin mengerucut dengan hadirnya putusan dari PCA antara Filipina dengan China. Seharusnya, dengan adanya putusan PCA tersebut, akan semakin membuka jalan untuk semakin mudah dalam mencapai CoC ini. Namun kesepakatan di dalam CoC cukup sulit untuk dicapai, karena disebabkan banyak hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, bahwa¹⁰¹ :

“Untuk memastikan *geographical scope* sangat sulit, dimana kita bisa menjelaskan bahwa area tersebut merupakan area South China Sea, misalnya. Itu sangat sulit. Mau pakai apa dasarnya, masih bingung. Apakah pakai peta yang biasa dipakai pussidros misalnya, atau peta S23, misalnya. Atau peta yang lain. Mau pakai yang mana? Karena ini isunya sangat sulit ya, sensitive juga, bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga aktifitas disana yang masih berlangsung, dan bagaimana keadaan disana tidak terjadi eskalasi, atau hadirnya pihak-pihak ke tiga yang melakukan *free navigation*, jadi merumuskan hal-hal ini memang tidak mudah, jadi semuanya memang masih pending hingga sekarang. CoC memang dilakukan

¹⁰⁰ Wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Hukum Perjanjian Kewilayahan, 31 Oktober 2022.

¹⁰¹ *Ibid.*

terus menerus, dalam 1 tahun bisa lebih dari 3-4 kali pembicaraan/pertemuan”

Pada akhirnya, walaupun Indonesia menyatakan diri sebagai *Non Claimant State*, Indonesia belum dapat melakukan suatu hal yang signifikan untuk meredam konflik di Laut China Selatan. Belum ada dasar hukum untuk segera melakukan upaya apa dan bagaimana untuk mengakhiri, karena memang CoC masih dalam tahap pembicaraan. Walaupun demikian, pembicaraan CoC yang di mulai 2017 lalu, masih tetap berlanjut hingga kini. Walaupun belum sepenuhnya tuntas, namun dengan negosiasi yang bergulir, diharapkan akan adanya kode etik yang disepakati bersama, untuk bisa memberikan *wayout*, walaupun tidak akan secara otomatis menyelesaikan masalah, paling tidak, jika para penegak hukum bertemu di kawasan konflik, tidak terjadi *clash* karena ada kode etik antar mereka, sehingga penyelesaian jelas.

B. Kehadiran *Third Parties* di Kawasan Laut China Selatan dengan *Freedom of Navigation Operation* (FONOPS) Tidak Melanggar UNCLOS 1982.

Salah satu factor penyebab naiknya eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan adalah adanya kebijakan “Pivot Asia” yang digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Obama, yang secara samar disebutkan sebagai kebijakan “penyeimbang di Asia-Pasifik”¹⁰². Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu, Hillary Clinton menunjukkan pada kenyataannya bahwa ini adalah usaha menggalang dukungan negara-negara Asia dalam upaya yang secara terang-terangan untuk mengisolasi dan menahan China yang (kembali) bangkit¹⁰³.

Satu kenyataan yang disadari Negara-negara ASEAN adalah dominasi China yang semakin kuat dengan pembuatan *artificial island* di LCS, dan dalam hal ini butuh suatu kekuatan pengimbang atas China, dan berharap adanya

¹⁰² James C. Hsiung, *Op. cit.*, hlm. 35-36

¹⁰³ *Ibid.*

penghentian pembangunan dengan keterlibatan Amerika¹⁰⁴. Alur konflik semakin rumit, karena tidak hanya melibatkan *climant state*, yang secara *de facto* memiliki klaim konflik, tetapi juga ada pemain global yang selalu terlibat dalam konflik dunia, dengan alibi negaranya untuk menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan kebebasan, yaitu Amerika¹⁰⁵

Sebagai wilayah konflik dan belum adanya putusan *binding* dari peradilan internasional mengenai bagaimana kepemilikan seluruh fitur di LCS, maka wilayah 12 mil dan 200 mil ZEE daerah yang di klaim China sebagai fitur miliknya, adalah merupakan laut lepas, dan berdasarkan UNCLOS 1982, semua Negara memiliki hak yang sama di laut lepas¹⁰⁶. Legitimasi mengenai ini dapat dilihat pada pasal 52, 53, 57, hingga 58 UNCLOS 1982. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai hak-hak pelayaran, baik itu *innocent passage*, *archipelagic sea lanes passage*, maupun hak dan kewajiban negara-negara yang melewati ZEE suatu negara.

Ketegangan yang terjadi antara China dan Amerika di kawasan LCS benar-benar melibatkan angkatan bersenjata. Seakan konflik yang hadir di kawasan menjadi ajang hegemoni pertunjukan kekuatan dan kemajuan teknologi perang dua Negara adidaya ini. Di lain sisi, Amerika mempertahankan *standing point* dengan tetap menganggap bahwa LCS merupakan laut lepas, dan tetap melakukan hal-hal yang mereka anggap sebagai bagian dari pengawasan, dan seakan berusaha menunjukkan kepada dunia, bahwa LCS bukan merupakan wilayah teritori China, walaupun China telah membangun pulau-pulau buatan dan melengkapi dengan armada perangnya di pulau-pulau tersebut.

China membangun dua pulau buaatannya di kepulauan Paracel dan Spratly. Di Paracel, China membangun pos-pos, dan di kepulauan Spratly, China telah menambah luas pulau buaatannya kurang lebih 13 km persegi hingga saat ini

¹⁰⁴ Muhammad Bahri, *Kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan*, Wanua : *Jurnal Hubungan Internasional*, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Volume 5 No. 2. Desember 2020, hlm. 128.

¹⁰⁵ Kim R Holmes, *Agenda kebijakan Luar Negeri AS: internasionalisme Amerika*, hlm. 6

¹⁰⁶ Mokhammad Luthfi, *Tinjauan Yuridis Tindakan China Terhadap FONOP Oleh Amerika Serikat di Laut China Selatan*, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Volume 7 Nomor 3, Juli 2020, hlm. 90.

semenjak di reklamasi tahun 2013 dan menjadikannya sebagai pangkalan militer di LCS¹⁰⁷ sebagaimana dapat kita lihat pada gambar berikut¹⁰⁸ :

Peta 3. 1. Kepulauan Paracel



Sumber : Channel Youtube AlJazeera

Gambar 3. 2. Kepulauan Paracel



Sumber : Channel Youtube AlJazeera

¹⁰⁷ alJazeera, <https://www.youtube.com/watch?v=f00V9MQBhg8&t=249s>, diakses 19 desember 2022, 07:40 WIB.

¹⁰⁸ *Ibid*, peta yang di dapat dari Aljazeera.

Gambar 3. 3. Kepulauan Spratly



Sumber : Channel Youtube AlJazeera

Hal ini tentu saja sangat mengganggu Amerika, karena Amerika juga memiliki kepentingan yang besar di kawasan LCS, yang tidak hanya mengenai keuntungan perdagangan namun juga terkait dengan kerjasama dengan negara-negara tetangga di LCS. Seperti yang dinyatakan oleh Mike Pompeo, *US Secretary Of State*¹⁰⁹ bahwa : “*Don’t let the Chinese Communist Party walk over us. You should confidence that Amerika will be here in friendship to help you*”.

Hal ini dibuktikan Amerika dengan kerjasama latihan militer bersama dengan negara-negara ASEAN yang tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa merupakan sekutu Amerika di Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja, Amerika juga melakukan latihan perang bersama dengan Jepang, Perancis, dan Australia. Kekalahan China dalam putusan PCA melawan Filipina juga memberikan angin segar bagi Amerika memberikan pukulan balik dalam melakukan *freedom of navigation* di kawasan pulau buatan milik China. Putusan PCA jelas menyatakan bahwa tindakan China ilegal dan China tidak memiliki hak fitur apapun di Kepulauan Spratly maupun Parcel.

¹⁰⁹ *Ibid, Aljazeera.*

Terkait dengan laut lepas, *freedom of Navigation* bukan merupakan suatu hal yang melanggar hukum internasional. Hal ini sudah diatur dalam pasal 86 dan 87 UNCLOS 1982 mengenai hak dan ketentuan di negara-negara di laut lepas. Selain itu, laut lepas didefinisikan juga dalam pasal 1 konvensi jenuwa 1958 bahwa semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial diartikan sebagai perairan internasional sebuah Negara¹¹⁰.

Ada 3 hal yang menjadi dasar kepentingan Amerika dalam melakukan *freedom of Navigation* di LCS yang diungkapkan representative Amerika di beberapa media forum internasional, yaitu¹¹¹:

- a) menegakkan hukum internasional tentang laut (UNCLOS) di LCS
- b) menjaga keamanan dan stabilitas regional di kawasan
- c) mempertahankan perdagangan internasional di jalur tersebut.

Selain tiga hal ini, tentu saja pilihan sikap Amerika juga tidak lepas dari upaya mempertahankan pengaruh dan hegemoni di kawasan Asia Pasifik jika mampu mempertahankan keberadaannya di LCS. Namun perlu kita pahami juga bahwa yang dilakukan Amerika dan sekutu dalam FONOPS di kawasan LCS bukanlah untuk menguasai dan memiliki seluruh fitur yang ada, namun hanya bersifat kontrol, yang berbeda halnya dengan China yang sangat ambisius untuk memiliki semua fitur dan hak di dalamnya.

Sebagaimana juga yang dinyatakan narasumber pada wawancara pribadi di Kemenlu, bahwa¹¹² :

“FONOPS itu tidak masalah, cuma China yang merasa itu masalah. Kalau yang lain merasa itu hanya *freedom of Navigation* ya tidak apa-apa. Itu diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dan diperbolehkan melakukan *free navigation* di *High Sea*, atau ZEE, atau melakukan *innocence passage* di laut teritorial, atau melakukan *archipelagic sealand passage* di ALKI. That’s fine. Banyak kok kapal-kapal Amerika yang masuk, sepanjang mereka memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Tapi misalnya, ada isu AUKUS, bawa uranium misalnya, dari UK ke Australia, *it’s a different things*. Jadi kalau hanya sekedar *freedom of*

¹¹⁰ Malcolm N. Shaw Qc, *Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie dkk* (bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 583

¹¹¹ Muhammad Bahri, *Op. cit*, hlm. 137


¹¹² Wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Hukum Perjanjian Kewilayahan, 31 Oktober 2022.

navigation ya silahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada kita larang, sepanjang mereka menyesuaikan dengan ketentuan yang ada”

Realitanya, pada saat pesawat AU milik Amerika mendekat ke kawasan atau pulau buatan milik China, mereka mendapatkan peringatan keras, agar segera berbalik arah dan menjauh dari pulau dan area navigasi udara yang diklaim adalah milik China. Namun salah satu Angkatan Udara Amerika yang bertugas di pangkalan menyatakan bahwa¹¹³ :

“It’s making sure that we maintain the rights that we have as a military aircraft to fly in international airspace, maintain our presence in the area, and show that we’re not worried about the build up that’s happening and that we’re going to continue to stay down here in South China Sea”


Ketegangan antar pihak secara langsung dikawasan konflik sering kali tidak dapat dihindari. Hal inilah yang kemudian diharapkan dapat diatur dengan hadirnya *Code Of Conduct*. Namun demikian, militerisasi yang dilakukan China hingga tahun 2018 kemarin semakin massive dan intensif. Dapat kita lihat pada peta berikut, yang memperlihatkan bagaimana militerisasi China di tujuh gugusan pulau Spratly¹¹⁴ :



Gambar 3.4. Gugusan Pulau Spratly

¹¹³Lt. Lauren Callen menyatakan kepada BBC News, <https://www.youtube.com/watch?v=dodbqgKn8js>, diakses 19 Desember 2022, 09:49 WIB

¹¹⁴ Aljazeera, <https://www.youtube.com/watch?v=TcY4JovmQ8c>, diakses 19 Desember 2022, 11:15 WIB



Sumber : Channel Youtube AlJazeera
 Gambar 3. 5. Gugusan Pulau Spratly



Sumber : Channel Youtube AlJazeera

Dari gambar pulau-pulau buatan ini, dapat dilihat dengan jelas usaha China yang sangat serius mempersenjatai pulau-pulau buaatannya di kawasan kepulauan Spratly yang sudah dinyatakan PCA sebagai bagian milik Filipina. Bahkan Kepala Penasehat Keamanan Nasional Filipina, Roilo Golez menyatakan bahwa¹¹⁵ : *“I don’t think that philipines can do anything about this, from the*

¹¹⁵ *Ibid.*

military point of view. The list that government should do is to ask the China's government what are they intention''.

Dari pernyataan tersebut, secara politik dapat kita nilai bahwa hal ini juga terkesan percuma. Semua kebijakan yang telah dilakukan China, kita bisa memahami maksud dan tujuannya. Mempertanyakan maksud China akan terkesan retorik dan tidak akan bisa mengakhiri konflik. Salah satu usaha yang bisa dilakukan Filipina adalah dengan menghadirkan kekuatan penyeimbang China di kawasan. Dengan kenyataan keadaan kekuatan yang tak berimbang ini, posisi Amerika dan negara-negara lainnya yang berada di luar kawasan, melakukan FONOPS sebagai kekuatan penyeimbang arogansi China.

C. Keuntungan Yang Didapat Indonesia Dengan Terlibat Dalam Pembahasan *Code of Conduct* Antara ASEAN-China Dari Tahun 2017 hingga Saat Ini.

Proaktif dan tegasnya Indonesia dalam mengusahakan terciptanya CoC antara ASEAN – China merupakan salah satu usaha Indonesia untuk melindungi dan menjalankan kepentingan nasional terkait konflik LCS, walaupun Indonesia menyatakan diri sebagai *non claimant state*. Sikap gigih China untuk dapat menguasai LCS dapat dipahami karena LCS selain merupakan alur perdagangan dunia, dan mampu membawa arus lintas barang senilai 3,37 triliun dollar dalam setahun, ditambah lagi dengan perkiraan cadangan gas alam dunia yang berkisar 40% yang terbentang sepanjang LCS, mulai dari teluk hingga ke Samudera Hindia¹¹⁶. Meskipun CoC bukan jalan keluar yang mengikat dan menjadi solusi akhir dari konflik yang terjadi, namun dengan adanya CoC diharapkan mampu *me-manage* konflik, sehingga agresifitas China bisa diredam.

Usaha pembentukan CoC antara ASEAN – China terkesan berjalan lambat, dan sangat alot. Pembahasan yang dimulai pada tahun 2017, hingga 2022 kini masih belum menemukan kata sepakat dan persetujuan dari semua negara.

¹¹⁶ Aljazeera, <https://www.youtube.com/watch?v=f00V9MQBhg8&t=249s>, diakses 19 Desember 2022, 18:14 WIB.

Negara-negara yang terlibat membawa kepentingan negara masing-masing, dan keadaan real di kawasan yang sensitive, ditambah lagi dengan adanya *third parties* dari luar kawasan menjadi kendala untuk mencapai draft yang disetujui semua pihak. Namun demikian, delegasi Indonesia tetap hadir dalam setiap pertemuan pembahasan, baik secara langsung, maupun virtual.

Narasumber dari Kemenlu mengatakan bahwa walaupun Indonesia *non climant state*, namun keberadaan CoC ini penting bagi Indonesia, dan terlibat dalam pembahasannya membawa banyak dampak positif bagi Indonesia, diantaranya¹¹⁷ :

- a) Sebagai *Non Climant*, kita ikut dalam pembahasan pengaturan situasi wilayah, Jadi kita buat *Norm-setting* di wilayah ini, bagaimana misalnya nanti tindakan yang dilakukan itu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita ikut membentuk itu, walaupun sebenarnya kita *Non Climant*.
- b) Dari segi geo-politik keamanan, dengan kita ikut pembahasan CoC, apapun yang diatur, bisa dipastikan aman nantinya untuk diterapkan. kalau kita tidak terlibat dalam pembahasan, jika aturan tersebut nanti diterapkan, ternyata tidak sesuai dengan Indonesia, maka akan sulit.
- c) Kita bisa menjadi mitra Negara ke 3, dimana Indonesia bisa memastikan hak-hak Negara ke 3 diluar ASEAN-China, yang sesuai dengan UNCLOS untuk diberikan, CoC ini tidak melanggar itu. Jadi kita bisa menjadi *honest-broker* untuk isu-isu kelautan berdasarkan UNCLOS, dan itu juga menjadi keuntungan tersendiri.
- d) Lebih kepada Indonesia mendapatkan kepastian, bahwa jangan sampai CoC ini mengambil kawasan laut Natuna Utara, atau apapun itu. Jadi Indonesia bisa melihat kawasannya yang potensial untuk itu, jadi bisa dibersihkan dari aturan yang

¹¹⁷ Wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Hukum Perjanjian Kewilayahan, 31 Oktober 2022

merugikan. Banyak yang bisa kita ambil dari pembahasan CoC ini, *but we have to find the right angle to explained.*

Masih menurut narasumber, sejauh pembahasan CoC ini berjalan, sudah mewakili kepentingan geopolitik dan geokeamanan Indonesia, walaupun pembahasan belum final, dan negara-negara yang terlibat belum bisa memastikan apakah CoC ini akan bersifat *binding*, atau akan sama saja posisinya dengan DoC. Karena walau bagaimanapun, kepentingan tiap anggota ASEAN tidak akan berbeda jauh, dan setidaknya dengan hadirnya CoC, kestabilan kawasan bisa dicapai.

Logikanya, setiap ada pembahasan atau negosiasi baik itu bilateral maupun multilateral, akan diusahakan untuk segera selesai, dan bisa diadopsi bagi Negara yang terlibat. Namun berbeda halnya dengan CoC ini. Panjangnya perjalanan pembahasan CoC ini seakan menjadi taktik. Ada Negara yang menginginkan agar segera selesai, ada yang menginginkan berjalan dengan santai, dan ada yang menginginkan ini menjadi *status Quo*. Jadi kesimpulannya, untuk Indonesia sendiri, tindakan real untuk menyudahi konflik LCS bersama ASEAN, memang belum ada, karena CoC masih dalam tahap pembahasan. Tahap pembahasan inipun, telah membawa angin segar stabilitas di kawasan.

Di dalam wawancara pribadi inipun, narasumber menjelaskan bahwa pada saat pembahasan berlangsung, peta keberpihakan atau sekutu dalam hal kepentingan negara masing-masing, antara negara-negara ASEAN dengan China akan sangat terlihat. Hal ini akan sangat mempengaruhi pilihan sikap dan keputusan wakil-wakil negara yang ikut serta dalam pembahasan CoC ini. Indonesia yang dari awal menyatakan diri *non claimant state* tetap berdiri sebagai pihak yang mengusahakan perdamaian dan jalannya kestabilan keamanan di kawasan. Pada Bab selanjutnya akan diuraikan upaya solusi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi klaim China atas perairan Natuna Utara.

BAB IV

**SOLUSI YANG DILAKUKAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI
KLAIM SEPIHAK CHINA ATAS KEPEMILIKAN KAWASAN LAUT
NATUNA UTARA BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN KEPENTINGAN
NASIONAL INDONESIA.**

Ekspansi China yang semakin besar di Laut China Selatan dengan pembangunan pulau-pulau buatan, mempersenjatai secara militer, bahkan menurunkan angkatan bersenjata di pulau-pulau tersebut, memperlihatkan bagaimana serius dan besarnya hasrat China untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, bahwa China benar-benar "pemilik" Laut China Selatan. Tentu saja ini merupakan suatu *warning* bagi Indonesia, mengingat bahwa klaim *nine dash line* menyasar hingga ke kawasan laut Natuna Utara.

Banyak pelanggaran yang telah dilakukan China di kawasan Laut Natuna Utara dalam hal pelayaran dan penangkapan ikan. China selalu menggunakan dasar *nine dash line* dalam setiap pelanggaran yang dilakukan. Sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki hak berdaulat di ZEE, Indonesia melakukan berbagai hal yang membuktikan dan menguatkan bahwa kawasan Laut Natuna Utara adalah sepenuhnya milik Indonesia. Indonesia secara *G to G* tidak akan pernah

membuka pembicaraan apapun dengan China, terkait dengan klaim *nine dash line* yang menyasar kawasan laut Natuna Utara.

Selain itu, tidak hanya sekedar melayangkan nota diplomatik atas pelanggaran yang dilakukan China, Indonesia juga melakukan usaha penguatan kekuatan militer di kawasan Laut Natuna Utara, mengirimkan *verbale note* kepada Sekretaris Jenderal PBB yang berisi pernyataan sikap Indonesia mengenai konflik di LCS, dan upaya lainnya yang memperkuat *standing point* Indonesia. Uraian lengkap mengenai upaya yang ditempuh Indonesia demi menjaga kedaulatan negaranya di Natuna Utara disampaikan dalam sub Bab berikut.

A. Secara *G to G*, Indonesia Tidak membuka Peluang Pembicaraan Apapun Mengenai Kawasan Laut Natuna Utara Dengan China.

Klaim *nine dash line* China menyasar hingga ke kawasan Laut Natuna Utara, dan ini tentu saja mendapat reaksi dari pemerintah Indonesia. Karena klaim yang dilakukan disertai dengan patroli laut yang dilakukan langsung oleh *coastguard* China di kawasan Natuna Utara. Walau bagaimanapun, sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, seharusnya China memahami bahwa kawasan Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak mengakui klaim yang dilakukan China, karena posisi Indonesia sah dan sesuai dengan hukum Internasional.

Tidak dapat dipungkiri, klaim yang dilakukan China tidak hanya sekedar nota diplomatik, namun benar-benar melakukan *illegal fishing*, kapal-kapal masuk tanpa izin, dengan maksud yang tidak jelas di kawasan laut Natuna Utara. Alasan China melakukan ini tidak lain adalah klaim historis bahwa mereka memiliki *historis fishing right* di Natuna Utara, berdasarkan peta zaman dahulu. Posisi Indonesia yang menolak klaim *nine dash line* China menjadi pijakan untuk tidak membuka pembicaraan mengenai apapun yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia di laut Natuna Utara.

Pada 2017, untuk memperkuat posisi kepemilikan Indonesia atas laut Natuna, yang dulunya masih disebut laut china selatan, pemerintah mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini mendapat nota diplomatik dari Beijing¹¹⁸, Karena mereka merasa itu adalah milik China. Namun Indonesia tidak menanggapi, dan hingga kini tetap memakai nama Laut Natuna Utara. Walaupun hingga saat ini, pergantian nama tersebut belum disahkan ke International Hydrographic Organization (IHO).¹¹⁹ Secara formal belum disahkan karena pada tahun 2002, IHO S-23 WG tidak mencapai kesepakatan formal, mengingat terjadi perselisihan politis dalam penamaan laut sebagai contoh Japan Sea atau East Sea, sehingga pengesahan untuk laut Natuna belum terlaksana, dan Luas ZEE Indonesia di Laut China Selatan adalah 648.000 km²¹²⁰

Usulan penamaan Laut Natuna di perairan yang sebelumnya bernama Laut Cina Selatan, pada IHO Limit Seas and Oceans Working Group pada tanggal 5-7 Juli 2010 di Singapura, dan Indonesia menyampaikan argumentasi mengenai Laut Natuna dengan 3 alasan utama yakni¹²¹ :

- 1) Laut Natuna sepenuhnya berada di dalam perairan Kepulauan Indonesia (Indonesian Archipelagic Waters). Hal ini terkait dengan PP 38 Tahun 2002 dan PP 37 tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang telah didepositkan ke Sekjen PBB pada tahun 2009.
- 2) Nama Natuna digunakan dalam peta Laut nomor 38 sejak tahun 1951 dan penggunaan nama lokal sudah sesuai dengan ketentuan UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Nama Natuna juga telah digunakan dalam kontek pemerintahan daerah, yakni Kabupaten Natuna.

¹¹⁸ Leo Surya DInata, Dosen Tamu ISEAS, Yusof Ishak Institute mengungkapkan kepada CNA Insider, https://www.youtube.com/watch?v=7dVNI_e7k4o, diakses 20 Desember 2022, 08:16 WIB

¹¹⁹ "Saat BAKAMLA dan Coastguard China bersitegang Di Laut Natuna Utara", diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/06205561/saat-bakamla-dan-coast-guard-china-bersitegang-di-laut-natuna-utara>, tanggal 20 Desember 2022, 15:56 WIB.

¹²⁰ Laksdya TNI Nurhidayat Komandan Pushidrosal, *Tata Ruang Laut Wilayah Perairan Natuna Utara Dalam Sudut Pandang Hidro-Oceanografi*, Bincang Bahari Sosialisasi Perpres No. 41 tahun 2022, Jakarta, 31 Mei 2022, diakses pada <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/perairan-natuna/Materi%20PUSHIDROS.pdf> , hlm. 14, 25 Januari 2023, 08:24 WIB

¹²¹ *Ibid*, hlm. 11

3) Penggunaan Laut Natuna juga telah digunakan dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia tentang rejim Negara Kepulauan.

Selain pergantian nama, pemerintah Republik Indonesia juga menyampaikan *verbale note* pada Mei 2020 kepada Antonio Gueterres selaku Sekjen PBB, terkait penegasan sikap dan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan¹²². Indonesia tegas menolak klaim *nine dash line*, dan UNCLOS 1982 adalah satu-satunya dasar hukum dalam penentuan segala yang berhubungan dengan *maritime entitlements*.

Namun di pihak lain, seorang direktur pada Lembaga Penelitian Laut China Selatan milik China mengatakan bahwa¹²³ :

“The issue of territorial sovereignty is core interest of every country in the world so as China. So China’s claim in South China Sea is comprised of those 2 parts, territorial sovereignty, and maritime rights and interest claim in South China Sea. So for China its important lies on both territorial sovereignty and maritime rights, including rights to exploring the maritime resources, natural resources, including fishing resources, and oil and gas natural resources”

Dari pernyataan tersebut, dapat kita lihat betapa ambisiusnya China untuk menguasai LCS secara keseluruhan, baik itu hak milik pulau, hak untuk mengeksplor sumber daya maritime yang ada, hak untuk menggali sumber daya alam, termasuk perikanan dan terutama minyak dan gas alamnya. Dalam hal ini tentu saja termasuk kawasan perairan Natuna Utara. Posisi laut Natuna Utara yang di klaim China sebagai bagian dari miliknya, dapat kita lihat pada peta berikut¹²⁴ :

Peta 4. 1. Tumpang tindih klaim di Natuna Utara

¹²² Kris Mada dan Mh. Samsul Hadi, “Menjaga Hak Berdaulat dengan Diplomasi Surat Dalam Konflik Laut China Selatan”, diakses pada <https://kompas.id/baca/internasional/2020/06/05/menjaga-hak-berdaulat--dengan-diplomasi-surat-dalam-konflik-laut-china-selatan/>, tanggal 11 Februari 2023, 08:20 WIB.

¹²³ DR. Yan Yan, Director Research Center for Ocean Law and Policy National Institute for South China Sea Studies menyatakan kepada CNA Insider, https://www.youtube.com/watch?v=7dVNI_e7k4o, diakses 20 Desember 2022, 08:47 WIB

¹²⁴ *Ibid.*



Sumber : Channel Youtube CNA Insider

China tidak melakukan klaim terhadap pulau Natuna, namun klaim terhadap perairan lautnya. Walau bagaimanapun, itu adalah ZEE Indonesia yang sah dan sesuai dengan UNCLOS 1982. Segala yang dilakukan China di perairan Natuna Utara, akan ditanggapi Indonesia sebagai penegakan hukum di laut teritorial Indonesia. Tidak akan pernah Indonesia membuka pembahasan tentang kepemilikan fitur, karena semua sudah jelas berpijak pada UNCLOS 1982. Jika Indonesia membuka peluang membicarakan fitur di Natuna Utara, maka itu seakan menjadi *acknowledgment* bahwa fitur ini pantas untuk menjadi klaim. Peta yang dibuat oleh China tidak memenuhi standar peta internasional, karena tidak ada tanggal penerbitan, tanpa datum, tanpa koordinat, tanpa *base point*, dan *Base line*, dan tanpa penjelasan maksud dan tujuan penggambaran klaim tersebut, apakah berdasarkan klaim dari pulau, laut, atau keduanya, serta tidak ada penjelasan bagaimana menghubungkan garis putus-putus tersebut¹²⁵. Peta tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut¹²⁶:

Peta 4.2. *Nine Dash Line* tanpa datum dan Koordinat

¹²⁵ Surya Wiranto, "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan", Cakrawala Edisi 431 tahun 2016.

¹²⁶ An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to The 1982 United Nation Convention On the Law of The Sea, diakses pada <https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>, tanggal 10 Februari 2023, 08:44 WIB.




Figure 2: Map attached to China's 7 May 2009 Notes Verbales Attachment to Note Verbale from the Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. CML/17/2009 (7 May 2009) (Annex 191); Note Verbale from the Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. CML/18/2009 (7 May 2009) (Annex 192).


Sumber: PCA Award antara Filipina-China

Peta tersebut dilampirkan oleh utusan tetap China ke Sekjen PBB dalam *verbale note* pada tahun 2009. Dari peta ini terlihat sekali bahwa yang menjadi dasar klaim China sama sekali tidak memiliki dasar hukum, dan sangat dipaksakan untuk diterima dan diakui secara internasional. Keberadaan China sebagai anggota istimewa PBB bukan berarti China memiliki segala hak yang tidak dapat dibantah dan harus selalu diakui kebenarannya. Walau bagaimanapun, *nine dash line* illegal secara hukum internasional.

Seperti yang telah dinyatakan direktur dari lembaga penelitian China tadi, bahwa China sangat berambisi untuk bisa menguasai Natuna Utara yang saat ini diketahui menyimpan cadangan gas dan minyak bumi yang diperkirakan terbesar di dunia. Indonesia sendiri telah melakukan pengeboran minyak lepas pantai yang disebut Blok Natuna, yang menyebabkan China merasa terganggu dan mengirim

kapal Angkatan Laut untuk berusaha menghentikan operasi pengeboran minyak bumi di Natuna, yang menurut mereka masuk dalam wilayah *nine dash line*, seperti yang terlihat pada peta berikut:¹²⁷

Peta 4. 2. Penambangan Migas di Blok Natuna



Sumber : <https://kkp.go.id>

Terkait eksplorasi migas di kawasan Laut Natuna Utara ini, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara besar selain China, sebagai usaha menghadirkan kekuatan penyeimbang arogansi China di Natuna. Seperti perusahaan dari Inggris, *Premier Oil* yang mendapatkan *Plan of Development* (POD) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Januari 2023 ini untuk wilayah kerja Blok Tuna, perairan Natuna¹²⁸. Tidak hanya itu, untuk eksplorasi dan penambangan gas alam, Indonesia telah memiliki *Mako Conventional Gas Field*, yang terletak di blok Dukung, dioperasikan oleh

¹²⁷ Laksdya TNI Nurhidayat Komandan Pushidrosal, *Tata Ruang Laut Wilayah Perairan Natuna Utara Dalam Sudut Pandang Hidro-Oseanografi*, Bincang Bahari Sosialisasi Perpres No. 41 tahun 2022, Jakarta, 31 Mei 2022, diakses pada <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/perairan-natuna/Materi%20PUSHIDROS.pdf> , 25 Januari 2023, 08:24 WIB.

¹²⁸Verda Nano Setiawan, "RI Setujui Perusahaan Inggris Ini Garap Harta Karun di Natuna", diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230102180205-4-402192/ri-setujui-perusahaan-inggris-ini-garap-harta-karun-di-natuna>, tanggal 11 Februari 2023, 09:59 WIB

eksplorasi Natuna Barat¹²⁹. Dimana penambangan di blok Duyung Mako ini, dimiliki oleh Conrad Petroleum Pte.Ltd sebanyak 76,50% saham, yang merupakan perusahaan gas swasta Singapura, kemudian 15% saham dimiliki oleh Coro Energy PLC, yang merupakan perusahaan gas milik Inggris, dan 8,5% saham dimiliki oleh Empyrean Energy PLC yang merupakan perusahaan gas milik Australia. Dengan kehadiran perusahaan-perusahaan penambangan Migas dari negara besar di ujung perairan Natuna, sikap arogansi China yang selalu membayangi proses pengeboran dengan kapal perang di kawasan Natuna Utara, bisa diredam. Karena akan sangat membahayakan eksistensi China sendiri, jika harus berhadapan dengan negara-negara tersebut di kawasan.

Di sisi lain, Wakil Presiden Pusat Globalisasi China menyatakan bahwa¹³⁰ :

“China’s claim in South China Sea is undisputed, if we look at historical record back to 1945, when Japan unconditionally surrendered in the region surraounding South China Sea, China was the only sovereignty state standing on its feed. Vietnam was a colony of France, Philipines was a colony of United State occupied by Japan, Indonesia was not a independent country is a colony of Netherland, Malaysia was occupied by British. You named it. Therefore, when China reclaimed all the island, isle, reef in South China Sea, literally there is no independent country. Back in 1945, China was the only sovereign independent country in this part of the world, standing on its own feet, reclaiming all of South China Sea”

Pola pikir China ini sangat berbahaya dan tidak masuk akal. Karena negara-negara di kawasan telah merebut kemerdekaan masing-masing, berdaulat, dan saat ini telah berada pada satu payung hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. Disinilah posisi urgensi UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum harus diterapkan. Dengan UNCLOS 1982, negara-negara yang bertetangga bisa mengatur regulasi yang berhubungan dengan kedaulatan dan haknya di laut dengan melakukan konsensus secara bilateral maupun regional. Tidak hanya

¹²⁹ Mako Conventional Gas Field, Indonesia, diakses pada <https://www.offshore-technology.com/marketdata/mako-conventional-gas-field-indonesia/>, tanggal 11 Februari 2023.

¹³⁰ *Op. Cit*


sekedar berdasarkan sejarah masa lalu, karena perkembangan saat ini sudah jauh berbeda.

Sehubungan dengan seringnya pelanggaran yang dilakukan China di kawasan Laut Natuna Utara, pemerintah telah menjadikan Natuna sebagai pusat pertahanan di garis terluar pulau. Pemerintah pusat berkonsentrasi untuk memperkuat pertahanan dengan mengirim kapal-kapal perang, pesawat-pesawat pengintai, di kawasan laut Natuna Utara, sebagaimana dapat kita lihat pada gambar berikut¹³¹:

Gambar 4.3. Coastguard China menakuti Kapal Nelayan Natuna



Sumber : BAKAMLA



Gambar 4.4. Pemerintah RI memperkuat armada AL di Natuna Utara

¹³¹ *Ibid*



Sumber : Channel Youtube CNA Insider

Gambar 4.5. Pemerintah RI perkuat armada AU di Natuna Utara



Sumber : CNN

Usaha penegakan hukum yang dilakukan Indonesia di perairan Natuna Utara, sesuai dengan UNCLOS 1982, karena pelayaran kapal-kapal China itu sudah masuk ke daerah dimana Indonesia memiliki hak berdaulat. Dalam hal ini, kapal-kapal China yang masuk ke ZEE Indonesia di laut Natuna Utara bukan sekedar *freedom Of Navigation*, tetapi mereka menyatakan bahwa mereka berpatroli di daerah kedaulatan mereka berdasarkan *nine dash line*. Bahkan kapal-kapal *coastguard* China sengaja memasuki ZEE Indonesia yang kemudian di ikuti

kapal nelayan mereka untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di Natuna Utara.

Usaha penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di perairan Natuna Utara juga berlandaskan pada undang-undang yang berlaku dalam lingkup aturan nasional Indonesia. Bahkan Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan untuk menjaga ketertiban dunia. Pesan atau titah oleh Pembukaan UUD 1945 ini tidak terbatas pada kewajiban ke dalam negeri untuk mensejahterakan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia tetapi pada nafas yang sama mencakup kewajiban internasional yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹³².

Terkait hal ini, Undang-Undang nomor 6 tahun 1996, pada Bab V, pasal 24, ayat 1 hingga 3 telah menyatakan bahwa¹³³:

- 1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dasar penegakan hukum di laut ini kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, pasal 59 yang menyatakan¹³⁴:

- 1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang

¹³² Firman Hasan, *Kekuasaan Pembuatan Perjanjian Internasional : Limitasi Menurut Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Andalas University Press, 2016, hlm. 5

¹³³ UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia [JDIIH BPK RI], diakses 20 Desember 2022. 17:26 WIB

¹³⁴ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (bphn.go.id), diakses 20 Desember 2022. 17:36 WIB

terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- 2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- 3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Undang-undang ini menjadi dasar terbentuknya Bakamla, dengan tanggungjawab dan kewajibannya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di perairan. Di kawasan laut Natuna Utara sinergi antara Angkatan Laut dan Bakamla menjadi ujung tombak dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2017, telah diterbitkan Perpres no 16 pada Bab V, Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, pada poin 5.2 telah menyatakan bahwa¹³⁵ :

“Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut”

Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut”

Kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat sesuai dengan aturan yang ada, baik secara nasional dan Internasional. Upaya maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan, keamanan nasional negaranya, merupakan implementasi utuh dari pandangan geopolitik Indonesia, dalam menyikapi konflik yang terjadi di laut China Selatan, yang menysasar ke kawasan Laut Natuna Utara.

Pembahasan CoC antara Indonesia dan negara ASEAN – China, merupakan satu itikad baik, walaupun secara *G to G* Indonesia tidak akan pernah membuka dialog mengenai apapun yang berkaitan dengan kedaulatan fitur di

¹³⁵ [PERPRES 16 Tahun 2017.pdf \(dephub.go.id\)](https://dephub.go.id), diakses 20 Desember 2022. 18:08 WIB

Natuna Utara. Di sisi lain, Indonesia tetap membangun kerjasama yang solid dengan China, yang ditandai dengan penandatanganan *MoU High Level Dialogue*¹³⁶ antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Guiyang pada tanggal 5 June 2021 yang mencakup aspek kerjasama yang cukup luas.

B. Kemungkinan China Membangun *Artificial Island* di Kawasan Laut Natuna Utara.

Ambisi China untuk dapat segera menguasai dan memiliki kawasan Laut China Selatan dibuktikan dengan agresifitasnya membangun pulau-pulau buatan di hampir seluruh gugusan pulau Spratly dan Paracel. Tidak hanya membangun pulau buatan, tetapi China juga membangun pangkalan militer, bandara, dan menurunkan kurang lebih 800.000 Angkatan Laut di pulau-pulau buaatannya¹³⁷. China benar-benar tidak mematuhi dan menghargai hasil putusan PCA mengenai apapun itu yang berhubungan dengan kedaulatan fitur yang telah dinyatakan sebagai hak milik Filipina.

Selain pembangunan, sikap represif yang dilakukan China terhadap siapa saja yang berusaha mendekati pulau-pulau buaatannya juga meresahkan kelangsungan hidup bagi penduduk sekitar yang notabene adalah warga Negara Filipina yang berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya itu, kapal-kapal dari *third parties* yang bukan merupakan bagian dari kawasan juga mendapatkan perlakuan yang sama, disaat melakukan *Freedom of Navigation* di laut lepas.

Realita dari pilihan sikap pemerintah China seharusnya juga menjadi pertimbangan dan fokus bagi pemerintah Indonesia. Karena klaim China yang menyasar hingga di kawasan laut Natuna Utara merupakan hak milik Indonesia, dan legitimasinya diakui secara hukum Internasional. Bukan tidak mungkin, China akan melakukan hal yang sama di kawasan laut Natuna Utara. terlebih lagi saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki penambangan lepas pantai di Blok

¹³⁶ [Data Perjanjian Luar Negeri \(kemlu.go.id\)](https://kemlu.go.id), disertakan sebagai lampiran, diakses 20 desember 2022, 18:45 WIB

¹³⁷ alJazeera, <https://www.youtube.com/watch?v=TcY4JovmQ8c>, *Op.cit.*

Natuna. Hal ini benar-benar membuat pemerintah China gusar, karena mereka merasa hak memiliki atas fitur kolom air di Natuna Utara.

Menanggapi hal ini, narasumber menyatakan bahwa¹³⁸ :


“Tidak ada yang mau di reklamasi disini karena dia (RRT) mengakui, Natuna adalah milik Indonesia. Untuk wilayah maritime yang *Overlapp*, bisa jadi, tapi itu kita juga sudah ada posisi yang jelas, bahwa jika ada sesuatu disana, kita akan tindak tegas. Kalaupun China melakukan sesuatu, kita bisa lihat dia terukur. Tidak pernah yang bagaimana juga dengan Indonesia di wilayah itu, yang sampai menimbulkan korban jiwa atau bagaimana. Jadi akan sangat berbeda dengan Filipina dengan nelayannya di *Scarborough shore* karena disana memang ada fitur yang diperebutkan, beda halnya dengan Indonesia. Kita dengan Filipina itu berbeda, namun kita tetap harus waspada untuk hak berdaulat kita, untuk landas kontinen, dan kolom airnya jangan sampai dieksploitasi pihak lain. Kalau itu terjadi, jawaban kita adalah penegakan hukum, bukan menegosiasikan *Boundaries*”

Dari pernyataan narasumber tersebut dapat kita pahami bahwa untuk saat ini, Indonesia masih beruntung, karena secara geografis, tidak ada kemungkinan untuk China bisa membangun *artificial Island* yang mendekati atau berhadapan dengan kawasan laut Natuna Utara. *Never say never*, kemungkinan itu akan selalu ada, apalagi kita berbicara tentang China, yang dari sisi teknologi, sumber daya manusia, dan dana, mereka memiliki potensi besar untuk itu. Menjadi tugas dan tanggungjawab besar bagi pemerintah untuk hadir sebagai garda terdepan di kawasan laut Natuna Utara, untuk mempertahankan dan menjaga semua yang sudah sah milik Indonesia. Melalui peta berikut, dapat kita pahami bagaimana Indonesia memanfaatkan kepulauan dan Laut Natuna yang memiliki potensi besar sumber daya alamnya:¹³⁹

¹³⁸ Wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, *Op.cit.*

¹³⁹ Laksdya TNI Nurhidayat Komandan Pushidrosal, *Op.Cit*

Peta 4.2 Pemanfaatan Ruang Laut Perairan Natuna Utara



Sumber: <https://kkp.go.id>

Dari peta di atas dapat kita lihat bahwa ada kawasan pengelolaan migas yang tersebar hingga ke ujung wilayah laut Natuna. Menurut keterangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembentukan secara geologi dari basin Laut Natuna (Utara) dan Laut China Selatan selama ratusan jutaan tahun yang lalu, menimbulkan cekungan-cekungan jebakan minyak dan gas bumi di bawah dasar Laut Natuna (Utara) dan Laut China Selatan, dan memiliki kedalaman yang dangkal, yang menyambung ke batimetri basin yang dalam dari Laut China Selatan, sehingga menciptakan aliran arus deras yang unik.¹⁴⁰ Hal ini juga secara geografis menyebabkan China merasa mustahil untuk membangun pulau buatan yang berhadapan dengan wilayah Laut Natuna Utara. Peremuan laut dangkal dan dalam ini juga menjadikan kawasan laut Natuna Utara kaya akan sumber daya ikan. Namun di sisi lain, China memiliki area penambangan migas yang masuk ke dalam area ZEE milik Vietnam.

Melihat tidak adanya itikad baik dari China untuk patuh dan menghargai hasil PCA, tentu saja hal ini menjadi pukulan balik secara politik bagi pemerintah

¹⁴⁰ Potensi Laut Natuna Utara, Ibarat Taman Bunga Kaya Nektar Bahan Madu, diakses pada <https://kkp.go.id/brsdm/pusriskel/artikel/36674-potensi-laut-natuna-utara-ibarat-taman-bunga-kaya-nektar-bahan-madu>, tanggal 25 Januari 2023, 08:41 WIB

China sendiri. Dunia akan menilai bahwa China adalah negara yang tidak taat hukum. Tentu saja mereka harus punya *counter* untuk narasi yang bergulir ini. Bisa jadi, keikutsertaan China dalam pembahasan CoC dengan ASEAN hanya dijadikan sarana *face shaving* dan membuktikan kepada dunia, bahwa China adalah negara pro-hukum. Meskipun narasumber menggambarkan bahwa China berusaha untuk mempercepat jalannya pembahasan CoC, dengan tetap pada pendirian bahwa tidak akan kehilangan hak dari *nine dash line*.

Selain berusaha menutupi narasi ketidakpatuhan akan hukum internasional, China juga saat ini berusaha untuk melakukan pembenaran atas klaim *nine dash line*, yang dicari celah secara hukum internasional untuk bisa dilegitimasi. Sebagaimana yang dijelaskan narasumber, bahwa¹⁴¹ :

“Mereka akan berusaha membuat *offshore archipelago*, jadi itu mereka membaginya ada 4, disana ada 4, *Spratly* dan *Paracel* yang mereka namai semua, dianggap sebagai *archipelago* diluar wilayah daratnya. Jadi mereka memiliki wilayah *continent* nya, dan memiliki area wilayah *archipelago* juga. Jadi mereka menganggap, ini adalah hal yang tidak diatur di dalam UNCLOS. *They are trying to go beyond the UNCLOS*, menganggap ada *development of International Law*. Alasan ini lebih logis, walaupun hal ini tetap bertentangan dengan UNCLOS. Mereka berusaha *create* ini walaupun ini diluar UNCLOS sama sekali. Dan mereka juga mencantumkan dari *Preamble UNCLOS* bahwa segala yang tidak diatur di dalam UNCLOS ini, *govern by general international law*. Jadi mereka memakai dasar-dasar yang sifatnya general ini, untuk bisa mengategorisasikan apa yang mereka lakukan itu adalah legal dan mencari pembenaran. Misalnya juga ada *hybrid island*, kalau kita buka pasal 121 ayat 3 itu sudah menjelaskan bagaimana sebuah fitur maritime itu dianggap sebagai pulau, ada *sustained human habitation*, *sustained economic life*, dan dia (RRT) mencoba create definisi ini dari yang sifatnya dari *naturally form*, contohnya batu atau apa, dibangun sebuah pulau, dimana orang bisa hidup, hingga akhirnya bisa memenuhi syarat pasal tadi (*rev. pasal 121 ayat 3*). Dan ini mereka (RRT) anggap bahwa UNCLOS belum *address*. Dan ini mereka mencari alasan pembenaran”

Pola pikir China ini juga sangat berbahaya untuk keberlangsungan kedamaian dengan negara-negara tetangga di LCS. Jika kita perhatikan, kalau memang konsep *nine dash line* ini memang sudah ada semenjak dahulu, seharusnya China bersuara saat pembicaraan dan pembahasan UNCLOS sedang

¹⁴¹ *Ibid.*

berlangsung. Sedangkan UNCLOS itu sendiri, pembahasannya sangat lama dan panjang, dikarenakan harapan bangsa-bangsa agar aturan yang ada bisa menjadi representative kepentingan tiap negara di dunia.

Secara tersirat narasumber juga menjelaskan bahwa China berusaha melakukan apa yang pernah Indonesia lakukan dengan konsep Negara Kepulauan (*archipelagic state*). Indonesia dulu membicarakan tentang konsep ini di dahului dengan Deklarasi Juanda, dan Indonesia membawa konsep ini untuk dibicarakan secara jelas dan pada akhirnya diterima dan masuk dalam UNCLOS 1982. Narasi tentang Deklarasi Juanda dan konsep yang dibentuk oleh Indonesia ini adalah *making the Law*, bukan *breaking the Law* seperti yang China lakukan saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia *legally sound*. Saat Indonesia merasa bahwa ada aturan yang tidak cocok, membawanya ke forum internasional, diterima, dan hukum terbentuk.

Berbeda dengan sikap China saat ini. Walaupun banyak hal yang sudah dinyatakan illegal dan melanggar tata aturan hukum internasional, China tetap berusaha bagaimana bisa tercipta aturan baru dengan istilah *offshore archipelago*. Dimana mereka menginginkan legitimasi kepemilikan wilayah perairan diluar dari wilayah continental negaranya. Narasumber juga menjelaskan bahwa China tidak segan-segan saat ini mengundang banyak profesor-profesor, akademisi, bahkan para *lawyer* untuk bisa memberikan dasar hukum atau *point of view* untuk bisa membangun opini dan narasi keberadaan *offshore archipelago*.

Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi Indonesia, karena bisa jadi China berusaha untuk memasukkan narasi mereka untuk diterima sebagai *development of international law*. Walaupun secara logika, sudah tidak mungkin lagi membuka kotak Pandora UNCLOS 1982 yang sudah memiliki jalan panjang, diratifikasi, dan kemudian sekonyong-konyong akan diubah hanya demi kepentingan satu Negara yang pada realitanya sangat mengganggu stabilitas keamanan kawasan dengan kebijakannya. Hal ini tentu tidak akan mudah, dan tidak akan diterima begitu saja oleh Negara-negara di dunia. Dengan kata lain, China harus menemukan upaya lain untuk melegitimasi narasinya, atau mundur

dengan berjiwa kesatria, menyadari bahwa ada hak-hak negara lain yang harus dihormati disamping kepentingan geopolitik negaranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia merupakan *archipelagic state* dengan pemahaman geopolitik wawasan nusantara, dan bernafaskan amanat UUD 1945 dalam pergaulan internasionalnya. Hal ini juga yang menjadi dasar bagi Indonesia menentang eksistensi China dengan klaim *Nine Dash Line* di Laut China Selatan. Indonesia dari awal konflik menyatakan diri sebagai *non climant state*, namun tetap mendorong terjadinya pembahasan *Declaration of Conduct* dan ikut serta dalam pembahasan terciptanya *Code of Conduct* antara Indonesia, ASEAN –China. *Code of Conduct* dari tahun 2017 hingga sekarang masih dalam tahap pembahasan yang bersifat *confidential*. Banyak keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan ikut serta dalam pembahasan CoC ASEAN – China yang masih berlangsung, diantaranya :

- a) Sebagai *Non Climant*, kita ikut dalam pembahasan pengaturan situasi wilayah, Jadi kita buat *Norm-setting* di wilayah ini, bagaimana misalnya nanti tindakan yang dilakukan itu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita ikut membentuk itu, walaupun sebenarnya kita *Non Climant*.
- b) Dari segi geo-politik keamanan, dengan kita ikut pembahasan CoC, apapun yang diatur, bisa dipastikan aman nantinya untuk diterapkan. kalau kita tidak terlibat dalam pembahasan, jika aturan tersebut nanti diterapkan, ternyata tidak sesuai dengan Indonesia, maka akan sulit.
- c) Kita bisa menjadi mitra Negara ke 3, dimana Indonesia bisa memastikan hak-hak Negara ke 3 diluar ASEAN-China, yang sesuai dengan UNCLOS untuk diberikan, CoC ini tidak melanggar itu. Jadi kita bisa menjadi *honest-broker*

untuk isu-isu kelautan berdasarkan UNCLOS, dan itu juga menjadi keuntungan tersendiri.

- d) Lebih kepada Indonesia mendapatkan kepastian, bahwa jangan sampai CoC ini mengambil kawasan laut Natuna Utara, atau apapun itu. Jadi Indonesia bisa melihat kawasannya yang potensial untuk itu, jadi bisa dibersihkan dari aturan yang merugikan. Banyak yang bisa kita ambil dari pembahasan CoC ini, *but we have to find the right angle to explained.*

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam meredam konflik di LCS adalah dengan ikut berperan aktif hingga saat ini dalam pembahasan CoC bersama Negara-negara ASEAN lain yang merupakan *claimant state*. Walaupun CoC bersifat *confidential*, namun dapat kita lihat bahwa dengan adanya CoC dapat mengurangi eskalasi di kawasan, dengan kode etik yang telah disepakati para pihak, sehingga pengambilan kebijakan langsung saat di kawasan lebih terukur. Dengan pembahasan CoC yang masih berlangsung, diharapkan kesepakatan akan tercapai, dan mampu menghindarkan para pihak dari perang terbuka. Lebih lanjut, China menolak dan tidak menghormati putusan PCA terkait kepemilikan fitur di kawasan Laut China Selatan. China berharap dengan melakukan *effective Occupation* di pulau-pulau buatan di kawasan Laut China Selatan tersebut, maka secara hukum Internasional, hak kepemilikan fitur bisa mereka miliki. China berupaya untuk mendapatkan pengakuan dunia dengan *offshore archipego*, dimana China memiliki kawasan teritorial perairan lagi di luar territorial kontinentalnya. Hingga saat ini China berusaha menyatakan bahwa ada *development of international law*, dan UNCLOS 1982 belum mengakomodir tentang *offshore archipelago*. China berusaha untuk *making the Law* dalam hukum internasional terkait narasinya untuk memiliki kawasan Laut China Selatan, dengan alibi *Offshore Archipelago*, yang tidak diatur di dalam UNCLOS 1982, dan China berusaha untuk bisa menambah artikel baru ke dalam UNCLOS 1982.

Klaim *nine dash line* China menyasar hingga ke kawasan Laut Natuna Utara. Terkait hal ini, secara *G to G*, Indonesia tidak akan membuka peluang pembahasan apapun dengan China jika tentang kawasan laut Natuna Utara, karena legitimasi kepemilikan fitur sudah jelas dan diakui hukum internasional, bahwa pulau Natuna dan kawasan laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk ketegasan sikap Indonesia, karena jika Indonesia membuka peluang pembicaraan dengan China, berarti ada *acknowledgement* kawasan perairan Natuna Utara memang berkonflik dengan China. Di dorong *entitlement* China akan Laut Natuna, *Coastguard* China sering berada di Laut Natuna Utara bukan dalam rangka *freedom of navigation operation*, namun berpatroli dengan alasan bahwa mereka berada di daerah territorial *nine dash line* milik China. Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia menjadikan Natuna sebagai sentral pertahanan dengan memperkuat armada dari TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara serta Bakamla. Di samping itu, Indonesia melakukan pemberdayaan penuh terhadap semua sumber daya yang ada di kawasan perairan Natuna Utara. Indonesia memiliki penambangan minyak dan gas alam lepas pantai di Laut Natuna, dimana Indonesia bekerjasama dengan negara-negara besar seperti Inggris, Australia, Jepang dan Singapore dalam eksplorasi dan penambangan migas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya Indonesia menghadirkan kekuatan penyeimbang atas arogansi China di kawasan perairan Natuna Utara. Potensi minyak bumi dan gas alam di kawasan Laut Natuna Utara sangat besar, dan China merasa sangat mahal untuk melepas laut Natuna Utara kepada Indonesia. Oleh karena itu, semua kebijakan Indonesia di Natuna Utara adalah murni penegakan hukum. Mengingat ekspansi China di LCS dengan pembangunan *artificial island*, bukan tidak mungkin China melakukan hal yang sama di kawasan Laut Natuna Utara. Namun karena factor geografis yang menguntungkan Indonesia, hal ini tidak mungkin terjadi. Perairan Natuna memiliki kontur yang unik, dengan laut dangkal dan sebagai pertemuan dengan laut dalam LCS, yang menyebabkan perairan Natuna Utara kaya akan sumber daya ikan dan SDA migas.

B. Saran

Indonesia sudah melakukan kebijakan yang sangat tepat dengan mendorong terbentuknya DoC dan CoC antara Indonesia, ASEAN – China, dan ikut terlibat intensif dalam pembahasan CoC yang sedang berjalan. Bisa dipahami, jika pembahasan CoC bersifat *Confidential*, dan tidak dapat diakses secara umum bagi masyarakat luas. Namun penulis menyarankan kepada lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri untuk dapat membuka diri mengenai pembahasan CoC, karena penelitian yang dilakukan terkait CoC ini adalah kajian ilmiah yang berlandaskan pada ilmu hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, tidak akan bersifat tendensius, dan membawa dampak buruk bagi kelangsungan diplomasi. Hasil kajian ilmiah malah nanti akan bisa memberikan kontribusi positif kepada jalannya diplomasi dengan memberikan *point of view* yang berbeda dari instansi sebagai representative Negara.

Di sisi lain, tidak membuka peluang pembahasan tentang kepemilikan fitur laut di kawasan Natuna Utara dengan China, juga merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan demi menjaga kedaulatan RI. Pemerintah Indonesia tetap harus siaga di Natuna Utara sebagai garda terdepan dengan militerisasi yang kuat, mengingat ancaman atas ZEE dan menjaga hak berdaulat RI. Terlebih lagi dengan adanya eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang hasilnya sangat besar di kawasan Natuna Utara. Kebijakan Kementerian ESDM untuk membuka kerjasama eksplorasi dan penambangan migas dengan Negara-negara besar di dunia juga merupakan salah satu upaya terbaik yang dilakukan. Lebih lanjut, yang menjadi poin positif yang bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam mengusahakan CoC antara ASEAN – China adalah bahwa pada tahun 2023 ini, Indonesia mendapat giliran sebagai ASEAN *Chairman* yang semoga saja bisa memberikan warna baru dalam percepatan penyelesaian konflik Laut China Selatan. *Standing point* ini menjadi satu titik awal bagi penelitian selanjutnya,

untuk bisa mengalisis perkembangan diplomasi dan kebijakan Indonesia dalam menyikapi konflik Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hasyim Djalal, *“Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman , Binacipta, Bandung

Hasjim Djalal, *“Managing Potential Conflicts In the South China Sea”*, *International Challenges* 10, No.2 (1990)

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, PT. Alumni, Bandung, 2005

Malcolm. N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi ke-enam, Nusa Media, Bandung, 2016.

Chairul Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional, dilengkapi dengan analisis Zona Eksklusif Indonesia dan Zona Eksklusif Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta; 1995.

William T. Burke, *National and International Law Enforcement in the Ocean*, University of Washington Press, 1975.

Departemen Luar Negeri, Direktorat Perjanjian Internasional, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*

Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, 1985

Jack C. Plano. *Kamus Hubungan Internasional* (Putra A Bandin., 1999)

Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wolfgang Friedmann, et.al., 1969, *International Law: Cases and Materials*, St.Paul Minn.: West Publishing.

- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. edisi revisi (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2020)
- Munir fuady, *Teori-teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*, PT. Kencana, Jakarta, 2020
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- John W. Creswell, *Reseach Design; Qualitative, Quantitative and mixed Approach*, (terjemahan), Sage Publication.
- Vincentio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-perspektif Klasik*, Cakra Studi Global Strategis, 2016.
- John G. Merrills (2003: 529)
- F.Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* , 1994, Universitas Atmadjaya Yogyakarta.
- Jackson. Robert & George Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internsional. New York: Oxford University Press.
- Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary* (Wentern Michigan University: New York, 1973)
- Yong, Deng. 2008. *China's Struggle for Status; The Realignment for International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Zou Keyuan, *China–ASEAN Relations and International Law*, Chandos Publishing, 2009.
- Kim R Holmes, *Agenda kebijakan Luar Negeri AS: internasionalisme Amerika*
- Firman Hasan, *Kekuasaan Pembuatan Perjanjian Internasional: Limitasi Menurut Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Andalas University Press, 2016.

Jurnal :

- R. wildan Pratama Indra Kusumah, Nani Supriatna, Yani Kusmarni, *Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan*, Factum, Vol. 7, No.2, Oktober 2018.
- Poltak Partogo Nainggolan, *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, P3DI SetJend DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2013
- Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *Jurnal Penelitian Politik: ASEAN and South China Issue, conflict transformation information toward East Asia Secutity Regime*, Vol. 12 No. 1 Juni 2015.
- Agus Haryanto, Arry Bainus, *Jurnal Media Hukum; Implikasi Dedclaration Of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa*, Vo. 24, No. 1, Juni 2017.
- Haryanto, Agus dan Bachtiar, Arief, *Sengketa Laut Tiongkok Selatan; Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?*, Jurnal Global dan Strategis, 2015, Vol. 2.
- Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Eka Sari, *Indonesia's Responses Towards the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Asministration*, Jurnal Politica, Vol. 12, No. 1, Mei 2021.
- Muhammad danang Prawira Utama, *"Intervensi Negara ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut China Selatan (LCS)"*, Jurnal DInamika Global, Vo. 4, No. 2, 2019
- Humphrey Wangke, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Menegakkan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna*, Vo. XII, No. 1/Puslit/Januari/2020.
- Aaron L. Connelly, *Indonesia di Laut China Selatan; Berjalan sendiri*, Lowy Institute For International Policy, April 2017.
- K.k. Suhama, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94-2012
- Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Yayasan Abadi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO), Cetakan Pertama, 2001
- Surya wiranto, Himahanto juwana, Sobar Sutisna, and Kresno Buntoro, *"The Dispute Of South China Sea From International Law Perspective"*, The Southeast Asia Law Journal, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2015

- Siti Merida Hutagalung, *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia: Manfaatnya dan Ancaman Keamanan Bagi Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Asia-Pacific Studies, Vol 1, No.1, Juni 2017
- Firdaus Amir, Sri Yuniati dan Abubakar Eby Hara, *Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan*, E-SOSPOL Volume IV Edisi 2, Mei – Agustus 2017
- Arcelinocent Pangemanan, Azmi Ibrahim, Bundhi Tri Suryanti, Fajar Hermansah, Pragyaa Rihesvar Brahma Putra, *Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan*, Jurnal Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 2, 2021, Universitas Pertahanan Indonesia
- Estu Prabowo, *Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan)*, Jurnal Ketahanan Nasional, NOMOR XIX (3), Desember 2013
- Anak Agung Mia Intenilia, D.A. Wiwik Dharmiasih, A. A. Bagus Surya Widya Nugraha, *Penyebab Kegagalan ASEAN dalam Penyusunan Code of Conduct Sengketa Laut Cina Selatan Selama Periode 2002-2012*,) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
- Mark J. Valencia, *What the 'Zero Draft' Code of Conduct for the South China Sea Says (and Doesn't Say) Navigating Differences*, global asia Vol. 8, No. 1, Spring 2013
- Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver POLitik China Dalam Konflik Laut China Selatan*, Jurnal III Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Ian Storey, *Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea*, Contemporary Southeast Asia at ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore, 8 August 2017.
- Muhammad Bahri, *Kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat DI Laut Tiongkok Selatan*, Wanua: Jurnal Hubungan Internasional, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Volume 5 No. 2. Desember 2020
- Mokhamad Luthfi, *Tinjauan Yuridis Tindakan China Terhadap FONOP Oleh Amerika Serikat Di Laut China Selatan*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Volume 7 Nomor 3, Juli 2020.
- Thomas Lum. "*Cambodia: Background and U.S. relations*".

Website :

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>.

<https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>.

Stanislaus Riyanta, Pengamat intelijen dan keamanan Badan Keamanan Laut (Bakamla), <https://nasional.sindonews.com/berita/1488340/14/klaim-china-pernah-ditolak-pbb-indonesia-diminta-lebih-tegas-soal-natuna>.

Klaus Heinrich Raditio, "Indonesia 'speaks Chinese' in South China Sea", <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/07/18/indonesia-speaks-chinese-in-south-china-sea.html>,

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengertian-geopolitik-menurut-para-ahli>,

<https://news.detik.com/internasional/d-5912469/2-kapal-induk-as-berlayar-di-laut-china-selatan-untuk-lawan-pengaruh-jahat/1>,

Bill Haiton menyatakan kepada Bloomberg, anggota *Chatam House, Royal Institute of International Affairs London*, <https://www.youtube.com/watch?v=BHCKZbBwFyM>,

<https://mediaindonesia.com/internasional/395483/tindakan-tiongkok-buat-situasi-memas-di-laut-china-selatan>,

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32439>,

Richard Heydarian, Indo-Pacific analyst, menyatakan kepada *DW News*, <https://www.youtube.com/watch?v=Bijz3 PokC4>,

<https://www.youtube.com/watch?v=YTbW60F0UUc>, channel Sekretariat Presiden.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/13/17215741/kapal-china-masih-berdatangan-pasca-kunjungan-jokowi-ke-natuna-istana-nilai?page=all>,

<https://money.kompas.com/read/2021/06/07/202358826/kunjungan-ke-china-ini-oleh-oleh-luhut-untuk-indonesia?page=all>,

alJazeera, <https://www.youtube.com/watch?v=f00V9MQBhg8&t=249s>

Lt. Lauren Callen menyatakan kepada BBC News, <https://www.youtube.com/watch?v=dodbgKn8js>

Aljazeera, <https://www.youtube.com/watch?v=TcY4JovmQ8c>.

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia [JDIH BPK RI]

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (bphn.go.id)

PERPRES_16_Tahun_2017.pdf (dephub.go.id)

Data Perjanjian Luar Negeri (kemlu.go.id)

Verda Nano Setiawan,” RI Setujui Perusahaan Inggris Ini Garap Harta Karun di Natuna”, diakses pada

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230102180205-4-402192/ri-setujui-perusahaan-inggris-ini-garap-harta-karun-di-natuna>

Mako Conventional Gas Field, Indonesia, diakses pada <https://www.offshore-technology.com/marketdata/mako-conventional-gas-field-indonesia/>

I Made Andi Arsana, *Mengapa Laut China Selatan Selalu Jadi Rebutan (Part 3)*, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=KkqSlroat2k&t=332s>

Laksdya TNI Nurhidayat Komandan Pushidrosal, *Tata Ruang Laut Wilayah Perairan Natuna Utara Dalam Sudut Pandang Hidro-Oseanografi*, Bincang Bahari Sosialisasi Perpres No. 41 tahun 2022, Jakarta, 31 Mei 2022, diakses pada <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/perairan-natuna/Materi%20PUSHIDROS.pdf>

Kris Mada dan Mh. Samsul Hadi, “Menjaga Hak Berdaulat dengan Diplomasi Surat Dalam Konflik Laut China Selatan”, diakses pada <https://kompas.id/baca/internasional/2020/06/05/menjaga-hak-berdaulat--dengan-diplomasi-surat-dalam-konflik-laut-china-selatan/>

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to The 1982 United Nation Convention On the Law of The Sea, diakses pada <https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DARI DIRJEN HPI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI 31 OKTOBER 2022

Narasumber : Anonim

1. Menurut Bapak, secara umum perkembangan konflik laut china selatan itu saat ini bagaimana?

Jawab : konflik ini sebenarnya adalah konflik yang sudah lama, tp kita harus melihat bagaimana pendekatan yang kita lakukan dalam menanggapi konflik tersebut, supaya mindset kita melihat konflik itu jelas. Banyak perdebatan, apakah isunya itu terkait fitur maritime, zona maritime, ataukah permasalahannya terkait dengan *illegal fishing*, dan lain sebagainya. Dan akar masalah sebenarnya adalah kepemilikan dari fitur maritimnya.

Jadi memang kalau kita ingin melihat focus masalah ini adalah siapa yang menjadi pemilik fitur maritimnya. Dari hal ini, baru kita bisa melihat, bagaimana zona maritime itu bisa dimiliki, dan berapa banyak zona maritime yang bisa dimiliki juga tergantung kepada status fitur maritime itu, apakah pulau, apakah rock, shore.

Namun, permasalahan ini diperkeruh dengan adanya *involvement of third parties*, dalam arti, ada negara-negara di luar wilayah tersebut, yang melakukan *freedom of highseas* atau *freedom of navigation* seperti halnya Amerika, hingga menjadi semakin kompleks isu ini. Namun jika kita cermati, dapat kita bagi menjadi 3 pembagian anatomi konflik tadi.

Jika kita tidak membagi anatomi konflik seperti itu, maka kita akan *mix up*, ada yang membicarakan perairannya punya siapa, ada yang membicarakan tentang kapal USA yang lalu lalang itu tidak boleh, ada yang membicarakan pulau reklamasi terhadap fitur-fitur, ada yang membicarakan tentang militerisasi.

Nah, dengan kita memahami pemecahannya dengan baik, maka kita akan bisa menanganinya dengan cara yang lebih mudah.

Perkembangannya, pada 2016 sudah ada hasil putusan arbitrase tribunal antara Filipina dan RRT. Disana jelas, bahwa yang diklaim sepihak oleh RRT dengan *nine dash line* itu bertentangan dengan UNCLOS 1982. Fitur fitur maritime yang ada di *nine dash line* juga dianggap sebagai fitur maritim yang tidak bisa *generate* 200 NM. Jadi, tidak ada satupun fitur maritime yang boleh menarik ZEE, jadi statusnya hanya sekedar *rock*, atau yang lain. Jadi dengan ini kita lebih *clear*, mengenai masalah yang ada di kawasan ini.

Dan untuk perkembangan, untuk saat ini adalah diskusi/negosiasi terkait *Code of Conduct* antara ASEAN dan RRT, diharapkan ada sebuah kode etik yang disepakati bersama untuk bisa memberikan *wayout* atas konflik ini, walaupun mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, dengan menyatakan bahwa fitur maritime ini punya siapa, tapi minimal, nanti seandainya para penegak hukum bertemu di kawasan konflik, tidak terjadi baku hantam, karena ada kode etik antar mereka, sehingga penyelesaian jelas.

2. Pada Agustus 2022 lalu, Dirjen HPI berkunjung ke UNAND dalam rangka memberikan kuliah umum, dan disana beliau juga menyatakan bahwa ada *Declaration Of Conduct* yang telah dicapai 2022 ini, apa benar pak? Dan bagaimana prosesnya?

Jawab : oo tidak. Kalau DoC memang sudah selesai pembahasannya. Yang saat ini sedang dibahas adalah *CoC* (Code Of Conduct), dan belum selesai dibahas.

3. Dan *Code Of Conduct* yang sedang dibahas ini, untuk diketahui dalam bidang akademis ini apa diperbolehkan Pak?

Jawab : oo tidak boleh. Karena itu *confidential*, even internal kita di Kemenlu, hanya orang-orang yang menangani saja. Saya termasuk yang ikut menangani, tetapi ini sifatnya *confidential* dan masih *on going*. Namun untuk DoC sifatnya terbuka, isinya lebih kepada lini-lini kerjasama yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak antara ASEAN dan RRT dan sifatnya lebih ke *non-binding* untuk lebih bisa menjaga stabilitas di kawasan.

4. Apakah DoC juga ada membicarakan tentang *Nine Dash Line*?

Jawab : oo tidak. DoC lebih membahas tentang *confidence building*, isu yang dibahas juga bukan yang bersifat detail dan teknis, tapi lebih bersifat umum, lebih mendorong supaya para pihak menahan diri dari eskalasi yang terjadi di kawasan. Kerjasama meliputi diantaranya pencemaran laut, SAR, dan lain sebagainya, di dalam DoC itu jelas. tidak detail untuk penyelesaian fitur, atau batas maritime.

5. Jadi perkembangan dari tercapainya DoC hingga sekarang CoC yang *On Going* ini bagaimana itu Pak?

Jawab : itu cukup lama, dan harapannya adalah memang setelah tercapainya DoC itu adalah *Code of Conduct* ini, Cuma hingga hari ini CoC belum terselesaikan, karena memang sulit. Diantaranya untuk memastikan *geographical scoop* nya, dimana kita menjelaskan bahwa area tersebut merupakan area South China Sea, misalnya. Itu sangat sulit. Mau pakai apa dasarnya, masih bingung. Apakah pakai peta yang biasa dipakai pussidros misalnya, atau peta S23, misalnya. Atau peta yang lain. Mau pakai yang mana?

Karena ini isu nya sangat sulit ya, sensitive juga, bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga aktifitas disana yang masih berlangsung, dan

bagaimana keadaan disana tidak terjadi eskalasi, atau hadirnya pihak-pihak ke tiga yang melakukan free navigation, jadi merumuskan hal-hal ini memang tidak mudah, jadi semuanya memang masih pending hingga sekarang. CoC memang dilakukan terus menerus, dalam 1 tahun bisa lebih dari 3 kali pembicaraan/pertemuan.

6. Dan untuk klaim China *Nine Dash Line* juga menyoal ke kawasan laut Natuna Utara ya Pak, nah usaha G to G antara Indonesia – China terkait hal ini, apa Pak?

Jawab : sebenarnya kita harus membedakan ya, antara klaim itu adalah klaim yang perlu ditanggapi atau tidak. Dan klaim ini adalah klaim yang sulit dicerna ya, karena *Nine Dash Line* ini berdasarkan klaim historis. Kita sama-sama anggota UNCLOS, maka kita sama-sama menggunakan dasarnya adalah UNCLOS. Jadi posisinya kita memang menolak klaim *Nine Dash Line*. Karena kita menolak, untuk apa kita berbicara tentang *Nine Dash Line* ada sesuatu dengan Indonesia? Tidak. Dan kita menganggap itu tidak ada sama sekali, dan diperkuat dengan adanya putusan dari Arbitrase tribunal antara Filipine dan RRT tadi yang sudah menyatakan bahwa *Nine Dash Line* ini illegal dan bertentangan dengan UNCLOS 1982. Jadi *long standing position* Indonesia yang selama ini menyatakan menentang yaa sejalan dengan itu. Jadi kita tidak perlu membuka ruang apapun, karena dengan kita membuka ruang, berarti ada *acknowledgment* disitu.

7. Terkait dengan realita di kawasan laut Natuna Utara sendiri, dimana banyak sekali kapal-kapal China yang tidak hanya *illegal fishing*, tetapi melempar sauh dan jangkar, berdiam diri dan tidak melakukan apapun di laut Natuna Utara, dan dikawal dengan *coast guard* China, jadi bagaimana Indonesia menanggapi Pak?

Jawab : jadi menanggapi adalah dengan penegakan hukum, jadi ya bukan dengan negosiasi dan kita jadi memberikan mereka *space*. Karena

jika kita membuka ruang untuk itu, berarti kita membuka ruang untuk mereka mendapatkan hak yang sebenarnya *out of no where*, tidak memiliki hak disana. Jadi yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. Jadi jika berbicara dengan China ya berbicara untuk memperingatkan, dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan UNCLOS, jadi *restrain* atau *refrain* untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Walaupun pada kenyataannya, mereka akan tetap seperti itu. Tapi di sisi lain, kita pun secara *persistant objection* juga melakukan itu, dan melakukan tindakan. Selama ini kita tetap melakukan, walaupun di lapangan, jumlah mereka banyak, dan yang bisa dilakukan tindakan juga hanya beberapa. Dan untuk di lapangannya mungkin teman-teman dari TNI AL, Bakamla, bisa menjelaskan dengan lebih gamblang lagi. Namun kita juga mendapatkan laporan bahwa ada beberapa kapal yang ditindak dan tensi di kawasan juga naik, ya itu sejalan dengan usaha kita menegakkan hak berdaulat disana, dan mereka juga merasa mereka punya *Maritime entitlements* disana.

8. Pada 2021 yang lalu ya pak, Presiden menunjuk langsung Menko Maritim dan investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk berkunjung ke China langsung dan menandatangani MoU dengan Menlu China, dan ini agak sedikit membingungkan, walaupun bisa saja dilakukan, penunjukan langsung dari Presiden, dan menandatangani MoU, nah posisi Kemlu bagaimana itu Pak?

Jawab : pertama, harus kita lihat, konten MoU nya tentang apa dulu. Kalau MoU tidak ada membicarakan *Nine Dash Line*, berarti ini *different issue*, misalnya hanya MoU bidang kemaritiman, ya tidak apa-apa, kan hanya kerjasama. Bukan kita mengakui klaim Negara tertentu. Atau kita memberikan hak lebih kepada Negara tertentu. *So we have to see*, agreement itu tentang apa. Dan bisa dipastikan itu tidak ada membicarakan tentang *Nine Dash Line*, dan *until today* itu tidak ada membahas tentang itu. Kalau ditanya Kemlu bagaimana tentang *nine dash line*, ya jelas.

Bahwa itu bertentangan dengan hukum internasional dan kita menolak, dan itu adalah porsi nasional, bukan hanya Kemlu.

9. Dari data yang saya dapati, bahwa MoU itu High Level Dialogue antara Menko Marvest dan Menlu China, Wang Yi, dan aspek kerjasama yang ditandatangani itu luas sekali, mulai dari yang sifatnya politik, sampai ke bidang kebudayaan. Pada saat penandatanganan MoU itu, Kemlu juga diikutsertakan pak?

Jawab : kalau dalam kerjasama atau perjanjian internasional, kita pasti dilibatkan, dan apapun yang terkait isu hak berdaulat pasti sudah selesai disitu. Walaupun isunya besar, tapi itu isunya adalah kerjasama, dibandingkan isu soal menegosiasikan territory. Karena kalau perjanjian tentang kewilayahan, itu pembahasannya di Kemlu, bukan ditempat lain. Jadi mau sebanyak apapun isunya, MoU itu lebih kepada *cooperation, capacity building, expert sharing*, dan tidak akan sampai kepada isu soal pengakuan wilayah.

10. Dilanjutkan dengan kenyataan bahwa China membangun *artificial island* di Laut China Selatan ya Pak, itu pembangunannya sudah pasti tidak dalam jangka waktu sebentar, yang jadi permasalahan adalah setelah pulau itu selesai dibangun, pada saat prosesnya, Filipina kemana, dan apa yang dilakukan Filipina? Dan menurut Bapak, ada kemungkinankah agresivitas China yang seperti ini, bisa dilakukan kembali oleh China di kawasan laut Natuna Utara?

Jawab : kalau menurut saya tidak ya. Kenapa? Karena kalau terkait reklamasi, dia (RRT) mengakui kepemilikan pulau Natuna. Itu sudah jelas. Dan kalau kita melihat fitur yang mendekati Indonesia, itu namanya *quarteron reef*. Dan *Quarteron reef* itu, sudah jelas posisinya, bahwa Putusan PCA itu menyatakan bahwa tidak ada fitur di Laut China Selatan itu yang dianggap sebagai Pulau. Artinya, konsekuensi logis dan legalnya adalah tidak ada yang bisa menarik garis Zone Ekonomi Eksklusif dari

fitur tersebut. Artinya, hanya bisa diberikan 12 NM dari fitur yang ada. Dan 12 NM dari *Quarteron Reef* ini sangat jauh dari Pulau Natuna itu, dan klaim ZEE dari Indonesia dikawasan itu. Karena kalau kita lihat dari Indonesia sendiri, memang posisinya *over lapping* dengan Malaysia dan Vietnam. Itu legal, karena legit, mereka juga menggunakan UNCLOS, dan akhirnya kita memiliki batas maritime dengan mereka jelas. Berbeda dengan China. Karena dasarnya bukan UNCLOS.

Alhasil, apakah mereka (RRT) akan melakukan hal yang sama (*artificial island*) di Indonesia? Menurut saya beda, karena tidak ada yang mau di reklamasi disini karena dia (RRT) mengakui, Natuna adalah milik Indonesia. Untuk wilayah maritime yang *Overlapp*, bisa jadi, tapi itu kita juga udah ada posisi yang jelas, bahwa jika ada sesuatu disana, kita akan tindak tegas. Misalnya, daerah yang overlap itu antara Indonesia dan Vietnam, yang datang malah China dengan tuntutan, ya tidak bisa lah, karena jelas, tapi jika yang datang adalah Vietnam, kita akan negosiasi. Dan kalaupun China melakukan sesuatu, kita bisa lihat dia terukur. Tidak pernah yang bagaimana juga dengan Indonesia di wilayah itu, yang sampai menimbulkan korban jiwa atau bagaimana, Jadi akan sangat berbeda dengan Filipina dengan nelayannya di *Scarborough shore* karena disana memang ada fitur yang diperebutkan, beda halnya dengan Indonesia. Kita dengan Filipina itu berbeda, namun kita tetap harus waspada untuk hak berdaulat kita, untuk landas kontinen, dan kolom airnya jangan sampai dieksploitasi pihak lain. Kalau itu terjadi, jawaban kita adalah penegakan hukum, bukan menegosiasikan *Boundaries* ya.

11. Tadi Bapak menyatakan bahwa China mengakui bahwa Natuna adalah milik Indonesia, tapi nyatanya, China mengklaim bahwa Natuna adalah milik mereka. Bagaimana itu pak?

Jawab : klaim China itu adalah airnya, bukan pulaunya. Dan itu bukan air dari Natunanya, tp air yang dari arah atas (arah Laut China Selatan), bukan *derive from Natuna Island*, tapi air yang masuk ke arah timur Natuna

utara. Dan memang secara keseluruhan masuk dalam *nine dash line* itu, namun apakah itu legal, ya tentu saja tidak. Apakah mereka klaim pulaunya? Tidak. Tapi mereka merasa entitlement tadi. Merasa mereka memiliki di wilayah air itu. Tapi apa dasarnya itu pun kita sulit untuk menjelaskan itu, karena mereka berbicara dengan kamus lama, dan kita berbicara dengan UNCLOS 1982, dan mereka tidak memakai itu.

12. Indonesia telah memiliki ALKI sejak 2002, dan sejak itu di publikasi, China tidak melakukan apapun, dan ALKI I dinyatakan melalui laut Natuna, dan China tidak pernah mempermasalahkan.

Jawab : ya, karena jangkauannya tidak sejauh itu. Alur ALKI I masih arah ke bawah, tidak termasuk ke dalam *nine dash line*. Dan ini sudah menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki apapun disana. Yang mereka (RRT) mau itu hanya porsi ujung laut Natuna Utara itu saja. Dan alasan mereka sampai saat ini ya tidak jelas, mungkin sekarang mereka berusaha membuat alasan/argumen yang lebih logis dan legal, karena setelah adanya putusan dari tribunal antara Filipina dengan RRT yang menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan UNCLOS.

Sebenarnya mereka adalah *party* di dalam UNCLOS, walaupun mereka tidak *participate* di pengadilan tribunal ini, namun Filipina mampu membawa mereka, karena itu ketentuan di dalam UNCLOS yang memperbolehkan mereka untuk ditarik. Dan mereka juga harus memiliki formula lain untuk meng-*counter* narasi yang ada disini, dan mereka akan berfikir menggunakan pasal-pasal yang ada di UNCLOS, untuk bisa menutupi apa? misalnya ya, kita adalah *archipelagic state* ya, dan mereka akan berusaha membuat *offshore archipelago*, jadi itu mereka membaginya ada 4, disana ada 4, *Spratly* dan *Paracel* yang mereka namai semua, dianggap sebagai *archipelago* diluar wilayah daratnya. Jadi mereka memiliki wilayah *continent* nya, dan memiliki area wilayah *archipelago* juga. Jadi mereka menganggap, ini adalah hal yang tidak diatur di dalam

UNCLOS. *They are trying to go beyond the UNCLOS*, menganggap ada *development of International Law*. Alasan ini lebih logis, walaupun hal ini tetap bertentangan dengan UNCLOS. Mereka berusaha *create* ini walaupun ini diluar UNCLOS sama sekali. Dan mereka juga mencantumkan dari *Preamble UNCLOS* bahwa segala yang tidak diatur di dalam UNCLOS ini, *govern by general international law*. Jadi mereka memakai dasar-dasar yang sifatnya general ini, untuk bisa mengategorisasikan apa yang mereka lakukan itu adalah legal dan mencari pembenaran. Misalnya juga ada *hybrid island*, kalau kita buka pasal 121 ayat 3 itu sudah menjelaskan bagaimana sebuah fitur maritime itu dianggap sebagai pulau, ada *sustained human habitation, sustained economic life*, dan dia (RRT) mencoba create definisi ini dari yang sifatnya dari *naturally form*, contohnya batu atau apa, dibangun sebuah pulau, dimana orang bisa hidup, hingga akhirnya bisa memenuhi syarat pasal tadi (*rev. pasal 121 ayat 3*). Dan ini mereka (RRT) anggap bahwa UNCLOS belum *address*. Dan ini mereka mencari alasan pembenaran.

Seandainya memang ada konsep *Nine dash line* ini, seharusnya dulu pada saat pembahasan UNCLOS, dijelaskan dong. Seperti kita (Indonesia) dulu, tidak ada konsep Negara kepulauan, kemudian dengan deklarasi Juanda, kita jelaskan, dan diterima, maka hadir lah pasal tentang *Archipelagic state*, jadi kalau kita membahas membuat narasi tentang Deklarasi Juanda, itu bukan *breaking the law, but making the law*. Jadi sebelumnya tidak dikenal konsep ini. Jadi kita ini *legally Sound*, saat kita tidak cocok, kita bawa ke tempatnya, kita diskusikan, dan jadi hukumnya.

Jadi, jika ada sesuatu yang lupa, saat pembahasan UNCLOS, atau tidak mau dibahas, itu lain cerita. Tapi yang pasti, Indonesia begitu untuk memperjuangkan Negara kepulauan.

13. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, China sekarang berusaha membuat pembenaran dengan Negara continental yang memiliki pulau dan laut di luar wilayahnya.

Jawab : ya, *offshore archipelago*. Dan saat ini mereka mencoba untuk membangun opini-opini dengan mengundang banyak professor-profesor dan banyak akademisi yang lain agar bisa memberikan mereka dasar hukum. Namun sampai sekarang memang belum ada resmi pemerintah mereka (RRT) ngomong begini, tapi sudah terlihat dari luar. Para pengamat sudah banyak menyampaikan, tapi secara resmi belum.

14. Menurut bapak, apakah bakal ada kemungkinan mereka (RRT) berusaha *making the Law*, seperti yang dilakukan Indonesia?

Jawab : bisa saja, karena pembahasan tentang BBNJ masih jalan, ISA masih jalan, *never say never*, pasti ada aja *avenue* untuk itu, dan apakah itu gampang? Tentu saja tidak, bayangkan saja, pembahasan UNCLOS saja mulai dari mungkin 1958 hingga 1982.

Bagaimana kita mau mengulangi proses itu. Kalau kita membuka *Pandora* UNCLOS ini, maka semua orang akan berusaha memasukkan pasal-pasalnya, dan takkan selesai. Maka dia (RRT) harus cari momen yang lain.

15. Untuk Indonesia sendiri, usaha pembicaran G to G ke China memang tidak ada yang perlu dibahas ya pak? Kita benar-benar *non-claimant state*?

Jawab : tidak ada yang perlu di bicarakan, karena kita *non-claimant state* karena kita tidak klaim fitur manapun, walaupun mau membicarakan dengan China terkait kepemilikan fitur, kita tidak ada kepentingan, jadi *we don't have any claimed, over any future*. Dan wilayah air di kawasan Natuna itu claim nya tidak dengan China. Tidak. Karena kita punya *Legitimate right* dari hak *archipelagic state*, dimana disetiap antar pulau itu ditarik garis tertutup, dan ditarik 200 NM sebagai ZEE. Dan itu sudah diatur di dalam UNCLOS. Dan secara kebetulan dia (laut natuna) *intersequite* dengan Malaysia dan Vietnam, dan ini bukan *right* yang mengada-ada, atau *historic right* yang dibuat-buat, tidak. karena ya itu legit. Karena mereka juga menggunakan UNCLOS. Kalau dengan China, berbeda. Kita takkan bahas itu. Kalau hanya sekedar kerjasama dengan

China, banyak. Banyak sekali. Dan kita takkan menahan diri, karena mereka Negara yang kuat secara ekonomi, dan kita akan membuka diri dengan sector yang lain, tentu sector kedaulatan kita jaga.

16. Kembali lagi pembahasan tentang pulau buatan China tadi pak. Saat ini pihak ketiga seperti Amerika, Prancis, sudah masuk kesana dan melakukan FONOPS. Menurut Bapak, ada kemungkinan mereka akan melakukan hal yang sama di kawasan laut Natuna Utara?

Jawab : Ya kalau mereka mau lewat, ya lewat saja. Dan kita takkan bermasalah. Sekarang, FONOPS itu bermasalah karena China yang merasa itu masalah. Kalau yang lain merasa itu hanya *freedom of Navigation* ya tidak apa-apa. Itu diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dan diperbolehkan melakukan *free navigation* di *High Sea*, atau ZEE, atau melakukan *innocence passage* di laut teritorial, atau melakukan *archipelagic sealand passage* di ALKI. That's fine. Banyak kok kapal-kapal Amerika yang masuk, sepanjang mereka memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Tapi misalnya, ada isu AUKUS, bawa uranium misalnya, dari UK ke Australia, *it's a different things*. Jadi kita akan bahas, ini passage Anda, maunya *innocence passage*, tapi jika uranium nya pecah, dan laut nya tercemar dan banyak yang meninggal, itu tidak bisa macam-macam. Jadi *it's a defferent topic*. Jadi kalau hanya sekedar *freedom of navigation* ya silahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada kita larang, sepanjang mereka menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

17. Untuk CoC yang saat ini *On going* ya Pak, apakah ada batas waktu pembicaraannya pak?

Jawab : logikanya ya, *as soon as possible*, memang harus ada ya, tapi memang ini adalah taktik. Ada Negara yang ingin cepat, ada Negara yang ingin lambat, ada yang ingin ini jadi *status quo*, jadi pembicaraan yang terus menerus, jadi kalau ada yang menganggap ada sesuatu ya, belum

ada. Dan bagaimana penegakannya? Ya belum ada, karena belum ada sesuatu nya, masih dibahas.

Dan pandangan saya pribadi ya, bukan dari Kementerian ya, melihat China yang tidak partisipasi di tribunal, dan mereka (RRT) memerlukan dasar hukum untuk mereka menunjukkan diri mereka adalah bagian masyarakat internasional yang pro hukum, kemungkinn mereka akan mendorong CoC ini lebih cepat dari sebelumnya. Dan itupun mereka dengan *expect*, tidak akan membatalkan *nine dash line*. Jadi bisa saja, dokumen ini dibuat general dan tidak problematic, tetapi ada dokumennya. Jadi menunjukkan bahwa, kami ikut kok, di dokumen ini. Bisa jadi *face shaving*, bisa juga. Dan tetap, ini prosesnya masih berjalan.

18. Dari Indonesia sendiri, dengan adanya CoC ini, keuntungan bagi Negara Indonesia itu sendiri apa Pak?

Jawab : Menurut saya banyak ya.

- a) Sebagai *Non Climant*, kita bisa ikut dalam pembahasan pengaturan situasi wilayah, itu bagus. Jadi kita buat *Norm-setting* di wilayah ini, bagaimana misalnya nanti tindakan yang dilakukan itu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita ikut membentuk itu, walaupun sebenarnya kita *Non Climant*.
- b) Dari segi geo-politik keamanan, dengan kita masuk kesitu (CoC), apapun yang diatur itu, bisa aman nantinya kita terapkan. Nah kalau kita tidak bermain (ikut), nanti diterapkan, ternyata kita tidak bisa, maka akan sulit.
- c) Kita bisa menjadi mitra Negara ke 3, kita bisa memastikan hak-hak Negara ke 3 diluar ASEAN-China, yang sesuai dengan UNCLOS itu diberikan, CoC ini tidak melanggar itu. Jadi kita bisa menjadi *honest-broker* untuk isu-isu kelautan berdasarkan UNCLOS, dan itu juga menjadi keuntungan tersendiri.
- d) Lebih kepada kita mendapatkan kepastian, bahwa jangan sampai CoC ini mengambil kawasan laut Natuna Utara, atau apapun itu.

Jadi kita bisa melihat kawasan kita yang potensial untuk itu, jadi kita bisa bersihkan, begitu. Banyak yang bisa kita ambil dari situ, *but we have to find the right angle to explained*, kurang lebih begitulah.

19. Jadi CoC ini benar-benar meng-*cover* dari geopolitik Indonesia, geostrategic Indonesia, tertuang semua di CoC ini ya Pak?

Jawab : Kalau kita mau menerjemahkan itu bisa. Tapi sekali lagi, ini belum selesai, dan belum tau, apakah ini *binding* atau *non-Binding*, apakah akan sama seperti DoC, itu kan belum ada sama sekali. *Scouping* itu belum ada sama sekali. Tapi pembahasannya udah ada, sudah jalan. Jadi menurut saya, kita yang akan meng-*Shape* ini, yang akan mem-*frame* ini, bisa tidak kearah sana. Karena memang, Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika bisa *saveguard* kepentingan kita disitu.

20. Menurut bapak, selama CoC *on going*, sudah berapa jauh meng-Cover kepentingan Indonesia di dalamnya?

Jawab : kalau tentang itu, kita tidak bisa buka. Tapi, yang dibahas itu akan mendukung kepentingan Indonesia. Karena apa yang menjadi kepentingan Indonesia, akan menjadi kepentingan Negara lain juga, Cuma mungkin bagi Indonesia kepentingannya hanya 30%, tapi bagi Negara lain bisa 60%. Dan walaupun porsinya sekian, kita akan mendapatkan keuntungan itu. Minimal ujungnya adalah stabilitas. Itu yang paling penting. Stabilitas kawasan, walaupun kita tau, bahwa keberadaan CoC ini tidak akan menyelesaikan konflik kepemilikan fitur di kawasan. Setidaknya dengan adanya CoC penegakan hukumnya akan jelas, walaupun kita juga tidak akan tahu ya. Walaupun nanti akan ada *encounter at sea* dengan mereka pun, sudah ada *code* nya antar mereka. Itulah yang dibangun. Jadi isu LCS ini adalah isu lama, perkembangannya lambat, namun ditunggu dunia. Karena isu nya perdagangannya besar, dan banyak *major-power* yang ingin menunjukkan *hegemony* nya. Bagaimana dia memiliki pengaruh. Maka ini ,menjadi ribet. Jadi disinilah *clash* nya. China, Amerika, Prancis.

Nanti akan ada alter, UK, Australi disitu. Bahkan mungkin India, *we never know*. Karena Negara-negara besar ini pasti akan ada kepentingan.

ASEAN inipun, Negara-negara nya sekutu dengan Negara-negara mana saja nanti juga akan kelihatan petanya. Singapura dengan siapa, Kamboja dengan Laos, dengan siapa, Indonesia netral, Malaysia dengan siapa, itu juga akan mempengaruhi negosiasi.

21. Sebenarnya jalur perdagangan bukan hanya itu permasalahan yang ada di kawasan ini kan pak ya. Laut China Selatan. Kekayaan Sumber daya alam yang tersimpan di bawahnya juga besar.

Jawab : betul. Persediaan gas nya, minyak buminya. Dan di natuna kita juga ada eksplorasi blok Natuna namanya. Kalau buktinya ada, berarti semakin ke atas maka akan semakin banyak, kita tidak tahu juga. Makanya, keuntungan itu sangat mahal untuk China lepas gitu.

22. Jujur saja ya pak, *bargain position* Indonesia untuk sekedar G to G dengan China sangat jauh ya pak?

Jawab : iya. Dan jujur saja akan melemahkan kita. Maka akan lebih baik kita dengan ASEAN. Maka kita rame-rame, kolektif, dan karena mereka bermasalah, ya silahkan kita bantu sebagai *Big Brother, honest broker*, tapi kepentingan kita juga bisa masuk.

23. Jadi dengan realita yang terbaca, disini ada kepentingan ekonomi selain perdagangan, juga sumber daya alam, dan diusahakan dengan CoC, sepertinya sudah maksimal ya Pak?

Jawab : CoC itu meetingnya bisa 4- 5 kali. Ya berat dan tidak mudah juga. Semua lawyer-lawyer yang turun antar Negara, jadi ya membahas paragraph itu ya per kata. Dan nanti akan ada Negara *host* nya. Nanti akan ada *corridor negotiation*, ya dan isu nya sangat sensitive. Rangkaian nya panjang dan rumit.

